

Dr. Muhammad Wardah, M.Ag.

Tuntunan Amaliah Ramadhan

Tuntunan Amaliah Ramadhan

Tanya-Jawab Seputar
Masalah-masalah Fikih
di Bulan Puasa



IAIN TERNATE PRESS



Dr. Muhammad Wardah, M.Ag.

Tuntunan
Amaliah Ramadhan

Tanya-Jawab Seputar Masalah-masalah
Fikih di Bulan Puasa



IAIN TERNATE PRESS

**TUNTUNAN AMALIAH RAMADHAN;
Tanya-Jawab Seputar Masalah-masalah Fikih di Bulan Puasa**

ISBN: 978-623-90899-0-0
Cetakan: 1, Tahun 2019

Penulis:

Dr. Muhammad Wardah, M.Ag., Dr. Marini Abd. Djalal, M.Hi Dr. M. Djidin,
M.Ag., Drs. Harun Ginoni, M.Hi, Asep Hedi Turmudi, S. Ag. MA.

Desain & Tata Letak:
Ariful Mursyidi, S. Ag.

Diterbitkan Oleh::

Institut Agama Islam Negeri Ternate Press (IAIN Ternate Press)
Jln. Lumba-lumba Kel. Dufa-dufa Ternate Maluku Utara 97727
Telp/Fax (0921) 3121426

Hak Cipta dilindungi undang-undang. *[All rights reserved]*

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt, shalawat serta salam tercurah untuk Junjungan Nabi Muhammad Saw. Syukur yang tak terhingga, buku ini dapat terbit hadir ke hadapan pembaca. Membahas seputar berbagai masalah *fiqhiyah* yang sering dijumpai oleh masyarakat Muslim ketika melaksanakan ibadah selama bulan Ramadhan.

Masalah-masalah fikih tersebut bermula dari sejumlah pertanyaan dari masyarakat di Ternate dan sekitarnya yang pernah dimuat di Koran Harian Umum *Malut Pos*. Rubrik ini diasuh oleh tim dari IAIN Ternate, antara lain: Dr. Marini Abd. Djalal, M, HI, Dr. Muhammad Wardah M.Ag., Dr. M. Djidin, M.Ag., Drs. Harun Ginoni, M.HI, dan Asep Hedi Turmudi, S. Ag., MA. Untuk kemudian kelima orang inilah yang menyunting naskah tersebut hingga menjadi buku ini.

Tim kajian berupaya untuk menyajikan jawaban-jawabannya berdasarkan dalil-dalil naqli bersumber dari ayat Al-Qur'an dan Hadis disertai pendapat sejumlah para ulama fikih atas dalil-dalil tersebut,

baik ulama klasik atau juga ulama kontemporer. Bila ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka dengan pendekatan perbandingan mazhab, tim pengkaji berusaha untuk menghasilkan natijahnya, yaitu sebisa mungkin dengan cara metode *al-jam'u* (kompromi), dan bila tidak memungkinkan, maka ditempuh diambil mana yang lebih kuat (metode *at-tarjih*). Contoh soal jumlah rakaat tarawih. Dengan menjam'u, yakni, bahwa tarawih bersama witrnya bisa berjumlah 11 atau juga 23 rakaat. Kedua-duanya terdapat dalil yang mendukungnya sehingga bisa untuk diamalkan.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat Muslim dalam menambah khazanah kajian fikih di tanah air, terutama mengenai masalah puasa dan ibadah di bulan Ramadhan.

Ternate, 16 Mei 2019

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR_iii

DAFTAR ISI_v

BAGIAN I: Amalan-Amalan yang Dianjurkan di Bulan Ramadhan_1

1. Makna Ramadhan_2
2. Amalan-amalan Utama di Bulan Ramadhan_5
3. Fase-fase Ramadhan dan Keutamaannya_10
4. Tadarus Al-Qur'an dan Keutamaannya di Bulan Ramadhan_17
5. Di Bulan Puasa Apakah Pelaku Maksiat Dosanya Dilipatgandakan?_23
6. Mengaji dengan Pengeras Suara, Bagaimana Hukumnya?_28
7. Apakah Nabi Adam Berpuasa?_31

BAGIAN 2: Hal-Hal yang Membatalkan Puasa_37

1. Faktor-faktor yang Membatalkan Puasa_38
2. Hukum Suami-Istri berjima' Siang Hari di Bulan Ramadhan_42
3. Hukum Mencicipi Makanan Ketika Puasa_47
4. Bolehkah Berkumur dalam Wudhu Ketika Puasa?_49

5. Hukum Menelan Air Ludah Ketika Puasa_52
6. Hukum Menggosok Gigi Ketika Berpuasa_57
7. Keramas Ketika Puasa, Batalkah?_62
8. Merokok Membatalkan Puasa_66
9. Apakah Menangis Membatalkan Puasa?_69
10. Apakah Muntah Membatalkan Puasa?_73
11. Menyelam Saat Puasa, Bagaimanakah Hukumnya?_76
12. Hukum Puasa bagi Yang Junub_79
13. Mimpi Basah Siang Hari Ketika Puasa_83
14. Puasa bagi Penderita HIV/AIDS_86

BAGIAN 3: Ketentuan Qadha dan Fidyah_87

1. Mengganti Puasa Ramadhan Bagi Yang Haid_88
2. Ketentuan Fidyah bagi Orang Tua Renta_92
3. Hukum Puasa Bagi yang Sakit Parah_97
4. Bolehkah Pekerja Berat Tidak Berpuasa Ramadhan?_101
5. Hukum Berpuasa Ketika Perjalanan Jauh_105
6. Wanita Menyusui Bolehkah Tidak Berpuasa?_112

BAGIAN 4: Menjaga Akhlak di Bulan Suci_117

1. Hukum Makan Dihadapan Orang Berpuasa_118
2. Wanita Berpuasa Tapi Tidak Menjaga Aurat, Bagaimanakah Puasanya?_121
3. Bolehkah Buka Puasa dengan Non-Muslim?_129
4. Petasan di Bulan Ramadhan, Bagaimanakah Hukumnya?_132

5. Banyak Tidur Ketika Puasa, Bagaimana hukumnya?_139
6. Marah Ketika Puasa, Bagaimanakah hukumnya?_143
7. Hukum Wanita Berceramah_148

BAGIAN 5: Qiyamu Ramadhan dan Keutamaan Sahur_153

1. Perbedaan Qiyam Ramadhan dan Qiyam Lail_154
2. Jumlah Bilangan Shalat Tarawih_158
3. Tarawih Cepat, Bagaimana Hukumnya?_163
4. Waktu Terbaik untuk Makan Sahur_167
5. Berpuasa Tanpa Sahur, Bagaimana Hukumnya?_172
6. Hukum Imsak dalam Puasa Ramadhan_175
7. Sahur Ketika Adzan Subuh, Bagaimana Hukumnya_178
8. Meniatkan Puasa untuk sebulan Ramadhan, bagaimana hukumnya?_183

BAGIAN 6: Seputar Masalah Zakat_187

1. Hukum Zakat Fitrah dengan Uang_188
2. Zakat Fitrah bagi Anak Kecil atau Bayi_193
3. Zakat Fitrah untuk Anak di Luar Nikah_198
4. Hukum Mewakulkan Ijab-Qabul Zakat Fitrah_201
5. Zakat Fitrah Melalui ATM_204
6. Menghitung Zakat Profesi_208
7. Perbedaan Zakat Mal, Infaq dan Sadaqah_214

Daftar Pustaka_218

Biodata Penulis_221

TUNTUNAN AMALIAH RAMADHAN:
Tanya-Jawab Seputar Masalah-masalah Fikih di Bulan Puasa



Bagian 1

**Amalan-amalan yang
Dianjurkan di Bulan
Ramadhan**

Makna Ramadhan

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz mau tanya, bagaimana makna puasa Ramadhan?

[Zaenal, Kalumpang].

Jawaban :

Kata “Ramadhan” merupakan bentuk mashdar (*infinitive*) yang terambil dari kata *ramidha yarmadhu* yang pada mulanya berarti membakar, menyengat karena terik, atau sangat panas. Dinamakan demikian karena saat ditetapkan sebagai bulan wajib berpuasa, udara atau cuaca di Jazirah Arab sangat panas sehingga bisa membakar sesuatu yang kering.

Selain itu, Ramadhan juga berarti ‘mengasah’ karena masyarakat Jahiliyah pada bulan itu mengasah alat-alat perang (pedang, golok, dan sebagainya) untuk menghadapi perang pada bulan berikutnya. Dengan demikian, Ramadhan dapat dimaknai sebagai bulan untuk ‘mengasah’ jiwa, ‘mengasah’ ketajaman pikiran dan kejernihan hati, sehingga dapat ‘membakar’ sifat-sifat tercela dan ‘lemak-lemak dosa’ yang ada dalam diri kita.

Apabila kita membuka lembaran kamus-kamus bahasa Arab, hampir semuanya mengatakan, bahwa kata Ramadhan berarti sangat panas (*syad'idul harr*). la

diambil dari kata *ar-ramadh* atau *ar-ramdhâ`*. Hal ini misalnya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisânul 'Arab* nya. Dinamakan demikian, karena pada waktu penetapannya dahulu, keadaan sedang sangat panas.

Namun terdapat pengertian lain yang juga disampaikan oleh para ulama bahasa. Bahkan, pengertian ini rasanya lebih pas dan lebih menenangkan hati, bahwa kata Ramadhan secara bahasa juga berarti hujan (*al-mathar*). Dalam kitab *Lisânul 'Arab*, Ibnu Manzhur misalnya mengatakan:

Artinya: “Kata *ar-ramadh* berarti hujan yang turun menjelang musim gugur, di mana pada saat itu tanah dalam keadaan sangat panas membakar”.

Ini artinya bahwa sebelum al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan, keadaan jagat raya, khususnya bumi, sangat panas dan gersang. Kemudian Allah menurunkan al-Qur'an pada bulan Ramadhan ini, layaknya air hujan yang menyirami tanah gersang sehingga tanah itupun menjadi subur dan menumbuhkan tanam-tanaman juga pepohonan yang rindang, segar dan nyaman. Bumi yang tadinya panas gersang, berubah total menjadi subur, hijau dan menyegarkan.

Itulah al-Qur'an, ia adalah 'hujan' nya kehidupan (*matharul hayâh*). Ia adalah hujannya hati yang galau (*matharul qulûb*). Ia adalah penyejuk jiwa yang gersang.

Karena itu, mereka yang hatinya keras dan gersang, suburkan dengan al-Qur'an. Mereka yang hatinya galau, siram dengan al-Qur'an. Mereka yang

hatinya kosong, tanami dengan al-Qur'an. Bahkan, mereka yang hidupnya tidak menentu arah dan tujuan, arahkan dan mantapkan dengan al-Qur'an.

Karena itu juga, dengan adanya bulan Ramadhan yang merupakan bulan al-Qur'an (syahrul qur`ân), Allah hendak 'menyiram' hati dan kehidupan hamba-hambaNya, sehingga menjadi subur, segar, dan menumbuhkan amal-amal shaleh yang luar biasa, yang semua ini terwujud dalam bentuk ketakwaan (*la'allakum tattaqûn*).

Karenanya, mari torang baca, kaji, tadabburi, dan amalkan isi kandungan al-Qur'an, khususnya pada bulan mulia, Ramadhan.

Sedangkan makna puasa Ramadhan , seperti yang dikatakan Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuh*, yaitu :

“Menahan diri dari *segala yang membatalkan puasa*, dan juga menahan dari dua nafsu yaitu napsu perut dan napsu untuk berjima` dengan isteri, dari mulai terbit pajar hingga terbenam matahari”.

Wallahu A`lam

Membaca Al-Qur'an dan Amalan Utama Lainnya di Bulan Ramadhan

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr.Wb.

Ustadz mau tanya. Saya tidak bisa baca al-Qur'an, lalu amalan apa yang harus saya lakukan pada bulan Ramadhan? [Sulis, Halmahera Tengah]

Jawaban :

Menanggapi pertanyaan diatas, maka sebaiknya jika tidak atau belum bisa membaca al-Quran maka diharapkan untuk segera belajar al-Qur'an walaupun masih susah ataupun terbata-bata. Ini sesuai dengan hadis dari Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Utsman r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Quran dan mengajarkannya”.
Lalu dikuatkan juga hadis dari Aisyah ra. telah berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Orang yang membaca Al Qur'an dengan terbata-bata karena susah, akan mendapat dua pahala.”
(Riwayat Bukhari & Muslim).

Adapun amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadhan yaitu :

Pertama, Puasa, Allah SWT memerintahkan

berpuasa di bulan Ramadhan sebagai salah satu rukun Islam. Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS Al-Baqarah [2]: 183).

Kedua, Membaca Alquran, Membaca Alquran sangat dianjurkan bagi setiap Muslim di setiap waktu dan kesempatan. Rasulullah SAW bersabda: “Bacalah Alquran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya (yaitu, orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya). (HR Muslim). Rasulullah SAW selalu memperbanyak membaca Alquran di hari-hari Ramadhan, seperti diceritakan dalam hadis Aisyah RA, ia berkata: “Saya tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW membaca Alquran semuanya, shalat sepanjang malam, dan puasa sebulan penuh, selain dibulan Ramadhan.”(HR.Ahmad).

Ketiga, Mendirikan shalat Tarawih berjamaah, “Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada waktu tengah malam, lalu beliau shalat di masjid, dan shalatlah beberapa orang bersama beliau. Di pagi hari, orang-orang memperbincangkannya. Ketika Nabi SWT mengerjakan shalat (di malam kedua), banyaklah orang yang shalat di belakang beliau. Di pagi hari berikutnya, orang-orang kembali memperbincangkannya. Di malam yang ketiga, jumlah jamaah yang di dalam masjid bertambah banyak, lalu Rasulullah SAW keluar dan melaksanakan shalatnya. Pada malam keempat,

masjid tidak mampu lagi menampung jamaah, sehingga Rasulullah SAW hanya keluar untuk melaksanakan shalat Subuh. Tatkala selesai shalat Subuh, beliau menghadap kepada jamaah kaum Muslimin, kemudian membaca syahadat dan bersabda, “Sesungguhnya kedudukan kalian tidaklah sama bagiku, aku merasa khawatir ibadah ini diwajibkan kepada kalian, lalu kalian tidak sanggup melaksanakannya.” Rasulullah SAW wafat dan kondisinya tetap seperti ini. (HR al-Bukhari dan Muslim dari AisyahRA).

Keempat, Menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, Lailatul qadar adalah malam kemuliaan yang lebih baik dari pada seribu bulan. Menurut pendapat paling kuat, malam kemuliaan itu terjadi di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, terlebih lagi pada malam-malam ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27, dan 29. “Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribubulan.”(QSal-Qadar[97]:3).

Malam itu adalah pelepas dosa-dosa di masa lalu, Rasulullah SAW bersabda: “Dan barangsiapa yang beribadah pada malam Lailatul qadar semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu.” (HR Bukhari). Yang dimaksud dengan menghidupkan lailatul qadar adalah dengan memperbanyak shalat malam, membaca Alquran, zikir, berdoa, membaca shalawat, tasbih, istighfar, i'tikaf, dan lainnya. Aisyah RA berkata, ‘Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, jika aku mendapatkan lailatul qadar, maka apa yang aku ucapkan? Beliau menjawab, ‘Bacalah: Ya Allah, sesungguhnya Engkau

Maha Pengampun, Yang suka mengampuni, ampunilah aku.”

Kelima, Memperbanyak sedekah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, dan Rasul SAW lebih pemurah lagi di bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemurah, dan beliau lebih pemurah lagi di bulan saat Jibril AS menemui beliau, ...” (HR Bukhari).

Keenam, Melaksanakan ibadah umrah, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadhan adalah melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nilai pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. “Umrah di bulan Ramadhan sama dengan ibadah haji.”

Ketujuh, Memperbanyak Iktikaf, Iktikaf dalam bahasa adalah berdiam diri atau menahan diri pada suatu tempat, tanpa memisahkan diri. Sedang dalam istilah syar’i, itikaf berarti berdiam di Masjid untuk beribadah kepada Allah SWT dengan cara tertentu, sebagaimana telah diatur oleh syariat. Itikaf merupakan salah satu perbuatan yang dikerjakan Rasulullah SAW, seperti yang diceritakan oleh Aisyah RA: “Sesungguhnya Nabi SAW selalu i’tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sampai meninggal dunia, kemudian istri-istri beliau beri’tikaf sesudah beliau.” (Muttafaquun alaih).

Demikianlah beberapa ibadah penting yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadhan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapat

taufik dari Allah SWT untuk mengamalkannya, dan mendapatkan kebaikan serta keberkahan bulan Ramadhan

Wallahu a`lam.

Fase-fase Ramadhan dan Keutamaannya

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Dalam puasa mempunyai tiga pelaksanaan yaitu awal, pertengahan dan akhir, kira-kira besar pahala apa yang kita dapatkan?

Jawaban :

Dalam hadits disebutkan:

Artinya : Bulan Ramadhan, awalnya rahmah, tengah-tengahnya maghfirah dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. (HR. Ibnu Khuzaimah)

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-'Uqaili dalam kitab khusus tentang hadits dha'if yang berjudul *Adh-Dhu'afa'*. Juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya *Tarikh Baghdad*. Serta diriwayatkan juga oleh Ibnu Adiy, Ad-Dailami, dan Ibnu Asakir. Imam Ibn Hajar al-Hathami memberi komentar setelah membawakan hadis panjang lebar yang mengandung maksud petikan hadis pendek tadi, berkata :

Artinya: "tentang sanadnya, terdapat mereka yang mensohihkannya, dan menganggapnya hasan seperti Imam Tirmidzi, tetapi ia dianggap lemah orang ulama selain mereka, Ibn khuzaymah menyebutnya

dalam kitab sohihnya tetapi diakhiri dengan katanya :
sekiranya sohih” (Az-Zawajir, Ibn Hajar Al-haithami,
1/384) .

Dari hadis tersebut dapat dimaknai adalah ,10
Pertama: Pada 10 hari pertama bulan Ramadhan Allah
SWT memberikan rahmat dan limpahan pahala dari
berbagai amalan yang kita lakukan selama puasa. Fase-
fase 10 hari pertama Ramadhan memang merupakan
fase terberat dan tersulit karena merupakan fase
peralihan dari kebiasaan pola makan normal menjadi
harus menahan lapar dan haus mulai dari subuh hingga
magrib.

Selain itu ternyata tidak hanya tubuh saja
yang melakukan adaptasi, pada fase 10 hari pertama
Ramadhan ini pikiran kita juga sedang berusaha
melakukan beradaptasi atau penyesuaian dengan penuh
kesabaran dan keikhlasan untuk dapat menunaikannya.
Oleh sebab itu pada 10 hari pertama Ramadhan ini Allah
SWT memberikan keistimewaan dengan membukakan
pintu rahmat yang sebesar-besarnya bagi hamba-Nya
yang telah sabar dan ikhlas dalam menunaikan puasa
selama 10 hari pertama di bulan Ramadhan dengan
penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Untuk itu jangan sampai kita melewatkan
kesempatan mendapatkan rahmat dari Allah SWT
selama 10 hari pertama Ramadhan dengan hanya
berdiam diri tanpa melakukan aktifitas. Manfaatkanlah
setiap hari di bulan Ramadhan sebagai ladang ibadah.
Lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya dengan
memperbanyak tilawah Al Quran, berdoa, sholat

shunah, beramal shaleh dan membantu orang lain. Selain itu bekerja, memperbanyak silaturahmi, serta menjaga hubungan baik juga merupakan sebuah ibadah. Semoga semua ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadhan diberkahi serta dirahmati Allah SWT.

10 hari Kedua: Setelah berhasil melalui fase pertama yang sudah pasti cukup berat karena tubuh dan pikiran berusaha beradaptasi dengan kondisi saat puasa, maka 10 hari kedua Ramadhan ini mungkin akan terasa lebih ringan karena akhirnya tubuh sudah mulai terbiasa dengan aktivitas puasa yang menuntut seseorang untuk tidak makan dan minum dimulai sejak matahari terbit hingga saat matahari terbenam. Untuk keutamaan 10 hari kedua Ramadhan seperti yang disebutkan di dalam hadist Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dimana ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Awal bulan Ramadhan adalah Rahmah, pertengahannya Maghfirah dan akhirnya Itqun Minan Nar (pembebasan dari api neraka)".

Nah, pada fase kedua atau fase 10 hari kedua Ramadhan inilah Allah membukakan pintu magfirah atau ampunan yang seluas-luasnya. Karenanya jangan sampai kita melewatkan hari-hari penuh ampunan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT dengan sia-sia. Pada waktu-waktu inilah saat yang paling tepat untuk memperbanyak doa serta memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu agar diampuni dan dibebaskan dari hukuman.

Perbanyaklah melakukan sholat malam, berdoa dan berdzikir karena pada 10 hari kedua Ramadhan ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk mengurangi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dengan memohon ampunan dengan tulus dan bersungguh-sungguh serta bertobat dari hati yang terdalam Insya Allah pasti mendapatkan ampunan-Nya.

10 Terakhir: Sepuluh hari terakhir di bulan ramadhan yang paling utama dinamakan '*Itqun Minan Nar*' (Pembebasan dari Api Neraka). Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, jika ramadhan memasuki sepuluh hari terakhir, maka beliau semakin memaksimalkan dalam beribadah. Beliau menghidupkan malam harinya untuk bertaqarrub mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersabda: "Diriwayatkan Dari 'Aisyah Radhiyallahu Anha. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Apabila memasuki sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, Beliau menghidupkan malam dan membangunkan anggota keluarganya dan beliau kencangkan pakaiannya." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan Dari 'Aisyah Radhiyallahu Anha, (dia berkata), "Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersungguh-sungguh (beribadah apabila telah masuk) malam kesepuluh (terakhir), yang tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam lainnya." (HR. Muslim).

Sepuluh hari terakhir malam bulan ramadhan merupakan keutamaan yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena disaat itulah datangnya malam Lailatul Qadar didalamnya sarat dengan keutamaan yang bisa didapatkan pada waktu-waktu tersebut diantaranya yaitu:

a. *Malam lailatul qadar* yang sangat dinantikan untuk didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah shaum dengan penuh keimanan dan mengarap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam tersebut siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilai ibadahnya sama dengan bernilai ibadah selama seribu bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Berfirman:

“Sesungguhnya Kami menurunkan Al Quran pada malam kemuliaan (Lailatul Qadar) tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan, Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb mereka (untuk membawa) segala urusan, Malam itu (penuh) kesejahteraan hingga terbit fajar.” (Q.S.Al Qadar: 1-5)

b. *Malam lailatul qadar* disamping bernilai ibadah seribu bulan, juga ketika mendapatkan saat-saat waktu tersebut disunnahkan untuk memperbanyak doa, karena saat tersebut adalah yang tepat (mustajab), karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan saat-saat yang tepat dan cepat terkabulnya doa kepada hamba-hamba yang memohon segala harapannya kepada Allah Subhanu

wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menganjurkan kita umatnya berdoa dan memohon segala Ampunan saat malam lailatul qadar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersabda: "Diriwayatkan Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, Bahwa beliau bertanya: Wahai Rasulullah , apa pendapatmu jika aku mengetahui bahwa malam ini adalah lailatul qadar, apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersabda: Ucapkanlah: ALLAHUMMA INNAKA AFUWWUN TUHIBBUL AFWA FA'FU 'ANNI. (Ya Allah Engkau Maha Pengampun dan Mencintai orang yang meminta maaf, maka Ampunilah Saya." (H.R. At Tirmidzi (3760), Ibnu Majah (3850), Dari Aisyah Radhiyallahu Anha sanad Shahih).

c. Keutamaan pada saat *malam lailatul qadar* adalah segala urusan penuh hikmah dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Berfirman :

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh Hikmah, (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus Rasul-rasul, Sebagai Rahmat dari Rabb-Mu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S Ad Dukhaan: 3-6).

d. Dalam Sebuah Hadist shahih Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menganjurkan menunaikan qiyamullail di malam lailatul qadar. Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam Bersabda :

“Barangsiapa melakukan shalat malam (*qiyamullail*), pada lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Demikianlah semoga kita dapat meraih berbagai keutamaan yang disediakan Allah SWT pada kita semua di bulan Ramadhan ini. Aamiin..

Wallahu a`lam.

Tadarus Al-Qur'an dan Keutamaannya di Bulan Ramadhan

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr.Wb. Kepada Ustadz DR.M.DJIDIN, M.Ag. dkk., saya mau Tanya, kenapa tadarusan harus dilakukan pada bulan Ramadhan tetapi tidak dilakukan pada hari-hari lainnya? Dan apa hukum dan dalil nya? [Lyon Sekli, Kabupaten Halsei (Labuha)].

Jawaban :

Istilah tadarus Al-Quran sebenarnya agak berbeda antara bentuk yang kita saksikan sehari-hari dengan makna bahasanya. Tadarus atau tadarusan secara tradisi biasanya berbentuk sebuah majelis di mana para pesertanya membaca Al-Quran bergantian. Satu orang membaca dan yang lain menyimak. Dan umumnya dilaksanakan di masjid atau mushalla di malam-malam bulan Ramadhan. Padahal kata *tadarus* berasal dari asal kata *darasa yadrusu*, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji dan mengambil pelajaran. Lalu ketambahan huruf ta' di depannya sehingga menjadi *tadarasa yatadarasu*, maka maknanya bertambah menjadi saling belajar, atau mempelajari secara lebih mendalam. Adapun kegiatan 'tadarusan' yang kita lihat sehari-hari di negeri kita ini, sepertinya nyaris tanpa

pengkajian makna tiap ayat, yang ada hanya sekedar membaca saja. Bahkan terkadang benar dan tidaknya bacaan itu, tidak terjamin. Karena tidak ada ustadz yang membimbing dan mengontrol bacaan tadarus Al-Quran.

Bentuk tadarusan seperti itu lebih tepat menggunakan istilah *tilawah wal istima'*. Kata *tilawah* berarti membaca, dan kata *istima'* berasal dari kata *sami'a yasma'u*, yang berarti mendengar. Kalau para peserta sudah fasih dan menguasai teknik membaca Al-Quran yang baik, maka tidak mengapa bila masing-masing membaca sendiri-sendiri. Kalaupun mau disima' (didengarkan) juga tidak mengapa. Karena membaca dan mendengar sama-sama mendatangkan pahala. Allah SWT telah memerintahkan kita selain untuk membaca, juga mendengarkan Al-Quran :

“Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat “.(QS.Al-A'rah: 204)

Namun apabila para seperti masih lemah bacaannya, sebaiknya mereka tidak dilepas membaca Al-Quran sendirian. Perlu ada ustadz yang membetulkan bacaannya. Sehingga yang perlu dilakukan bukan 'tadarusan', tetapi belajar membaca Al-Quran. Atau istilah yang sekarang populer adalah tahsin Al-Quran atau tahsin tilawah. Tahsin artinya membaguskan bacaan. Tentu saja harus ada ustadz yang ahli dalam membaca Al-Quran. Dan tidak boleh seseorang dibiarkan membaca dengan salah baik makhraj maupun

tajwidnya. Mereka harus didampingi oleh yang sudah baik bacaannya, dibimbing dan dibenahi bacaannya dengan baik.

Tadarus dalam arti yang sebenarnya, yaitu mempelajari isi dan kandungan al-Quran di masa nabi SAW adalah dengan cara mempelajari beberapa ayat, setelah mendalam dan mengerti, baru diteruskan lagi beberapa ayat. Dari Ibnu Mas'ud ra berkata: "Adalah seorang dari kami jika telah mempelajari 10 ayat maka ia tidak menambahnya sampai ia mengetahui maknanya dan mengamalkannya" Hadits ini di-shahihkan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq-nya atas tafsir At-Thabari (1/80). Bahwa mereka yang menerima bacaan dari Nabi SAW(menceritakan) adalah mereka apabila mempelajari 10 ayat tidak pernah meninggalkannya (tidak menambahnya) sebelum mengaplikasikan apa yang dikandungnya, maka kami mempelajari ilmu Al-Qur'an dan amalnya sekaligus.

Pada bulan Ramadhan, pahala amal kebaikan akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Abu Hurairah RA meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang memeriahkan bulan Ramadhan dengan ibadah/ qiyamu ramadhan; (dan dilakukan) dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu". (Shahih Bukhari, h.1870). Al-Shan'ani dalam kitabnya Subulus Salam menjelaskan, *qiyam ramadhan* (dalam hadist diatas) adalah mengisi dan memeriahkan malam Ramadhan dengan melakukan shalat dan membaca Al-Qur'an. (Subulus Salam Juz II, h. 173).

Selanjutnya dalam hadis dari Ibnu Abbas RA:

“Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah. Sedangkan saat yang paling pemurah bagi beliau pada bulan Ramadhan adalah saat malaikat jibril mengunjungi beliau. Malaikat jibril selalu mengunjungi Nabi setiap malam bulan ramadhan, lalu melakukan mudarasaah (tadarus) al-Quran bersama Nabi Rasul SAW ketika dikunjungi malaikat jibril, lebih dermawan dari angin yang terhembus.” (Musnad Ahmad [3358])

Syeikh Nawawi al-Bantani mengatakan:

“Termasuk membaca al-Quran (pada malam Ramadhan) adalah mudarasaah (tadarus), yang sering disebut pula dengan idarah. Yakni seseorang membaca pada orang lain. Kemudian orang lain itu membaca dirinya. (yang seoerti ini tetap sunnah) sekalipun apa yang dibaca (orang tersebut) tidak seperti yang dibaca orang pertama”. (Nihayah al-Zain, 194-195)

Sebagaimana kita ketahui bahwa Al Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan. Dan membaca Al Qur'an mempunyai keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al Qur'an di bulan Ramadhan dengan memperhatikan hukum-hukum bacaannya disertai mentadaburi isinya.

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda *Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka ia mendapatkan satu kebaikan,*

dan satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kalinya. Tidaklah aku mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. (HR. Tirmidzi)

Di antara dalil yang menunjukkan tentang pentingnya tilawah Al Qur'an dan mentadaburi isinya adalah apa yang ditunjukkan dalam hadits riwayat Bukhari tentang tadarus Nabi bersama Jibril pada setiap malam bulan Ramadhan.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata : *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah. Dan beliau lebih pemurah lagi jika berada di bulan Ramadhan yaitu ketika Jibril menemuinya. Malaikat Jibril menemui beliau setiap malam untuk tadarus Al Qur'an. Maka Rasulullah ketika itu lebih pemurah lagi dalam memberikan kebaikan seperti angin yang terlepas.*(HR. Bukhari)

Demikian pula, para ulama' salaf telah memberikan teladan kepada kita tentang keseriusan dan kesungguhan mereka dalam mengisi bulan Ramadhan dengan tilawah Al Qur'an. Imam Az Zuhri berkata :

Jika telah datang bulan Ramadhan, maka sesungguhnya ia adalah bulan untuk tilawah Al Qur'an dan memberikan makanan. (Lihat Al Khuthab Al Mimbariyyah fil Munasabatil 'Ashriyyah. Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan. Muassasah Ar Risalah. hal. 78)

Dapat disimpulkan bahwa tadarus Al-Quran yang dilakukan di masjid-masjid pada bulan Ramadhan tidak bertentangan dengan agama dan merupakan perbuatan

yang sangat baik, karena sesuai dengan tuntunan Rasul. Jika dirasa perlu menggunakan pengeras suara agar menambah syiar Islam, maka hendaklah diupayakan sesuai dengan keperluan dan jangan sampai mengganggu pada lingkungannya.

Dan anjuran tadarrus dan membaca Al-Quran secara umum setiap waktu tidak harus di bulan Ramadhan saja. Namun di bulan Ramadhan pahala membaca dan tadarrus al-Quran nya dilipatgandakan....

Wallahu a`lam.

Di Bulan Puasa Apakah Pelaku Maksiat Dosanya Dilipatgandakan?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, Yng kita ketahui bersama bahwa umat Muslim yang mengerjakan kebaikan di bulan puasa pahalanya dilipatgandakan, Nah, bagaimana dengan yang melakukan kejahatan/ kemaksiatan apakah dosanya dilipat gandakan? [Ahmad S.Tioni].

Jawaban :

Kebaikan dan keburukan dilipatgandakan pada waktu dan tempat yang mulia. Akan tetapi ada perbedaan antara melipatgandakan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dilipat gandakan, baik kuantitas maupun kualitas. Maksud kuantitas adalah bilangan. Kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali atau lebih. Maksud kualitas adalah pahalanya agung dan banyak. Sementara kejelekan pelipatgandaannya hanya dari sisi kualitas, yaitu bahwa dosanya lebih besar dan siksaannya lebih berat. Sementara dari sisi kuantitas, satu keburukan (tetap dihitung) satu keburukan, tidak mungkin (dihitung) lebih banyak dari satu keburukan.

Dalam kitab *Matholib Ulin Nuha*, 2/385 dikatakan: “Kebaikan dan kejelekan dilipatgandakan terkait tempat

yang mulia seperti Mekkah, Madinah dan Baitul Maqdis serta masjid-masjid, begitu juga dengan waktu yang agung, seperti hari Jum'at, bulan-bulan haram (suci) dan Ramadan. Tidak ada perbedaan pendapat berkaitan dengan lipatgandaan kebaikan. Adapun masalah keburukan, sebagian kelompok berpendapat demikian pula halnya (keburukan dilipatgandakan), mereka mengikuti (pendapat) Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sebagian ahli tahqiq (ulama) mengatakan: "Mengenai pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dalam hal lipatgandakannya keburukan, yang mereka maksud adalah melipatgandakan kualitas, bukan kuantitas."

Akan tetapi waktu satu sama lain berbeda. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik dalam setahun, yaitu bulan pengampunan, rahmat dan pembebasan dari siksa neraka. Maka pada bulan dan tempat yang baik, kebaikan dilipatgandakan, dan dosa keburukan juga lebih berat. Keburukan di bulan Ramadan lebih besar dosanya dibandingkan selain (Ramadan). Sebagaimana ketaatan di bulan Ramadan pahalanya lebih banyak di sisi Allah dibandingkan selain Ramadan. Jika kedudukan Ramadan seperti ini dengan kedudukan nan agung, maka ketaatan di dalamnya memiliki keutaaman yang agung (pula) dan dilipatgandakan yang banyak. Begitu juga dosa kemaksiatan di dalamnya juga lebih berat dan lebih besar dibandingkan selain Ramadan.

Seorang muslim hendaklah menggunakan kesempatan di bulan yang barakah ini dengan ketaatan dan amal shaleh serta meninggalkan berbagai keburukan. Semoga Allah menerima amalnya

dan memberi taufiq untuk tetap istiqamah dalam kebenaran. Akan tetapi keburukan tetap (dibalas) semisalnya, tidak dilipatgandakan dalam bilangan, baik di bulan Ramadhan maupun selain Ramadhan. Sementara kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali sampai berlipat-lipat. Berdasarkan firman Allah di surat Al-An'am:

“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-An'am: 160)

Kita meyakini amal soleh di bulan ramadhan, pahalanya dilipat gandakan. Dan kita juga perlu sadar bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan manusia di bulan ramadhan, dosanya juga lebih besar dibandingkan di luar ramadhan. Bisa jadi, tetep dapat satu dosa, tapi nilainya lebih besar dibandingkan ketika maksiat itu dilakukan di luar ramadhan.

Al-Allamah Ibnu Muflih dalam kitabnya Adab Syar'iyah menuliskan, tentang pembahasan tentang kaidah, bertambahnya dosa sebagaimana bertambahnya pahala, (ketika dilakukan) di waktu dan tempat yang mulia. Selanjutnya, Ibnu Muflih menyebutkan keterangan gurunya, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Syaikh Taqiyuddin mengatakan, maksiat yang dilakukan di waktu atau tempat yang mulia, dosa dan hukumannya dilipatkan, sesuai tingkatan kemuliaan waktu dan tempat tersebut. (al-Adab as-Syar'iyah, 3/430).

Ada banyak dalil yang mendukung kaidah ini. Diantaranya, firman Allah,

“Siapa yang bermaksud di dalamnya (kota Mekah) untuk melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.” (QS. al-Hajj: 25)

Mari kita perhatikan, baru sebatas keinginan untuk melakukan tindakan dzalim di tanah Haram Mekah, Allah beri ancaman dengan siksa yang menyakitkan. Sekalipun jika itu dilakukan di luar tanah haram, tidak akan diberi hukuman sampai terjadi kedzaliman itu. Alasannya, karena orang ini melakukan kedzaliman di tanah haram, berarti bermaksiat di tempat yang mulia. Yang dijaga kehormatannya oleh syariat. (Tafsir as-Sa’di, hlm. 535).

Demikian pula, ketika Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan keutamaan kota Madinah. Beliau mengatakan,

“Madinah adalah tanah haram, dengan batas antara bukit A`ir sampai bukit itu. Siapa yang berbuat kriminal di sana atau melindungi pelaku kriminal, maka dia akan mendapat laknat Allah, para Malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima amal sunah maupun amal wajibnya.” (HR. Ahmad 1049 dan Bukhari 1870)

Dari hadis di atas Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan ancaman sangat keras, karena maksiat ini dilakukan di tanah haram, yang dimuliakan oleh syariat.

Maka jika kita merujuk kepada dosa di bulan

ramadhan. Mengapa dosanya lebih besar?, Orang yang melakukan maksiat di bulan ramadhan, dia melakukan dua kesalahan, *Pertama*, melanggar larangan Allah, *Kedua*, menodai kehormatan ramadhan dengan maksiat yang dia kerjakan.

Ini memberikan kita pelajaran agar semakin waspada dengan yang namanya maksiat di bulan ramadhan. Di samping maksiat itu akan merusak puasa yang kita kerjakan, sehingga menjadi amal yang tidak bermutu.

Wallahu a`lam

Mengaji dengan Pengeras Suara, Bagaimana Hukumnya?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Menjelang waktu shalat biasanya masjid-masjid memutar rekaman ngaji sangat keras, padahal letak masjid tersebut berdekatan dengan kantor/sekolah/rumah, bagaimana ini? [Jassin, Ternate].

Jawaban :

Melantunkan suara bacaan al-Qur`an dan salawat melalui pengeras suara menjelang salat baik secara langsung maupun dengan CD atau rekaman MP3 ponsel/flasdisk, menjadi tradisi di Indonesia. Di Mekah dan Madinah itu tiak ditemukan.

Pemutaran rekaman ngaji dan salawat di mesjid menjelang salat mengandung nilai syiar dan menjadi pengingat bagi ummat Islam supaya ada perhatian terhadap al-Qur`an atau nilai-nilai *Ilahiyyah*, juga mengingatkan kewajiban melaksanakan salat dan dzikir kepda Allah. Hanya saja praktiknya terkadang berlebihan dan tidak sesuai dengan moment yang tepat sehingga menimbulkan reaksi dan kritikan. Oleh sebab itu , bagi pengurus ta`mir masjid hendaknya bijak dalam hal ini dengan memperhatikan masyarakat di lingkungan sekitar masjid, kalau di sekitar masjid

banyak bermukim non muslim, atau ada perkantoran atau sekolah yang melaksanakan aktifitas yang memerlukan ketenangan maka hendaknya berusaha membatasi pemutaran kaset dalam waktu yang lama supaya mereka tidak terganggu. Begitu juga pada saat-saat tertentu seperti pada waktu tengah malam ketika orang butuh istirahat atau tidur, terkadang di masjid-masjid masih ada tadarusan, dalam hal ini sebaiknya tidak perlu menggunakan pengeras suara, karena tanpa pengeras suara juga dapat pahala apabila dilakukan dengan ikhlas.

Marilah kita menjaga kesucian al-Qur`an jangan sampai orang mengolok-oloknya atau merasa terganggu dengannya karena melantunkan pada saat atau moment nya tidak tepat. Di masa Nabi, sesuai kondisi waktu itu, teks al-Qur`an dilarang dibawa ke wilayah musuh karena dikhawatirkan jatuh ke tangan musuh dan mereka melecehkannya.

Mungkin kita beranggapan bahwa orang Islam tidak mungkin merasa terganggu dengan bacaan al-Qur`an. Memang idealnya demikian bahkan sebaiknya orang Islam diam dan mendengar ketika al-Qur`an dilantunkan, tetapi itu tidak mungkin dilakukan setiap saat. Pada masa Nabi ketika salat pun pernah terjadi makmum tidak memperhatikan dan mendengarkan bacaan al-Qur`an yang dilantunkan Nabi sebagai imam sehingga turun ayat 204 surat Al-A`raf :

“Dan apabila dibacakan al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”.

Ayat ini berkaitan dengan sikap makmum ketika salat yaitu jika imam membaca al-Qur`an dengan suara keras maka makmum tidak perlu ikut, cukup diam dan mendengar bacaan imam kecuali bacaan al-fatihah ada yang mengatakan makmum juga perlu membacanya tapi tidak keras, ada juga mengatakan tidak perlu cukup imam saja makmu hanya diam dan mendengar bacaan imam baik ketika ia membaca *fatihah* maupun ketika baca surat /ayat al-Qur`an secara *jahar*(suara keras). Kalau konsentrasi orang pada saat salat terhadap bacaan al-Qur`an terkadang sulit apalagi di luar shalat.

Selanjutnya kami mengimbau masyarakat Islam jika di lingkungannya ada yang memutar pengajian/ salawat dengan pengeras suara marilah kita menjadikan hal itu bermanfaat bagi diri kita dengan menjadikan sebagai motivator untuk mengingat Allah dan untuk mengingat pelaksanaan ibadah salat, walaupun ada yang berlebihan dan perlu dikoreksi maka lakukanlah dengan bijak jangan sampai menimbulkan masalah baru. Dalam Islam saling menghargai perlu dikedepankan dan menganjurkan kebaikan harus dengan cara yang bijak, apalagi belum tentu yang kita anggap baik juga dianggap baik oleh orang lain.

Wallahu a`lam..

Apakah Nabi Adam Berpuasa?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr.Wb. Ustadz mau tanya, apakah Nabi Adam juga berpuasa, bagaimana pelaksanaan puasanya? [Hasim Wahab, Kel.Tubo kota Ternate].

Jawaban :

Puasa adalah salah satu dari tiga ibadah yang sama tuanya dengan umur manusia di muka bumi ini. Dua ibadah lainnya adalah shalat, seperti disebutkan dalam surat Al-Mudatstsir [74]: 40-43, dan Qurban seperti disebutkan dalam surat Al-Ma'idah [5]: 27. Sementara ibadah puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah [2]: 183 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.

Sejarawan Muslim Ibnu Katsir meyakini bahwa ajaran puasa sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Menurut dia, Adam berpuasa selama tiga hari setiap bulan sepanjang tahun. Ada pula yang mengatakan, Adam berpuasa pada 10 Muharam sebagai rasa syukur karena bertemu dengan istrinya, Hawa, di Arafah. Sementara yang lain berpendapat, Nabi Adam berpuasa

sehari semalam pada waktu dia diturunkan dari taman surga oleh Allah.

Ada juga yang mengatakan Adam berpuasa 40 hari 40 malam setiap tahun. Pendapat lainnya mengatakan Adam berpuasa dalam rangka mendoakan putra-putrinya. Selain itu, ada yang menjelaskan, Adam berpuasa pada hari Jumat untuk mengenang peristiwa penting, yakni dijadikannya dia oleh Allah, hari diturunkannya ke bumi, dan diterimanya tobat Adam oleh Allah.

“Sesungguhnya Allah menjadikan Adam pada hari Jumat, diturunkan di bumi pada hari Jumat, dia bertobat kepada Allah atas dosanya memakan buah khuldi pada hari Jumat dan wafat pun pada hari Jumat.” (HR Bukhari).

Walaupun dalam Al Quran maupun Hadits tidak dijelaskan bagaimana bentuk puasa Adam dan generasi sesudahnya, tetapi ada petunjuk-petunjuk bahwa agama-agama yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu adalah agama monotheisme yang mengajarkan kepercayaan pada keesaan Tuhan (Allah).

Contohnya adalah Nabi Nuh yang berpuasa selama tiga hari setiap bulan sepanjang tahun, seperti puasanya Nabi Adam. Puasa ini lah yang kita kenal dengan puasa putih yang juga sunnah untuk dikerjakan pada setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan dalam kalender hijriyah.

Nabi Nuh juga memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah dan berpuasa ketika mereka

berbulan-bulan hidup terkatung-katung di dalam perahu besar di tengah samudera luas akibat bencana banjir besar, seraya bertobat kepada Allah.

Nabi Daud juga melanjutkan tradisi puasa dengan cara sehari puasa dan sehari berbuka. Dalam pernyataannya Nabi Daud as berkata, “Adapun hari yang aku berpuasa di dalamnya adalah untuk mengingat kaum fakir, sedangkan hari yang aku berbuka untuk mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT.” Pernyataan Nabi Daud as tersebut ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, “Sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka.” (HR. Muslim).

Al-Qurthubi, dalam kitab *Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an*, menyebutkan bahwa Allah Swt telah mewajibkan, puasa kepada Yahudi selama 40 hari, kemudian umat nabi Isa selama 50 hari. Tetapi kemudian mereka merubah waktunya sesuai keinginan mereka. Jika bertepatan dengan musim panas mereka menundanya hingga datang musim bunga. Hal itu mereka lakukan demi mencari kemudahan dalam beribadah. Itulah yang disebut nasi’ seperti disebutkan dalam surat At Taubah : 37 yang artinya: “Sesungguhnya mengundurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah...”

Namun, begitulah hikmahnya Allah memerintahkan puasa berdasarkan perjalanan bulan bukan matahari agar puasa dirasakan pada semua musim dan semua kondisi. Sebab, jika puasa berdasarkan perjalanan matahari, maka ibadah puasa akan selalu berada dalam satu keadaan. Jika tahun ini puasa di mulai pada musim panas, maka selamanya puasa akan berada pada musim panas. Berbeda dengan perjalanan bulan yang selalu berubah, di mana jika tahun ini puasa dilaksanakan pada musim panas, maka tahun depan atau beberapa tahun kemudian puasa akan dilaksanakan pada musim dingin atau semi dan seterusnya. Begitulah yang disebutkan Allah swt, dalam surat al-Baqarah: 185 yang artinya ” ...karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu,...”

Sebelum puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah, Rasul SAW telah memerintahkan kaum Muslimin puasa Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Namun begitu perintah puasa Ramadhan tiba, puasa Asyura menjadi puasa sunah. Tingginya tingkat kesulitan dalam melaksanakan puasa ramadhan menjadikan syariat ini turun belakangan setelah perintah haji, shalat dan zakat. Wajar jika kemudian ayat-ayat tentang puasa Ramadhan turun secara berangsur-angsur: Pertama, perintah wajib puasa Ramadhan dengan pilihan. (QS. Al-Baqarah: 183-184).

Kaum Muslimin boleh memilih berpuasa atau tidak berpuasa, namun mereka yang berpuasa lebih utama dan yang tidak berpuasa diharuskan membayar

fidyah. Kedua, kewajiban berpuasa secara menyeluruh kepada kaum Muslimin, dengan pengecualian bagi orang-orang yang sakit dan bepergian serta manula yang tidak kuat lagi berpuasa (QS. Al-Baqarah: 185).

Awal mulanya kaum Muslimin berpuasa sekitar 22 jam karena setelah berbuka mereka langsung berpuasa kembali setelah shalat Isya. Namun, setelah sahabat Umar bin Khathab mengungkapkan kejadian memergauli istrinya pada satu malam Ramadhan kepada Rasul SAW, turunlah QS Al Baqarah: 187 yang menegaskan halalnya hubungan suami-istri di malam Ramadhan dan ketegasan batas waktu puasa yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Inilah syariat puasa dalam Islam yang menyempurnakan tradisi puasa seluruh agama samawi yang ada sebelumnya.

Mengetahui sejarah puasa umat terdahulu penting untuk diketahui agar kita jangan mencontoh puasa umat lalu. Kita juga harus menyadari bahwa puasa adalah ibadah yang pelaksanaannya menuntut keimanan dan kesadaran. Ibadah puasa adalah untuk manusia itu sendiri. Bukankah Allah menegaskan bahwa tujuan puasa adalah untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Puasa akan menjadikan manusia berubah dari tingkat mukmin menjadi muttaqin.

Untuk bisa berubah ke arah dan bentuk yang lebih baik, bukan hanya manusia yang berpuasa, akan tetapi sebagian binatangpun ketika bermetamorfosa (merubah wujud) juga berpuasa, seperti halnya kupu-kupu yang berubah dari ulat yang bentuk dan rupanya

jelek dan berjalan melata, menjadi seekor kupu-kupu yang bersayap dan berawarn indah serta bisa terbang karena berpuasa.

Wallahu a`lam.



Bagian 2

**Hal-hal
Yang Membatalkan Puasa**

Faktor-faktor yang Membatalkan Puasa

Pertanyaan :

Faktor-faktor apa yang membatalkan puasa kita?

Jawaban :

Hal-hal yang membatalkan puasa adalah:

I. Makan minum secara sengaja Bila makan dan minum secara sengaja, maka batal puasanya. Tetapi bila makan dan minum karena lupa, maka tidak membatalkan puasa, asal ketika ingat segera berhenti dari makan dan minum. Termasuk yang membatalkan puasa adalah makan atau minum dengan menyangka bahwa belum terbit fajar, padahal sudah terbit, maka batallah puasanya. Dan makan atau minum dengan menyangka sudah masuk waktu berbuka, padahal ternyata belum, maka puasanya pun batal. Termasuk batal juga bila makan atau minum karena lupa tetapi begitu ingat, tidak berhenti dari makan atau minum. Apabila seseorang memasukkan benda ke dalam tubuhnya melalui lubang seperti hidung, mulut, mata, telinga secara sengaja, maka batal pula puasanya.

Sabda Rasulullah SAW Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berbuka

pada saat Ramadhan karena lupa, maka tidak ada keharusan mengqadha` atau membayar kafarah. (HR. Muslim).

2. Hubungan seksual Hubungan seksual suami istri membatalkan puasa. Dan bila dikerjakan pada siang hari di saat puasa Ramadhan, maka selain membayar qadha` juga diwajibkan membayar kaffarah. Karena hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan termasuk perbuatan yang merusak kesucian Ramadhan itu. Padahal kita diperintahkan pada saat-saat itu untuk menahan segala nafsu dan dorongan syahwat dengan tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Tetapi justru pada saat yang semulia itu malah melakukan hubungan seksual di siang hari. Karena itu hukumannya tidak hanya mengganti/ mengqadha` puasa di hari lain, tetapi harus membayar denda/kaffarah sebagai hukuman dari merusak kesucian bulan Ramadhan. Bentuk kaffarah itu salah satu dari tiga hal : *pertama*, Memerdekakan budak , *kedua*, Puasa 2 bulan berturut-turut , *ketiga*, Memberi makan 60 orang miskin.

3. Sengaja muntah/ *Istiqo`* atau muntah adalah bila seseorang melakukan sesuatu yang mengakibatkan muntah, maka puasanya batal. Seperti memasukkan jari ke dalam mulut tidak karena kepentingan. Atau membuang lendir dari tenggorokan tetapi malah mengakibatkan muntah. Dan semua pekerjaan lainnya yang pada dasarnya tidak perlu dilakukan tetapi malah mengakibatkan muntah. Semua itu dapat membatalkan puasa karena itu harus dihindari agar

tidak melakukannya saat berpuasa. Namun bila muntah karena sebab yang tidak bisa ditolak seperti karena masuk angin atau sakit lainnya, maka puasanya tetap syah. Sabda Rasulullah SAW, Siapa yang menyengaja muntah, wajiblah mengganti (mengqadha') puasanya.

4. Hilang / berubah niatnya Ketika seseorang dalam keadaan puasa, lalu terbetik dalam hatinya niat untuk berbuka . saat itu juga sehingga niat puasanya menjadi hilang atau berubah, maka puasanya telah batal. Meskipun saat itu dia belum lagi makan atau minum. Karena niat merupakan rukun puasa. Bila niat itu hilang, maka hilang pula puasanya. Karena itu niat harus terpasang terus ketika berpuasa dan tidak boleh berubah. Niat itu adalah azam atau tekad. Tekad itu harus ada terus selama menjalankan ibadah puasa.

5. Murtad Seseorang yang sedang berpuasa, lalu keluar dari agama Islam / murtad, maka otomatis puasanya batal. Dan bila hari itu juga dia kembali lagi masuk Islam, puasanya sudah batal. Dia wajib mengqadha puasanya hari itu meski belum sempat makan atau minum.

6. Keluarnya mani secara sengaja Melakukan segala sesuatu yang dapat merangsang birahi hingga sampai keluar air mani menyebabkan puasa menjadi batal. Seperti melakukan onani/masturbasi, atau melihat gambar porno baik media cetak maupun film dan internet. Bahkan bila seseorang dalam keadaan puasa lalu berfantasi dan berimajinasi seksual yang mengakibatkan keluarnya mani, maka puasanya batal dengan sendirinya. Termasuk bercumbu antara suami

istri yang mengakibatkan keluarnya mani meski tidak melakukan hubungan seksual, maka puasanya batal meski tidak sampai wajib membayar kaffarah. Karena itu sebaiknya hindari semua hal yang merangsang birahi karena beresiko batalnya puasa. Tetapi bila keluar mani dengan sendirinya seperti bermimpi, maka puasanya tidak batal, karena bukan disengaja atau bukan kehendaknya. Sabda Rasulullah SAW, *Telah diangkat pena dari tiga orang ; orang gila hingga waras, orang tidur hingga bangun dan anak kecil hingga baligh.*

7. Mendapat Haidh atau Nifas Wanita yang sedang berpuasa lalu tiba-tiba mendapat haidh, maka otomatis puasanya batal. Meski kejadian itu menjelang terbenamnya matahari. Begitu juga wanita yang mendapat darah nifas, maka puasanya batal. Ini adalah merupakan *ijma`* para ulama Islam atas masalah wanita yang mendapat haidh atau nifas saat sedang berpuasa.

Wallahu a'lam.

Hukum Suami-Istri berjima' Siang Hari di Bulan Ramadhan

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz mau tanya bagaimana hukumnya berjima dengan isteri siang hari di bulan Ramadhan?

Jawaban :

Hubungan intim yang telah legal asalnya halal bahkan bisa bernilai pahala. Namun ketika puasa, bersetubuh atau bersenggama (hubungan intim suami istri) menjadi terlarang bahkan menjadikan puasa seorang muslim batal. Karena kehormatan bulan Ramadhan, pelanggaran tadi dihukumi dengan hukuman yang berat dalam kafaroh.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu pria tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Pria tadi lantas menjawab, "Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa." Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau

merdekakan?” Pria tadi menjawab, “Tidak”.

Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, “Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Pria tadi menjawab, “Tidak”. Lantas beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, “Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?” Pria tadi juga menjawab, “Tidak”. Abu Hurairah berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Di mana orang yang bertanya tadi?” Pria tersebut lantas menjawab, “Ya, aku.” Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Ambillah dan bersedekahlah dengannya.” Kemudian pria tadi mengatakan, “Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Berilah makanan tersebut pada keluargamu.” (HR. Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111).

Laki-laki mengatakan bahwa dirinya itu binasa, yaitu karena telah berjima dengan istrinya di siang hari Ramadhan.

Beberapa Faedah dari Hadits di Atas:

- 1 - Wajib bagi yang berhubungan intim di siang bulan Ramadhan untuk membayar kafaroh seperti yang

- disebutkan dalam hadits: (1) membebaskan satu orang budak, (2) jika tidak diperoleh, berpuasa dua bulan berturut-turut, (3) jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin.
- 2- Pembatal puasa lainnya tidak ada kewajiban kafaroh seperti di atas seperti misalnya ada yang melakukan onani di siang hari Ramadhan.
 - 3- Yang terkena hukuman adalah bagi yang melakukan hubungan intim di siang hari Ramadhan, bukan di bulan lainnya. Bentuk kafaroh ini untuk menebus kesalahan di bulan Ramadhan sebab mulianya bulan tersebut. Kafaroh ini hanya berlaku bagi puasa di bulan Ramadhan, namun tidak berlaku pada puasa qodho' dan puasa sunnah lainnya. Pendapat ini dianut oleh Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di -semoga Allah merahmati beliau-.
 - 4- Bersetubuh di siang hari mendapat dosa besar karena dalam hadits disebut sebagai suatu kebinasaan.
 - 5- Kasus yang terjadi dalam hadits amatlah menakjubkan karena ia mengadu kepada Nabi – *shallallahu 'alaihi wa sallam*– dalam keadaan takut, namun ia balik pulang dalam keadaan senang karena membawa kurma.
 - 6- Jika seseorang tidak mampu menunaikan kafaroh lantas orang lain yang menunaikannya, maka itu dianggap sah. Dan kafarohnya bisa diberikan kepada yang tadi punya kewajiban kafaroh. Namun hadits ini bukan menjadi dalil

bahwa orang yang tidak mampu menjadi gugur kewajibannya. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang membayarkan kafarohnya. Kafaroh itu seperti halnya utang, bisa gugur jika pemberi utang menggugurkannya.

- 7- Jika seseorang berbuat dosa, maka hendaklah ia segera bertaubat kepada Allah, termasuk pula dalam menunaikan kafaroh.
- 8- Sekedar memberi makan walau tidak dibatasi kadarnya dibolehkan. Kalau sudah mengenyangkan 60 orang seperti kasus di atas, maka sudah cukup

Menurut mayoritas ulama, jima' bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan (di waktu berpuasa) dengan sengaja dan atas kehendak sendiri (bukan paksaan), mengakibatkan puasanya batal, wajib menunaikan qadha', ditambah dengan menunaikan kafaroh. Terserah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Wanita yang diajak hubungan jima' oleh pasangannya (tanpa dipaksa), puasanya pun batal, tanpa ada perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini. Namun yang nanti jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan apakah keduanya sama-sama dikenai *kafaroh*.

Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahwa wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadhan tidak punya kewajiban kafarah, yang menanggung kafaroh adalah suami. Alasannya, dalam hadits di atas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak

memerintah wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafaroh sebagaimana suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya wanita memiliki kewajiban kafaroh, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentu akan mewajibkannya dan tidak mendiamkannya. Selain itu, kafaroh adalah hak harta. Oleh karena itu, kafaroh dibebankan pada laki-laki sebagaimana mahar.

Kafaroh yang harus dikeluarkan adalah dengan urutan sebagai berikut.

1. Membebaskan seorang budak mukmin
2. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut.
3. Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu *mud* makanan

Jika orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan tidak mampu melaksanakan kafaroh di atas, kafaroh tersebut tidaklah gugur, namun tetap wajib baginya sampai dia mampu. Hal ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan bentuk utang-piutang dan hak-hak yang lain. (*Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 7: 224.)

Wallahu a'lam.

Hukum Mencicipi Makanan Ketika Puasa

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Apa hukumnya seorang perempuan mencicipi masakan ketika ia sedang berpuasa?
[Novita Albahar, Dufa-dufa]

Jawaban :

Diperbolehkan bagi orang yang puasa, baik lelaki maupun wanita, untuk mencicipi makanan jika ada kebutuhan. Bentuknya bisa dengan meletakkan makanan di ujung lidahnya, dirasakan, kemudian dikeluarkan, dan tidak ditelan sedikit pun. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah perkataan Ibnu Abbas *radhiallahu ‘anhu*,

“Tidak mengapa mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke kerongkongan.”
(H.R. Bukhari)

Jika orang yang puasa menelan makanan yang dicicipi karena tidak sengaja maka dia tidak wajib *qadha*, dan dia lanjutkan puasanya. Ini berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan dimaafkannya orang yang lupa dalam pelaksanaan syariat. Di samping itu terdapat

sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

“Siapa saja yang lupa ketika puasa kemudian makan atau minum maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena Allah telah memberinya makan atau minum.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Menurut As-Syarqawi menyatakan hukumnya boleh dan tidak makruh bila ada hajat, bila mencicipi makanan, asal hanya sebatas lidah dan tidak sampai tertelan. Namun bila tidak ada hajat maka dimakruhkan. Berikut keterangan As-Syarqawi :

“Dimakruhkan mencicipi makanan (bagi orang yang puasa...) tersebut bila memang bagi orang yang tidak ada kepentingan sedangkan bagi seorang pemasak makanan baik laki-laki atau perempuan atau orang yang memiliki anak kecil yang mengunyahkan makanan buatnya maka tidak dimakruhkan mencicipi makanan buat mereka “ (Assyarqowy I/445)

Lalu menurut Syaikh Ibnu Jibrin :

“Tidak apa-apa mencicipi makanan jika diperlukan yaitu dengan cara menempelkannya pada ujung lidahnya untuk mengetahui rasa manis, asin atau lainnya, namun tidak ditelan, tapi diludahkan, dikeluarkan lagi dari mulutnya. Hal ini tidak merusak puasanya. (Syaikh Ibnu Jibrin, *Fatawa ash-Shiyam*, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal 48)

Wallahu a’lam.

Bolehkah Berkumur dalam Wudhu Ketika Puasa?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz mau tanya, kalau kita puasa ambe air wudhu berkumur-kumur itu berpengaruh tidak pada puasa?

Jawaban :

Berbicara tentang posisi hukum saat berkumur-kumur wudhu saat puasa, maka Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menyatakan,

“Adapun berkumur-kumur dan *beristinsyaq* (menghirup air dalam hidung) disyari’atkan (dibolehkan) bagi orang yang berpuasa dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan para sahabat juga berkumur-kumur dan *beristinsyaq* ketika berpuasa. Akan tetapi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* katakan pada Laqith bin Shabirah, “*Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (menghirup air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa.*” (HR. Abu Daud no. 142, Tirmidzi no. 788, An-Nasa’i no. 114, Ibnu Majah no. 448. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih). Yang dilarang saat puasa di sini adalah dari berlebih-lebihan ketika *istinsyaq.*” (*Majmu’ah Al Fatawa*, 25: 266)

Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini

rahimahullah menjelaskan bahwa *mubalaghah* (berlebih-lebihan atau serius) dalam berkumur-kumur adalah dengan memasukkan air hingga ujung langit-langit mulut, serta mengenai sisi gigi dan gusi. (*Mughnil Muhtaj*, 1: 101)

Serius dalam berkumur-kumur saat wudhu merupakan bagian dari kesempurnaan wudhu. Ketika berwudhu hal itu disunnahkan kecuali saat berpuasa. Hal ini diisyaratkan dalam hadits Laqith bin Shabirah *radhiyallahu ‘anhu* di atas.

Asy-Syarbini rahimahullah mengatakan, “Menurut madzhab Syafi’i, jika seseorang berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air dalam hidung (*istinsyaq*) lantas air tadi masuk ke dalam tubuh, maka puasanya batal. Karena orang yang berpuasa dilarang dari berlebih-lebihan saat berkumur-kumur dan menghirup air dalam hidung sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan wudhu. Namun jika tidak berlebih-lebihan lantas masuk air, tidak membatalkan puasa karena bukan kesengajaan.” (*Mughnil Muhtaj*, 1: 629)

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Para ulama Syafi’iyah dan pendapat Imam Syafi’i tetap disunnahkan bagi orang yang berpuasa saat berwudhu untuk berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, sebagaimana yang tidak berpuasa disunnahkan demikian. Akan tetapi bagi yang berpuasa disyaratkan tidak berlebih-lebihan (*mubalaghah*). Yang terjadi perselisihan, ketika masuk air dalam rongga tubuh saat berkumur-kumur atau memasukkan air dalam hidung.

Pendapat ulama Syafi'iyah adalah batal jika memasukkan airnya berlebihan. Namun jika tidak berlebihan, tidaklah batal.” (*Al-Majmu'*, 6: 230)

Pembahasan ulama di atas bukan berlaku pada saat wudhu saja. Namun di luar wudhu saat berpuasa tetap dibolehkan berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung asal tidak berlebih-lebihan. Jika berlebih-lebihan lantas air masuk dalam rongga perut, puasanya batal.

Al-Mutawalli dan ulama lainnya berkata, “Jika orang yang berpuasa kumur-kumur, hendaklah ia memuntahkan air yang masuk dalam mulut. Namun ia tidak diharuskan mengeringkan mulutnya dengan kain dan semacamnya. Hal ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama (Syafi'iyah, pen.)” Al-Mutawalli memberi alasan bahwa seperti itu sulit untuk dihindari karena yang ada nantinya tetap sesuatu yang basah saat telah dimuntahkan dan seperti itu tak mungkin terpisah. (*Al-Majmu'*, 6: 231)

Maka dapat disimpulkan bahwa berkumur, termasuk saat wudhu, ketika kita sedang berpuasa, hukumnya mubah (boleh), tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu jika airnya ditelan (diminum) dengan sengaja.

Kalau sedang berkumur, lalu airnya tertelan secara tidak disengaja, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Semua yang termasuk ketidaksengajaan akan dimaafkan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

“... *Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...*” (QS .Al-Ahzab: 5).

Wallahu a`lam.

Hukum Menelan Air Ludah Ketika Puasa

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz mau tanya, bagaimana hukumnya menelan air liur atau ludah ketika puasa Mohon penjelasannya? [Amel, Ternate]

Jawaban :

Dalam bahasa arab, ada banyak kata untuk menyebut kata “dahak” : *nukha’ah, nukhamah, mukhath, balgham*, atau *nughafah*. Ibn Hajar mengatakan: “Tidak ada beda dalam makna, antara nukhamah dan mukhath. Karena itu, salah satu diantara keduanya sering digunakan untuk dalil bagi yang lain.” (*Fathul Bari*, 1:510)

Dahak dan ludah memiliki hukum yang sama. Ibn Hajar mengatakan: “Imam Bukhari berpendapat bahwa hukum dahak dan ludah adalah sama, karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah melihat dahak yang menempel di masjid, kemudian beliau bersabda: *‘Janganlah kalian meludahkan...’*. Ini menunjukkan bahwa hukum kedua cairan tersebut adalah sama. *Allahu a’lam*” (*Fathul Bari*, 1:511)

Maka dari itu berdasarkan banyak dalil bahwa dahak, ludah dan segala jenisnya adalah cairan suci dan tidak najis. Disebutkan dalam riwayat Bukhari,

dari Anas bin Malik *radliallahu ‘anhu* bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah melihat dahak yang menempel di tembok masjid. Kemudian beliau kerik dengan tangannya, kemudian bersabda: “Ketika kalian sedang melaksanakan shalat, sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabnya (Allah). Karena itu janganlah dia meludah ke arah kiblat, namun meludahlah ke arah kirinya atau ke arah bawah sandalnya. Kemudian dia ambil ujung pakaiannya dan dia ludahkan di pakaiannya.”

Kandungan hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang shalat dibolehkan untuk meludah di tengah-tengah shalat. Dan aktivitas ini tidak membatalkan shalatnya. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa ludah, demikian pula dahak adalah cairan suci. Tidak sebagaimana pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang menjijikkan maka hukumnya haram. *Allahu a’lam. (Aunul Ma’bud, 2: 98 – 99)*

Syaikh Sholeh al-Fauzan dalam kitab *al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan*, bahwa :

Air liur yang keluar dari seseorang ketika sedang tidur bukanlah cairan najis. Karena hukum asal: segala sesuatu yang keluar dari tubuh manusia adalah suci, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa itu najis.

Ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* : “*Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis.*” (HR. Bukhari dalam shahihnya, dari sahabat Abu Hurairah). Karena itu, air liur, keringat, air mata, dan cairan yang keluar dari hidung, semua ini adalah benda suci. Karena inilah hukum asal. Sedangkan air kencing, kotoran, dan

semua yang keluar dari dua lubang, depan dan belakang adalah najis. Air liur yang keluar dari seseorang ketika tidur, termasuk benda-benda yang suci. Demikian pula dahak dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak wajib bagi seseorang untuk mencucinya dan mencuci bagian pakaian dan karpet yang terkena liur atau dahak.

Ulama berselisih pendapat tentang hukum menelan dahak atau ludah ketika puasa, yaitu :

Ibn Qudamah menyebutkan satu pembahasan khusus di al-Mughni. Beliau mengatakan:

pertama, puasanya batal. Hambal pernah mengatakan: Saya mendengar Imam Ahmad mengatakan: Jika ada orang mengeluarkan dahak, kemudian dia telan lagi maka puasanya batal. Karena dahak berasal kepala (pangkal hidung). Sementara ludah berasal dari mulut. Jika ada orang yang mengeluarkan dahak dari perutnya (pangkal tenggorokannya) kemudian menelannya kembali maka puasanya batal. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Karena orang tersebut masih memungkinkan untuk menghindarinya, sebagaimana ketika ada darah yang keluar atau karena dahak ini tidak keluar dari mulut, sehingga mirip dengan muntah.

Kedua, pendapat kedua Imam Ahmad, menelan dahak tidaklah membatalkan puasa. Beliau mengatakan dalam riwayat dari al-Marudzi: "Kamu tidak wajib qadha, ketika menelan dahak pada saat berpuasa, karena itu satu hal yang biasa berada di mulut, bukan yang masuk dari luar,

sebagaimana ludah.” (*al-Mughni*, 3:36)

Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin ketika ditanya tentang hukum menelan dahak bagi orang yang puasa, beliau menjelaskan:

Menelan dadak, jika belum sampai ke mulut maka tidak membatalkan puasa. Ulama madzhab hambali sepakat dalam hal ini. Namun jika sudah sampai ke mulut, kemudian dia telan, dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan: Itu membatalkan puasa, karena disamakan dengan makan dan minum. Ada juga yang mengatakan: Tidak membatalkan puasa, karena disamakan dengan ludah. Karena ludah tidak membatalkan puasa. Bahkan andaikan ada orang yang mengumpulkan ludahnya kemudian dia telan maka puasanya tidak batal.

Sayyid Sabiq ketika membahas tentang hal-hal yang dibolehkan ketika puasa, beliau mengatakan: “Demikian pula, dibolehkan untuk menelan benda-benda yang tidak mungkin bisa dihindari. Seperti menelan ludah, debu-debu jalanan, taburan tepung, atau dadak...” (*Fiqh Sunnah*, 1:342)

Sebagaimana yang kita pahami, keluarnya dahak, ludah dan semacamnya, adalah satu hal yang biasa bagi manusia. Karena ini merupakan bagian metabolisme dalam tubuhnya. Karena kita yakin bawa hal ini juga dialami banyak sahabat di masa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Andaikan menelan ludah atau dahak bisa membatalkan puasa, tentu akan ada riwayat, baik hadis

maupun perkataan sahabat yang akan menjelaskannya. Karena Allah tidak lupa ketika menurunkan syariatnya, sehingga tidak ada satupun yang ketinggalan untuk dijelaskan. Lebih-lebih, ketika hal itu berkaitan dengan masalah ibadah.

Maka dapat disimpulkan bahwa menelan air ludah tidak membatalkan puasa, tetapi dengan tiga syarat:

1. Hendaknya air ludah itu murni, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Lain halnya apabila bercampur dengan sesuatu, seperti bekas makanan dan lain-lain, apabila ditelan batal puasanya, kecuali jika sulit dipisahkan atau sudah berusaha untuk meludahkan akan tetapi masuk juga, maka hal itu tidak membatalkan puasa.
2. Hendaknya air ludah itu suci, lain halnya apabila bercampurkan dengan darah yang keluar dari gusi, sehingga menyebabkan air ludah menjadi najis. Jika demikian maka batal puasanya apabila ditelan.
3. Air ludah yang dia telan selama masih di dalam mulut tidak membatalkan jika ditelan, lain halnya apabila sudah keluar dari batas mulut (keluar dari bibir), lalu ditelannya maka batallah puasanya.

Wallahu A`lam.

Hukum Menggosok Gigi Ketika Berpuasa

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr.Wb. Apakah menggosok/sikat gigi di siang hari membatalkan puasa? [F. Ashari Yaba, Ternate]

Jawaban :

Hukum tentang menyikat gigi atau siwak di siang hari ketika puasa, yang tercantum dalam kitab “*al Mausū’ah al Fiqhiyah*” disebutkan bahwa para fuqaha telah bersepakat tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa bersiwak di awal petang. Namun mereka berselisih dalam hal bersiwak setelah lewat tengah hari. (juz II h. 1213). Dibagian lain didalam kitab yang sama disebutkan bahwa para ulama berselisih tentang hukum bersiwak bagi seorang yang berpuasa setelah lewat tengah hari.

Para ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa bersiwak disepanjang siang baik sebelum maupun setelah lewat tengah hari berdasarkan berbagai hadits tentang keutamaan siwak.

Sedangkan pendapat para ulama Syafi’i yang masyhur serta Hambali adalah memakruhkan bersiwak

bagi seorang yang berpuasa setelah lewat tengah hari baik dengan menggunakan siwak kering atau basah berdasarlan hadits Abu Hurairah dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,” sungguh bau mulut orang yang sedang shaum lebih harum di sisi Allah Ta’ala dari pada harumnya minyak misik.” Dan pada umumnya bau mulut itu baru akan muncul setelah lewat tengah hari. (juz II hal 8350)

Namun diantara tokoh-tokoh Syafiyah ada yang tidak sependapat dengannya Imam Syafi’i seperti Imam Nawawi didalam kitabnya “al Majmu juz I hal 39” mengatakan,”Sesungguhnya yang menjadi pilihan adalah tidak makruh.” Ibnu Daqiq al’Id mengomentari pendapat Syafi’i dengan mengatakan,”Hal ini membutuhkan dalil khusus pada waktu seperti ini—setelah lewat tengah hari—yang mengkhususkan keumuman itu—yaitu hadits bau mulut orang berpuasa—karena itu, tidaklah makruh penggunaan siwak di bulan Ramadhan” (Fatawa al Azhar juz IX hal 264)

Jadi pendapat yang kuat dari kedua pendapat diatas adalah tidak dimakruhkan bagi seorang yang berpuasa bersiwak disepanjang siang hari ramadhan dengan syarat tidak ada sesuatu dari odol, air, darah atau sejenisnya yang tertelan kedalam perut.

An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab ‘Al-Majmu’, 6/327: “Al-Mutawalli dan (ulama) lainnya mengatakan, “Kalau orang yang berpuasa berkumur, maka dia harus mengumur air dan tidak diharuskan mengeringkan mulutnya dengan kain atau semisalnya tanpa ada perselisihan.” .

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahulllah berkata: “Yang benar bahwa bersiwak bagi orang yang berpuasa adalah sunnah waktu permulaan siang dan di akhirnya.” (*Fatawa Arkanul Islam*, h. 468).

‘Bersiwak adalah sunnah bagi orang yang berpuasa pada semua waktu siang meskipun (siwak) basah. Kalau dia bersiwak dalam kondisi puasa dan mendapatkan (rasa) pedas atau lainnya kemudian dia telan atau dia keluarkan dari mulutnya dan dia mendapatkan ludahnya kemudian diulangnya dan ditelannya, maka hal itu tidak mengapa.

Dalam hadis Nabi SAW yaitu : Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

“Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi (bersiwak) setiap kali berwudhu.” (Dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah 1/73 dengan sanad lebih lengkap. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Imam Al Bukhari membawakan hadits di atas (tanpa sanad) dalam judul Bab “Siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa”. Judul bab ini mengisyaratkan bahwa Imam Al Bukhari ingin menyanggah sebagian ulama (seperti ulama Malikiyah dan Asy Sya’bi) yang memakruhkan untuk bersiwak ketika berpuasa dengan siwak basah. (Fathul Bari, 4/158)

Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Adapun siwak (ketika berpuasa) maka itu dibolehkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat tentang makruhnya hal itu jika dilakukan

setelah waktu zawal (matahari tergelincir ke barat). Ada dua pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Namun yang tepat, tidak ada dalil syari'i yang mengkhususkan bahwa hal tersebut dimakruhkan. Padahal terdapat dalil-dalil umum yang membolehkan untuk bersiwak." (*Majmu' Al Fatawa*, 25/266)

Dalam Kitab *Tuhfatul Ahwadzi* menyatakan bahwa: "Hadits-hadits yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadits mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Inilah pendapat yang lebih tepat." (*Tuhfatul Ahwadzi*, 3/345)

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin mengatakan, "Yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga akhir siang." (*Majmu' Fatwa wa Rosa'il Ibnu 'Utsaimin*, 17/259).

Dalil yang menunjukkan mengenai keutamaan siwak adalah hadits 'Aisyah. Dari 'Aisyah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah." (HR. An Nasai no. 5 dan Ahmad 6/47. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.)

Adapun menggunakan pasta gigi ketika puasa lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seseorang tidak merasakannya. Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang. Jika seseorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga waktu

berbuka, maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara yang dapat merusak puasanya. (*Majmu' Fatawa wa Rosail* Ibnu 'Utsaimin, 17/261-262).

Jadi pendapat yang kuat dari berbagai pendapat diatas menurut pendapat kami adalah diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa bersiwak atau menggosok gigi disepanjang siang hari ramadhan dengan syarat tidak ada sesuatu dari odol, air, darah atau sejenisnya yang tertelan masuk ke dalam perut.

Wallahu a'lam.

Keramas Ketika Puasa, Batalakah?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz mau tanya, bagaimana hukumnya orang yang mandi dan berkeramas dengan shampo di siang hari bulan Ramadhan? [Fahroji Hatebicara, Jailolo].

Jawaban :

Keramas bukanlah termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Oleh karena itu, keramas ketika sedang berpuasa tidak apa-apa, alias boleh. Dengan catatan, air tidak masuk ke dalam tubuh. Dalam sebuah riwayat dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam disebutkan :

“Sungguh aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu ‘Alayhi wa Salam di ‘Araj menyiramkan air ke atas kepalanya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa, karena dahaga dan panasnya cuaca” (HR. Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi)

Berdasarkan hadits ini, Imam Al-Nawawi berkomentar didalam kitabnya Al-Majmu’ ;

“Boleh bagi orang yang berpuasa berendam didalam air, menyelam didalamnya serta menyiramkan air diatas kepalanya, sama saja ditempat pemandian atau tempat yang lainnya,

tidak ada perselisihan dalam hal ini, dan dalilnya yaitu hadits yang menyebutkan hal tersebut.

Demikian juga Imam Al-'Imrani didalam Al Bayan:
“Tentang masalah orang yang berpuasa menyelam didalam air : “Boleh bagi orang yang berpuasa menyiramkan air diatas kepalanya dan menyelam didalam air, selama air tersebut tidak masuk ketenggorokannya (kedalam tubuh, penj), berdasarkan hadits ‘Aisyah Radliyallahu ‘Anha bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam ketika waktu shubuh masih dalam keadaan junub kemudian ia mandi, dan kemudian (melanjutkan) puasa”

Ibnu Hajar berkata, “Maksudnya adalah dibolehkannya mandi untuk orang yang berpuasa. Az Zain bin Al Munayir berkata bahwa mandi di sini bersifat mutlak mencakup mandi yang dianjurkan, diwajibkan dan mandi yang sifatnya mubah. Seakan-akan beliau mengisyaratkan tentang lemahnya pendapat yang diriwayatkan dari ‘Ali mengenai larangan orang yang berpuasa untuk memasuki kamar mandi. Riwayat ini dikeluarkan oleh ‘Abdur Rozaq, namun dengan sanad dho’if. Hanifiyah bersandar dengan hadits ini sehingga mereka melarang (memakruhkan) mandi untuk orang yang berpuasa.” (*Fathul Bari*, 6/180)

Hal ini juga dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Abu Bakr, beliau berkata,

“*Sungguh, aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di Al ‘Aroj mengguyur kepalanya -karena*

keadaan yang sangat haus atau sangat terik- dengan air sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. ”
(HR.Abu Daud no. 2365)

Abu Ath Thoyib mengatakan, “Hadits ini merupakan dalil bolehnya orang yang berpuasa untuk menyegarkan badan dari cuaca yang cukup terik dengan mengguyur air pada sebagian atau seluruh badannya. Inilah pendapat mayoritas ulama dan mereka tidak membedakan antara mandi wajib, sunnah atau mubah.” (*Aunul Ma’bud*, 6/352, Asy Syamilah)

Bagi orang yang berpuasa bukan hanya boleh keramas di siang hari di bulan ramadhan, bahkan orang yang berpuasa pun boleh berenang. Ia boleh berenang dengan gaya apapun, juga boleh menyelam. Tetapi ia juga harus berhati-hati agar tidak meminum air, atau air tersebut masuk ke kerongkongannya sebisa mungkin. Berenang ini menyenangkan orang yang berpuasa dan membuatnya terkucur banyak air. Dan sarana apa saja yang membuat ketaatan kepada Allah itu menyenangkan maka itu tidak terlarang. Karena ini termasuk salah satu sarana yang meringankan dan memudahkan ibadah seorang hamba.

Allah SWT berfirman di akhir ayat puasa:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur,” (QS.Al Baqarah: 185)

Pendapat Imam Ahmad dalam kitab ***Al-Mugny*** Jilid 4 hal 357, “Adapun berenang atau menyelam dalam air dibolehkan selama mampu menjaga sehingga air tidak tertelan.”

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin Menyatakan bahwa : “Tidak apa-apa orang yang berpuasa menceburkan dirinya ke dalam air untuk berenang karena hal tersebut bukanlah dari perkara-perkara yang merupakan pembatal puasa. Asalnya (menyelam dan berenang) adalah halal sampai tegak (baca: ada) dalil yang menunjukkan makruhnya atau haramnya dan tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya dan tidak pula ada yang menunjukkan makruhnya. Dan sebagian para ‘ulama menganggap hal tersebut makruh hanyalah karena ditakutkan akan masuknya sesuatu ke tenggorokan.” (Kitab ***Syarhul ‘Umdah Min Kitabush Shiyam*** 1/387 dan 471, ***Al-Muhalla*** 6/225-226 karya Ibnu Hazm dan ***Fatawa Ramadhan*** 2/524-525)

Kesimpulannya bagi orang yang berpuasa boleh keramas dengan shampo di siang hari di bulan ramadhan, tetapi ia juga harus berhati-hati agar tidak meminum air, atau menjaga agar air tersebut tidak masuk ke kerongkongannya sebisa mungkin , dan air juga tidak masuk kedalam tubuh....

Wallahu a`lam.

Merokok Membatalkan Puasa

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr.Wb. Ustadz mau tanya sadiki, bagaimana hukum merokok saat berpuasa, apakah membatalkan puasa atau tidak?

Jawaban :

Merokok saat berpuasa adalah membatalkan puasa. Alasan kenapa merokok termasuk perkara yang membatalkan, sebab yang jadi permasalahannya adalah asap rokok itu sendiri mengandung banyak zat yang bisa masuk sampai ke lambung dan ke perut. Sudah cukup jelas bahwa setiap sesuatu yang dengan sengaja masuk kedalam perut maka itu termasuk perkara yang membatalkan puasa, tidak terkecuali merokok.

Alasan lain kenapa merokok membatalkan puasa, sebab para ulama' mengistilahkan sebagai *syurbud dukhan* (meminum asap), jadi sudah sangat jelas sekali bahwa rokok termasuk perkara yang membatalkan puasa. Meski asap rokok tidak mengenyangkan, tetapi bisa disamakan dengan sesuatu yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam perut, Sebab dengan kesengajaan inilah perbuatan itu bisa dinamakan makan dan minum. (*Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, Fatawa Shiyam, h. 203-204*)

Yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum, akan tetapi masuknya benda, baik cair maupun padat ke dalam lubang yang biasa yang ada dalam tubuh kita. Merokok itu memasukkan sesuatu benda. Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu benda (zat) ke dalam perut melalui lubang tubuh yang terbuka secara umum sebagaimana dijelaskan dalam *Kifayatul Akhyar*. Benda tersebut bersifat umum, baik berupa makanan maupun bukan.

Saat merokok, ada asap yang dihisap dengan sengaja dan masuk ke dalam anggota tubuh melalui mulut, meski sebagiannya kemudian keluar lewat hidung. Rokok merupakan bahan organik yang mengandung tar dan nikotin. Dengan demikian, jika asap yang merupakan benda luar dimasukkan ke dalam mulut, hingga masuk ke tenggorokan dan dengan kesengajaan maka itu membatalkan puasa. Menurut ahli kedokteran, asap rokok dihisap melewati mulut dan kerongkongan.

Sebagian, zat rokok akan menetap di mulut, sebagian di kerongkongan, mukosa paru-paru, juga lambung. Perlu diketahui, dalam asap rokok terdapat *ain* atau zat lain (yaitu tar dan nikotin). Karena itu, merokok dapat membatalkan puasa. Dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* , secara tegas disebutkan, merokok termasuk membatalkan puasa. Berbeda dengan menghirup udara atau mencium bau. Mencium bau wewangian tidak membatalkan puasa, baik berupa minyak (cair) maupun dupa (padat). Tapi, jika bau itu ditimbulkan benda padat sejenis dupa maka tidak boleh menghirup asapnya. Karena, asap memiliki materi yang

dapat masuk ke dalam rongga tenggorokan. Dengan demikian, ada materi yang masuk ke dalam tenggorokan, sehingga membatalkan puasa. Adapun sekedar menciumnya tanpa menghisapnya hingga masuk ke dalam tenggorokan, tidak membatalkan puasa.

Seluruh ulama sepakat bahwa menghisap rokok bila dilakukan pada siang hari Ramadhan, maka hal itu membatalkan puasa. Dan kalau dilakukan dengan sengaja tanpa *udzur syar'i*, hukumnya berdosa dan wajib mengganti di hari lain, seusai Ramadhan nanti.

Wallahu a`lam bisshawab.

Apakah Menangis Membatalkan Puasa?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, apakah orang yang menangis dapat membatalkan puasa? [Abdul Hakim, Tidore].

Jawaban :

Menangis adalah hal yang manusiawi pada diri manusia. Menangis bukanlah menunjukkan kelemahan jiwa seseorang. Salah besar jika ada anggapan bahwa orang yang rajin menangis adalah orang yang jiwanya lemah. Nabi Muhammad saw adalah sosok manusia perkasa yang ulet, tahan uji, dan jauh dari sifat-sifat lemah. Beliau dapat menaklukkan semua serangan atas diri beliau, baik yang datang dari manusia, setan, bahkan yang datang dari hawa nafsu beliau sendiri. Tapi beliau juga pernah menangis. Menangis bukan sekadar pelampiasan perasaan.

Menangis merupakan reaksi atas tersentuhnya hati oleh sebuah kejadian. Arti air mata yang tercurah saat menangis merupakan ungkapan perasaan atas kebahagiaan, kekecewaan juga kesedihan. Tangis adalah anugerah bagi hidup dan hati agar senantiasa menyadari fitrah kemanusiaan yang begitu indah, tetapi lemah dan

tak berdaya atas kuasa Yang Maha Perkasa.

Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Najm: "Dan, tidaklah dia (Nabi Muhammad) itu berbicara dengan hawa nafsu, tetapi apa yang dikatakannya adalah berdasarkan pada wahyu yang diwahyukan kepadanya". Sosok lain adalah Umar bin Khattab RA Khalifah Rasulullah yang kedua. Beliau terkenal sangat tegas terhadap kezaliman, dan mampu membuat kecut perut musuh-musuh Islam berbentuk kekuatan *super power* sekalipun, seumpama Romawi dan Parsi.

Namun di balik keperkasaan dan tubuh kekar yang beliau miliki, ternyata beliau sangat mudah menangis sampai menggugukguguk bila berdiri shalat menghadap Tuhannya, atau saat berzikir menyebut dan mengingat asma Tuhannya. Padahal Nabi dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan, bahwa setan tidak akan berani berpapasan dengan Umar bin Khattab!

Surat Al Isra ayat 109 menyebutkan : "Dan mereka bersujud sambil menangis dan maka bertambahlah atas mereka perasaan khusyuk". Dan Surat An Najmi: 59-60: "Apakah karena keterangan ini kamu merasa heran, lalu tertawa dan tidak menangis?" Serta Surat Maryam ayat 58 : "...apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka bersujud dan menangis."

Saat Rasulullah sakit keras dan tidak dapat mengimami shalat dengan para sahabat, saat itu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar Siddiq ra menjadi imam atas para Sahabat. Siti Aisyah ra menceritakan

bahwa jika Abu Bakar berdiri sebagai imam menggantikan Rasulullah, maka beliau akan menangis keras sekali sehingga bacaan qurannya tertutup (tidak terdengar oleh para Sahabat) karena suara tangisannya itu. (HR. Bukhari Muslim)

Apabila seseorang sedang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, dikarenakan suatu hal kemudian menangis dan menitikkan air mata. Maka, hal itu tidak membatalkan puasanya. Jadi puasanya tetap sah dan tidak batal karena menangis bukanlah hal yang dapat membatalkan puasa.

Sesuai dengan pengertian puasa itu sendiri, yaitu menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan yang dilakukan oleh orang mukalaf pada siang hari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah 1) makan dan minum secara sengaja di siang hari. 2) Melakukan hubungan seksual atau senggama dengan sengaja di siang hari. 3) Datang bulan/haid dan nifas. 4) Murtad, yaitu keluar dari agama Islam.

Menangis apapun penyebabnya tidak membatalkan puasa. Tapi apakah bisa mengurangi pahala puasa, kita lihat dulu menangisnya karena apa? Jika menangisnya karena merenungi dosa dan kesalahan, atau saat berdoa, saat membaca Alquran atau saat melakukan ibadah yang lain, itu tidak apa-apa. Bahkan dianjurkan.

Menangis karena musibah juga tidak apa-apa asalkan tetap terkontrol tidak sampai meraung-raung, karena ada larangan dari Rasulullah saw menangis sampai meraung-raung apalagi sampai menyobek-

nyobek pakaian. Tapi jika menangisnya karena marah yang tidak kesampaian atau karena bertengkar dan tindakan-tindakan keburukan yang lain, itu yang bisa mengurangi pahala puasa. Sebab, jika kita ingin meraih kesempurnaan ibadah puasa maka kita dianjurkan untuk bisa mengontrol emosi/amarah dan tidak menghabiskan waktu dalam kesia-siaan.

Berkurangnya pahala tersebut bukan karena menangisnya, tapi karena perbuatan-perbuatan kejinya tersebut. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi saw : "Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan kotor dan dusta selama berpuasa, maka Allah Swt tidak berhajat kepada puasanya." (Hadis Riwayat Bukhari).

Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Nabi saw bersabda : "puasa itu perisai, maka apabila salah seorang dari kamu sedang berpuasa janganlah berkata kotor dan berbuat bodoh ; Dan apabila ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar maka hendaklah ia berkata "sesungguhnya aku sedang berpuasa". (HR Bukhari dan Muslim).

Kesimpulannya dari hukum menangis ketika puasa, maka menangis apapun penyebabnya tidak membatalkan puasa.

Wallahu a'lam.

Apakah Muntah Membatalkan Puasa?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr.Wb. Ustadz saya mau Tanya, saya muntah-muntah dalam berpuasa karena sakit, lalu apakah muntah itu bisa membatalkan puasa? [Suladri, Bastiong].

Jawaban :

Ada beberapa pendapat mengenai muntah ketika puasa. *Pertama:* Batal puasa jika secara sengaja muntah dan tidak batal jika ia tidak disengajakan. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*, “Seseorang yang muntah secara sengaja puasanya batal dan perlu diganti, jika tidak secara sengaja maka ia dimaafkan.” Pandangan ini berdasarkan sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang diambil dari Abu Hurairah, “Barangsiapa yang tidak sengaja muntah tiada qadha baginya, dan barangsiapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia qadha”.

Syeikh Muhammad Salleh bin Uthaimin turut menyatakan bahawa puasa seseorang itu terbatal jika secara sengaja muntah. Dalilnya berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti di atas. Pandangan ini turut dikuatkan oleh Syeikh Abdul Aziz

bin Bazz dalam fatwanya (*Fataawa Ramadhaan* - Volume 2, h. 481)

Kedua: Tidak batal puasa, Al-Imam Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Taisir Al-Fiqh fi Dhaw' Al-Qur'an wa Al-Sunnah: Fiqh Al-Siyam* ketika mengupas persoalan ini membawa pendapat bahwa, "Ibn Batthal telah menukilkan dari Ibn 'Abbas dan Ibn Mas'ud bahwa mereka menyatakan bahwa muntah adalah tidak membatalkan puasa,. Dan Al-Bukhari telah meriwayatkan secara mu'allaq dari Ibn 'Abbas dan Ikrimah, bahwa mereka berkata: (yang membatalkan) puasa ialah dari hal-hal yang masuk, bukan hal-hal yang keluar."

"Secara hakikatnya, sesungguhnya pendapat bahwa muntah membatalkan puasa adalah tidak bertepatan dengan maqasid (maksud dan tujuan) puasa (itu sendiri)" (al-Imam Yusuf al-Qardhawi - *Taisir Al-Fiqh fi Dhaw' Al-Qur'an wa Al-Sunnah: Fiqh Al-Siyam*).

Umumnya para ulama sepakat bahwa muntah yang di luar kesengajaan itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Misalnya seseorang memasukkan jarinya saat berpuasa, sehingga mengakibatkan dirinya muntah, maka hal itu akan membatalkan puasanya.

Sedangkan bila karena suatu hal yang tidak bisa dihindari, kemudian muntah, tidak batal puasanya. Misalnya karena sakit, mual, pusing atau karena naik kendaraan lalu mabuk dan muntah, maka muntah yang seperti itu tidak termasuk kategori yang membatalkan puasa.

Dalil atas hal ini adalah beberapa riwayat dari Rasulullah SAW:

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib mengqadha' puasanya. Sedangkan siapa yang sengaja muntah, maka wajib mengqadha' puasanya." (HR Khamsah)

Jika muntah tidak karena sengaja, maka **puasa** tidak batal. Jika seseorang merasa perutnya mual dan akan keluar sesuatu, maka kami katakan kepadanya, jangan dicegah dan jangan dipaksa-paksa untuk **muntah**? Bersikaplah biasa-biasa dan jangan memaksakan diri untuk memuntahkannya serta jangan ditahan-tahan. Jika memaksakan diri dalam memuntahkannya, maka batal puasa Anda dan jika dicegah akan membahayakan Anda. Maka, biarkan saja muntah itu keluar secara alami keluar tanpa ikut campur Anda, maka hal itu tidak akan membahayakan dan tidak membatalkan puasa.

Maka menurut kami berdasarkan penelaahan dalil-dalil bahwa jika seseorang muntah dengan sengaja maka batal puasanya. Dan jika muntah tidak dengan sengaja, maka tidak batal.

Wallahu a`lam.

Menyelam Saat Puasa, Bagaimanakah Hukumnya?

Pertanyaan :

Pekerjaan kami menyelam. Selama Ramadhan kami harus bekerja seperti yang lainnya. Apakah kegiatan masuk ke dalam air bisa membatalkan puasa, mohon ditunjukkan dalilnya?

Jawaban :

Menyelam dalam air, jika dihubungkan dengan orang berpuasa, maka akan menimbulkan masalah. Dalam hal ini ada dua kemungkinan masalah yang akan menyertainya: *Pertama*, menyelam dalam air dengan tujuan menyegarkan badan. *Kedua*, menyelam dalam air yang menyebabkan batalnya puasa.

Untuk masalah pertama ada dua pendapat lagi, pertama yang menilai makruh dengan alasan bahwa sudah menjadi konsekuensi orang yang berpuasa harus bisa menahan kondisi yang timbul akibat puasa seperti lapar, haus, lemas, panas, letih dan lain-lain. Pendapat kedua merujuk pada riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman yang menjelaskan bahwa suatu ketika para sahabat melihat Rasulullah menuangkan air ke atas kepalanya lantaran haus dan panas padahal beliau sedang berpuasa. Riwayat ini mengisyaratkan bahwa

menyegarkan badan bagi orang yang berpuasa sama sekali tidak makruh.

Untuk masalah kedua, tindakan menyelam dalam air yang bisa membatalkan puasa lantaran dikhawatirkan air akan tertelan baik melalui mulut ataupun hidung.

Lalu bagaimana ketika kita berenang namun dalam kondisi berpuasa?

Orang yang berpuasa tidak mengapa berenang. Ia boleh berenang dengan gaya apapun, juga boleh menyelam. Tetapi ia juga harus berhati-hati agar tidak meminum air, atau air tersebut masuk ke kerongkongannya sebisa mungkin. Berenang ini menyenangkan orang yang berpuasa dan membuatnya terkucur banyak air. Dan sarana apa saja yang membuat ketaatan kepada Allah itu menyenangkan maka itu tidak terlarang. Karena ini termasuk salah satu sarana yang meringankan dan memudahkan ibadah seorang hamba.

Allah Ta'ala berfirman di akhir ayat puasa:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur,” (QS. Al Baqarah: 185)

Pendapat Imam Ahmad dalam kitab ***Al-Mugny*** Jilid 4 hal 357, “Adapun berenang atau menyelam dalam air dibolehkan selama mampu menjaga sehingga air tidak tertelan.”

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin Menyatakan bahwa : “Tidak apa-apa orang yang berpuasa menceburkan dirinya ke dalam air untuk berenang karena hal tersebut bukanlah dari perkara-perkara yang merupakan pembatal puasa. Asalnya (menyelam dan berenang) adalah halal sampai tegak (baca: ada) dalil yang menunjukkan makruhnya atau haramnya dan tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya dan tidak pula ada yang menunjukkan makruhnya. Dan sebagian para ‘ulama menganggap hal tersebut makruh hanyalah karena ditakutkan akan masuknya sesuatu ke tenggorokan.” (Kitab **Syarhul ‘Umdah Min Kitabush Shiyam** 1/387 dan 471, **Al-Muhalla** 6/225-226 karya Ibnu Hazm dan **Fatawa Ramadhan** 2/524-525)

Wallahu a’lam.

Hukum Puasa bagi Yang Junub

Pertanyaan :

Assalamualaikum, Wr.Wb. Ustadz mau tanya, kalau saat tidur malam, kita mimpi basah (junub) lupa mandi besar kemudian puasa, apakah hukum nya, Apakah membatalkan puasa atau tidak? [Ade Rama]

Jawaban :

Ketika orang junub di malam hari ramadhan, baik karena mimpi basah maupun karena hubungan badan, atau karena onani, kemudian belum mandi hingga masuk subuh, apakah puasanya sah?. Kasus ini yang sering terjadi, mereka junub di malam hari dan ketiduran, kemudian bangun sudah masuk subuh.

Karena ketidak tahuannya, ada sebagian orang yang enggan puasa karena belum mandi junub ketika masuk subuh. Yang lebih parah lagi, ada yang tidak shalat subuh karena melanjutkan tidur hingga pagi hari. Padahal semua tindakan ini, meninggalkan shalat atau tidak puasa tanpa alasan, adalah dosa sangat besar. Sementara, belum mandi ketika masuk waktu subuh, bukan alasan yang membolehkan seseorang meninggalkan puasa. Dan meninggalkan puasa tanpa alasan yang benar mendapatkan acaman sangat keras.

Lalu bila Belum Mandi Ketika masuk Waktu Subuh. Bukanlah syarat sah berpuasa, seseorang harus suci dari hadats besar atau kecil. Ini berbeda dengan shalat atau thawaf di ka'bah. Orang yang hendak shalat atau thawaf, harus suci dari hadats besar maupun kecil. Dan jika terjadi hadats di tengah-tengah shalat maka shalatnya batal. Lain halnya dengan puasa, suci dari hadats bukanlah syarat sah puasa. Tidak bisa kita bayangkan andaikan puasa harus suci hadi hadats, tentu semua orang yang puasa akan sangat kerepotan. Karena mereka tidak boleh kentut atau buang air selama berpuasa.

Oleh karena itu, orang yang junub dan belum mandi hingga subuh, tidak perlu khawatir, karena semacam ini tidaklah mempengaruhi puasanya. Dalil pokok masalah ini adalah hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiallahu 'anhuma; mereka menceritakan :

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memasuki waktu subuh, sementara beliau sedang junub karena berhubungan dengan istrinya. Kemudian, beliau mandi dan berpuasa.” (HR. Bukhari 1926 dan Turmudzi 779).

Dari penjelasan di atas, kita punya kesimpulan bahwa mandi junub tidak harus dilakukan sebelum subuh. Orang boleh mandi junub setelah subuh, dan puasanya tetap sah. Sementara sahur, batas terakhirnya adalah subuh. Seseorang tidak boleh sahur setelah masuk waktu subuh. Dengan menimbang hal ini, seseorang memungkinkan untuk menunda mandi dan tidak mungkin menunda sahur. Karena itu, yang

mungkin dia lakukan adalah mendahulukan sahur dan menunda mandi.

Lalu di hadits yang lain : Istri tercinta Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata,

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadhan dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa.*”

Al Qurthubi *rahimahullah* mengatakan, “Dalam hadits ini terdapat dua faedah. **Pertama**, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyetubuhi istrinya di bulan Ramadhan (di malam hari, saat tidak puasa, pen), lantas beliau menunda mandinya hingga setelah terbit fajar. Ini menunjukkan bolehnya menunda mandi junub seperti itu. **Kedua**, beliau dalam keadaan junub karena jima’ (berhubungan badan dengan istrinya). Karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidaklah pernah ihtilam (mimpi basah). Mimpi basah hanyalah dari setan, sedangkan beliau sendiri adalah orang yang ma’shum (terjaga dari kesalahan).”(*Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al Asqolani, Darul Ma’rifah, 1379, 4/144)

An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “jika seseorang berhubungan dengan istrinya sebelum Shubuh dan ketika masuk Shubuh, ia masih dalam keadaan junub, maka ia masih boleh melakukan puasa. Karena Allah ‘azza wa jalla mengizinkan mubasyarah (mencumbu istri) hingga terbit fajar, lalu perintahkan untuk berpuasa, maka ini menunjukkan bahwa boleh

saja seseorang yang hendak berpuasa masuk shubuh dalam keadaan junub.”(*Al Majmu’*, Yahya bin Syarf An Nawawi, Mawqi’ Ya’sub, 6/303)

Dalam *Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah* disebutkan, “Puasa tetap sah apabila seseorang menemui waktu Shubuh dalam keadaan junub dan belum mandi.”(*Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah, Asy Syamilah*, index “Janabah”, point 22, 2/5508)

Jika sudah diketahui apabila seseorang masuk waktu Shubuh dalam keadaan junub, puasanya tetap sah, ada suatu catatan yang perlu diperhatikan. Orang tersebut tentulah harus menyegerakan mandi. Terutama untuk laki-laki, ia harus menyegerakan mandi junub agar bisa ikut shalat Shubuh.

Wallahu a’lam.

Mimpi Basah Siang Hari Ketika Puasa

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr.Wb. Mimpi basah di siang hari pada bulan puasa itu bagaimana?

Jawaban :

Mimpi basah tidak membatalkan puasa karena mimpi basah dilakukan bukan atas pilihan orang yang berpuasa. Ia punya keharusan untuk mandi wajib (mandi junub) jika ia melihat yang basah adalah air mani. Jika ia mimpi basah setelah shalat shubuh dan ia mengakhirkan mandi junub sampai waktu zhuhur, maka itu tidak mengapa.

Begitu pula jika ia berhubungan intim dengan istrinya di malam hari dan ia tidak mandi kecuali setelah masuk Shubuh, maka seperti itu tidak mengapa. Mengenai hal ini diterangkan dalam hadits yang shahih bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah masuk Shubuh dalam keadaan junub karena sehabis berhubungan intim dengan istrinya. Kemudian beliau mandi junub dan masih tetap berpuasa.

Begitu pula wanita haidh dan nifas, jika mereka telah suci di malam hari dan ia belum mandi melainkan setelah masuk Shubuh, maka seperti itu tidak mengapa.

Jika mereka berpuasa, puasanya tetap sah. Namun tidak boleh bagi mereka-mereka tadi menunda mandi wajib (mandi junub) dan menunda shalat hingga terbit matahari. Bahkan mereka harus menyegerakan mandi wajib sebelum terbit matahari agar mereka dapat mengerjakan shalat tepat pada waktunya.

Sedangkan bagi kaum pria, ia harus segera mandi wajib sebelum shalat Shubuh sehingga ia bisa melaksanakan shalat secara berjama'ah. Sedangkan untuk wanita haidh dan nifas yang ia suci di tengah malam (dan masih waktu Isya', pen), maka hendaklah ia menyegerakan mandi wajib sehingga ia bisa melaksanakan shalat Maghrib dan Isya' sekaligus di malam itu. Demikian fatwa sekelompok sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Begitu pula jika wanita haidh dan nifas suci di waktu 'Ashar, maka wajib bagi mereka untuk segera mandi wajib sehingga mereka bisa melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar sebelum tenggelamnya matahari.

Hadits yang menerangkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah masuk shubuh dalam keadaan junub adalah sebagai berikut: Dari 'Aisyah dan Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhuma*, mereka berkata :

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendapati waktu fajar (waktu Shubuh) dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya, kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa. (HR. Bukhari no. 1926)

Istri tercinta Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadhan dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa. (HR. Muslim no. 1109).

Keluar mani ketika berpuasa, hukumnya ada dua:

1. Keluar *mani* tanpa sengaja, hukumnya tidak sampai membatalkan puasa.

Misalnya, mimpi basah di siang hari bulan Ramadhan. Sebabnya, orang yang tidur tidak mampu mengendalikan mimpinya. Demikian pula, syahwat yang memuncak di kala mimpi basah hingga keluar mani, itu terjadi di luar kemampuannya. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

“Pena catatan amal itu diangkat (tidak dicatat amalnya, pen.), untuk tiga orang: orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia baligh.” (HR. Nasa’i 3432, Abu Daud 4398, Turmudzi 1423, dan disahihkan Syuaib al-Arnauth)

2. Mengeluarkan *mani* dengan cara disengaja dan dipaksakan, maka puasanya batal. Baik dengan cara onani maupun ketika bercumbu dengan istri, hingga keluar *mani*.

Wallahu a’lam.

Puasa bagi Penderita HIV/AIDS

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Apakah korban HIV dan AIDS puasanya batal karena para korban HIV dan AIDS harus mengkonsumsi obat setiap saat dan mereka minum obat seumur hidup jadi tidak dapat mengganti puasa di bulan-bulan lain? [M.Tegar Nahdiyin]

Jawaban :

Kewajiban melaksanakan puasa hanya bagi orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu karena sakit begitu juga orang *musafir* dibolehkan tidak berpuasa, tetapi harus diganti puasa yang ditinggalkan itu setelah bulan ramadhan. Namun jika dia tidak bisa lagi menggantinya karena tidak memungkinkan untuk itu maka dia wajib membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin setelah mengganti satu hari puasa yang ia ai tinggalkan, demikian dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183-184.

Jadi penyandang HIV/AIDS yang pengobatannya diharuskan makan obat tiap hari seumur hidup dan tidak bisa dialihkan pada malam hari maka ia hanya dituntut membayar *fidyah* yaitu member makan seorang miskin sekali untuk mengganti satu hari puasa yang ia tinggalkan, Itupun kalau ia mampu.

Wallahu a`lam.



Bagian 3

Ketentuan Qadha dan Fidyah

Mengganti Puasa Ramadhan Bagi Yang Haid

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, Saya seorang wanita yang hampir di setiap bulannya mendapatkan haid. Dulu ketika belum nikah saya dapat haid di bulan Ramadhan saya tidak menggantinya di bulan lain karena kurang tahu tentang puasa. Setelah menikah saya diingatkan suami saya untuk menggantinya, hanya saya tidak tahu berapa banyak yang harus saya ganti puasa yang saya tinggalkan sebelum nikah itu? [Rosmina, Kel. Makassar Barat].

Jawaban :

Bagi wanita haid dan nifas haram berpuasa. Keduanya wajib berbuka saat datang haid dan nifas. Selain tidak boleh berpuasa, juga tidak boleh mengerjakan shalat di saat sedang mengalami haid dan nifas. Bahkan ulama bersepakat, jika tetap mengerjakan keduanya maka tidak sah. Hanya saja dibedakan kewajiban atas meninggalkan kedua ibadah tersebut. Wanita haid dan nifas wajib mengqadha' (mengganti) puasa yang ditinggalkannya dan tidak wajib mengqadha' shalatnya.

Diriwayatkan dari 'Aisah *Radhiyallahu 'Anha*, beliau pernah ditanya: "Kenapa wanita haid mengqadha' puasa

dan tidak mengqadha' shalat?" Lalu beliau menjawab, "Kami mengalami hal itu (haid) pada masa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, lalu kami diperintahkan mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan mengqadha' shalat." (HR. Muslim dan lainnya)

Para ulama telah sepakat atas jawaban 'Aisyah, wajibnya mengqadha' puasa dan tidak wajib mengqadha' shalat atas wanita haid dan nifas. Ini sebagai bentuk kasih sayang dan kemudahan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk keduanya. Karena kewajiban shalat terulang lima kali dalam sehari sehingga mengqadha'nya menjadi sesuatu yang berat. Sementara puasa diwajibkan sekali dalam setahun, yakni puasa Ramadhan. Qadha' atasnya bukan sesuatu yang terlalu memberatkan.

Mengqadha' puasa karena alasan syar'i tidak wajib segera dilakukan. Kewajibannya boleh dilakukan kapan saja ada kesempatan. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisah *Radhiyallahu 'Anha*, "Aku memiliki hutang puasa Ramadhan, tetapi aku tidak sanggup menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Al-Hafidz Ibnul Hajar berkata, "Hadits ini menunjukkan dibolehkannya menunda qadha puasa Ramadhan, baik karena adanya udzur atau tidak." (Fathul Baari: IV/191)

Hanya saja dianjurkan untuk segera menyegerakannya. Ini didasarkan kepada firman Allah Ta'ala,

"Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya." (QS. Al-Mukminun: 61)

Kemudian, siapa di antara keduanya yang menunda qadha' sampai datang Ramadhan berikutnya tanpa udzur Syar'i, maka wajib bertaubat kepada Allah atas keteledorannya tadi. Ia tetap wajib mengqadha' puasanya tersebut sesudah bulan Syawal. Sekelompok ulama menambahkan agar disamping qadha ia juga memberi makan seorang miskin dari setiap hari yang puasanya sebagai *ta'zir* atas keteledorannya. Sebagian yang lainnya tidak mengharuskannya dan mencukupkannya dengan shaum saja. Pendapat kedua ini adalah madhab Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. (Lihat Shahih Fiqih Sunnah: III/173).

Orang yang tidak segera membayar hutang puasa ramadhan pada tahun tersebut karena ada udzur (seperti sakit dst) sehingga masuk kepada Ramadhan berikutnya tanpa sempat membayar hutang puasa, maka tidak berdosa namun tetap harus membayar hutang puasanya. Namun jika penundaan untuk membayar hutang puasa hingga sampai pada Ramadhan berikutnya tanpa udzur, maka membuat pelakunya berdosa sehingga harus tobat dengan tetap membayar hutang puasanya. Bahkan menurut Imam Malik, Syafii, dan Ahmad, di samping membayar hutang puasa, ia juga harus membayar kaffarah akibat kelalaiannya itu dengan memberi fidyah atau makan seorang miskin untuk setiap hari hutang puasanya. Sementara menurut Imam Abu Hanifah tak perlu memberi fidyah.

Adapun jika puasa Ramadhan tidak dilakukan dengan sengaja atau dibatalkan dengan sengaja tanpa ada udzur; bukan karena sakit, haid, safar dst, maka

ia hal itu merupakan dosa besar. Sebab berarti telah meruntuhkan salah satu rukun Islam; puasa. Rasulullah bersabda, “Siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa udzur, hal itu tidak bisa diganti meski dengan puasa sepanjang tahun (masa).” (HR Ahmad dan Ibnu Majah). Karena itu, menurut para ulama pelakunya harus melakukan tobat nasuha seraya tetap membayarnya dan memperbanyak amal salih.

Dalam menelaah permasalahan diatas, maka ibu harus mengkalkulasi berapa hari hutang puasa Ramadhan di tahun-tahun sebelum menikah, lalu segera membayar puasanya disertai dengan tobat nasuha dan amal salih lainnya. Jika datang Ramadhan dan belum meng-*qadha*. Maka wajib untuk meng-*qadha* dan bertaubat serta memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, jika ia mampu. Jika ia faqir tidak mampu memberi makan (fidyah), maka sudah cukup baginya meng-*qadha* puasa dan bertaubat. Jika ia tidak mengetahui hitungan hari yang ditinggalkannya, hendaknya memperkirakannya lalu berpuasa sebanyak hari yang menurut perkiraannya itu hari puasa yang ia tinggalkan, ini sudah mencukupi baginya. Berdasarkan firman Allah *Ta’ala*:

“*Bertaqwalah kepada Allah semampu kalian*” (QS. At Taghabun: 16).

Wallahu a`lam.

Ketentuan Fidyah bagi Orang Tua Renta

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Bagaimana orang tua yang sudah tua kalau sudah tidak mampu lagi puasa bagaimana cara membayar fidyah nya? [Rahmawati , Ternate]

Jawaban :

Fidyah adalah tebusan yang harus dibayarkan oleh orang-orang tertentu yang tidak mampu untuk menjalankan puasa Ramadhan. Tebusan dimaksud memberi makan seorang miskin satu mud beras untuk setiap hari. Satu mud beras sama dengan satu cakupan dua telapak tangan atau sama dengan $\frac{3}{4}$ kg (0,75 kg). Demikian menurut Imam Muhammad bin Idris asy-Syafii dan Imam Malik bin Anas Rahimahumallah. Namun Imam Ahmad bin Hanbal membedakan antara gandum dengan bahan makanan lainnya, yaitu kalau gandum wajib dibayarkan 1 mud gandum saja sedangkan kalau selain gandum seperti beras, maka jumlahnya $\frac{1}{2}$ sha` yaitu 2 mud beras. Sedangkan menurut ulama lainnya Standar berasnya pertengahan yang dimakan oleh yang membayar fidyah contohnya Kalau biasanya yang membayar fidyah mengkonsumsi beras harga

sekitar 9.000.- | 11.000.- per kilogram, maka fidyah yang dibayarkannya yang seharga 10.000 per kg.

Jumhur ulama dalam menentukan kadar fidyah berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah r.a. ia berkata: Ketika kami duduk di samping Nabi SAW, datang seorang lelaki dan berkata: “,Celaka aku wahai Rasulullah”. Rasulullah SAW bertanya: “,Apakah yang membuatmu celaka? Jawabnya: “Aku telah menggauli isteriku padahal aku berpuasa (Ramadhan)”. Sabda Nabi SAW: “,Apakah engkau mendapat seorang hamba sahaya untuk engkau merdekakan? Jawabnya: “Tidak.” Sabda Nabi SAW: “,Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Jawabnya: “,Tidak”. Sabda Nabi SAW: “,Apakah engkau dapat memberi makan enam puluh orang miskin? Jawabnya: “,Tidak.” Kata Abu Hurairah: “Maka ia diam di samping Nabi SAW. Ketika kami dalam keadaan sedemikian diberikan kepada Nabi SAW satu keranjang berisi kurma.” Sabda Nabi SAW: *Dimana orang yang bertanya (tadi)?* Jawabnya: “Saya”. Sabda Nabi SAW: “Ambillah ini dan sedekahkan.” Lelaki tersebut bertanya: “,Apakah aku akan sedekahkan kepada orang yang lebih fakir dariku? Tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan makanan ini daripada kami”. Kata Abu Hurairah r.a.: *Maka Nabi SAW tertawa sehingga tampak gigi gerahamnya*, kemudian Nabi SAW bersabda: “,Pergilah engkau, berikanlah ini untuk dimakan oleh keluargamu”. (HR. Jamaah dan matannya menurut Imam al-Bukhari).

Golongan yang berat untuk berpuasa Ramadhan ialah:

Pertama, Orang yang sudah `udzur karena usia lanjut sehingga tidak kuat berpuasa. Orang yang sudah `udzur karena usia lanjut, baik lelaki maupun perempuan sehingga berat berpuasa tidak diwajibkan menqadha puasa akan tetapi diwajibkan membayar fidyah, yaitu memberi seorang miskin 1 mud beras untuk setiap hari Ramadhan Ulama sepakat bahwa orang yang `udzur karena usia lanjut yang berat untuk berpuasa hanya diwajibkan membayar fidyah saja, tidak diwajibkan menqadha. Perbedaan hanya tentang kadar fidyah yang harus dibayar. Menurut jumhur ulama kadarnya 1 mud (0,75 kg), baik gandum maupun bahan makanan pokok lainnya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, kalau gandum hanya 1 mud akan tetapi kalau selain gandum, seperti beras, kadarnya harus 2 mud (1,50 kg) beras. Imam al-Bukhari meriwayatkan daripada `Atha', bahwa ia mendengar Abudullah bin Abbas r.a.membaca ayat:”Wa `alalladzina yuthiquunahu fidyatun thoa`amu miskin” dan mengatakan bahwa ayat ini tidak *mansukh*, akan tetapi ayat ini khusus bagi lelaki tua dan perempuan tua yang tidak kuat untuk berpuasa, maka masing-masing membayar fidyah memberi makan seorang miskin, yaitu memberinya 1 mud beras (0,75 kg) untuk setiap hari Ramadhan. Dan Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat ini juga termasuk orang-orang pekerja berat yang sepanjang tahun bekerja sehingga merasa berat untuk berpuasa. Berkenaan dengan ini Syekh Muhammad Abduh menulis sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq dalam bukunya sebagai berikut:

(Yang dimaksud dengan orang-orang yang berat untuk berpuasa pada ayat (184 surat al-Baqarah) tersebut di atas adalah orang tua yang sudah lemah (uzur) karena usia dan orang sakit menahun dan secara medis kecil harapan sembuh. Dan sama dengan dengan mereka orang-orang yang bekerja sangat berat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti buruh kasar yang sepanjang hari harus mengeluarkan batu arang dari sumber pengambilannya dan orang-orang terpidana yang dihukum bekerja sangat berat tanpa beristirahat apabila secara permanent (tetap) berat bagi mereka berpuasa dan mereka dapat membayar fidyah). (Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jlid.1, hlm.371-372).

Kedua, Orang sakit parah. Orang sakit parah dan menahun yang secara medis tidak ada harapan sembuh dan berat untuk berpuasa juga seperti orang berusia lanjut, tidak wajib berpuasa akan tetapi wajib membayar fidyah.

Ketiga, Perempuan hamil dan perempuan yang sedang menyusukan. Menurut Imam Syafii, sebelum menetapkan hukum yang berlaku atas perempuan hamil dan perempuan menyusukan perlu terlebih dahulu menilik penyebab beratnya berpuasa, yaitu apakah karena *khawatir mudarat (berdampak buruk) atas dirinya saja* atau karena *khawatir mudarat atas diri anaknya saja* atau karena *khawatir mudarat atas dirinya dan anaknya sekaligus*.

Maka berdasarkan pertanyaan diatas maka bagi orang yang sudah `udzur karena usia lanjut sehingga tidak kuat berpuasa. Orang yang sudah `udzur karena usia lanjut, baik lelaki maupun perempuan sehingga berat berpuasa tidak diwajibkan menqadha puasa akan tetapi diwajibkan membayar fidyah, yaitu memberi seorang miskin 1 mud beras untuk setiap hari Ramadhan . Ulama sepakat bahwa orang yang `udzur karena usia lanjut yang berat untuk berpuasa hanya diwajibkan membayar fidyah saja, tidak diwajibkan menqadha.

Wallahu a`lam.

Hukum Puasa Bagi yang Sakit Parah

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, kalo kita sakit dan oleh dokter dianjurkan tidak boleh berpuasa apa hukumnya? [Mardia Falajawa 2, Kayu Merah].

Jawaban :

Kebanyakan ulama di antaranya juga empat madzhab berpendapat bahwa orang yang sakit tidak boleh berbuka di bulan Ramadan, kecuali jika sakitnya berat. Maksud sakitnya berat adalah: *pertama*, Sakitnya akan bertambah disebabkan berpuasa, *kedua*, Kesembuhannya akan lama disebabkan berpuasa, *ketiga*, Mengalami kepayahan yang sangat meskipun penyakitnya tidak semakin parah dan tidak lama kesembuhannya, *keempat*, Para ulama juga memasukkan orang yang khawatir terkena penyakit disebabkan berpuasa.

Ibnu Qudama *rahimahullah* berkata di kitab *Al-Mugni*, 4/403: “Penyakit yang menjadi sebab dibolehkannya berbuka adalah (penyakit) berat yang akan bertambah karena berpuasa atau khawatir lambat kesembuhannya. Dikatakan kepada Ahmad: “Kapan orang sakit berbuka?” Beliau menjawab: “Ketika dia tidak mampu.” Dikatakan: “Seperti demam?” (beliau)

berkata: “Penyakit apa lagi yang lebih berat dibandingkan *humma* (demam)!”

Yang benar, orang yang khawatir kambuh penyakitnya karena berpuasa, sama kedudukannya seperti orang sakit yang khawatir bertambah sakitnya (dengan berpuasa), dalam hal dibolehkannya berbuka. Karena orang sakit diperbolehkan berbuka dikarenakan takut penyakitnya kambuh dengan berpuasa, atau lambat sembuhnya, maka hal tersebut sama maknanya dengan orang yang khawatir penyakitnya akan kambuh (apabila dia berpuasa).

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata dalam kitab Majmu, 6/261: “Orang sakit yang merasa lemah untuk berpuasa karena sakit dan ada harapan sembuh, dia tidak diharuskan berpuasa, jika jelas-jelas dia merasa berat berpuasa. Tidak disyaratkan harus sampai pada kondisi puncak yang membuatnya tidak mungkin berpuasa. Bahkan teman-teman kami (semazhab) berkata: “Syarat dibolehkannya berbuka adalah apabila diperkirakan berat bagi seseorang menanggungnya karena berpuasa.”

Penyebab tidak berpuasanya seseorang dapat dikategorikan dalam dua hal, yakni karena adanya *udzur syari* dan karena tidak adanya *udzur syari*. *Udzur syari* adalah halangan atau alasan tidak berpuasa yang dibenarkan syariah. Jika terdapat *udzur syari* maka seseorang boleh tidak berpuasa asalkan mengganti (mengqadha) pada kesempatan lain, atau membayar fidyah sesuai dengan ketentuan. Sementara, jika seseorang tidak berpuasa tanpa *udzur syari*, maka

hukumnya adalah haram dan yang bersangkutan berdosa karena meninggalkan kewajibannya sebagai muslim.

Terdapat dua kategori *udzur syari*, yakni yang bersifat permanen dan yang bersifat temporer. *Udzur syar`i* permanen misalnya orang tua renta yang tak sanggup lagi menjalankan ibadah puasa, sakit berat yang sulit sembuh sementara yang bersangkutan terlalu payah jika harus berpuasa, serta sakit parah yang seandainya berpuasa malah akan membahayakan atau memperparah penyakit yang diderita. Seseorang yang memiliki *udzur syari* permanen seperti ini tidak perlu berpuasa tetapi wajib membayar fidyah, yakni dengan memberikan makan kepada seorang fakir miskin setiap hari sesuai dengan jumlah hari yang diwajibkan untuk berpuasa.

Sedangkan *udzur syari* yang tidak permanen, misalnya: (1) wanita yang sedang haid atau nifas, (2) musafir yang sedang berada dalam perjalanan jauh (setidaknya 89 km), (3) wanita hamil yang mengkhawatirkan kondisi janin dan jiwanya, (4) wanita yang sedang menyusui, (5) menderita sakit namun besar harapannya untuk sembuh, (6) merasa lapar dan dahaga yang sangat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya jika tetap berpuasa, dan (7) adanya ancaman pembunuhan dari rezim tertentu jika tetap melaksanakan puasa. Seseorang yang memiliki *udzur syari* yang tidak permanen seperti ini boleh tidak berpuasa dengan catatan mengganti (mengqadha) segera setelah kondisi memungkinkan sesuai dengan

jumlah hari yang ditinggalkan, tanpa harus membayar fidyah (*Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, II, 642; *Fiqh Al-Siyam*, 58).

Bagi yang pernah menjalani operasi batu ginjal dan untuk sementara masih merasa sakit dan panas jika telat minum, atau mengalami sakit yang parah ketika puasa. Selanjutnya kami sarankan agar berkonsultasi dengan dokter. Jika secara medis berpuasa akan menghambat penyembuhan dan/atau memperparah rasa sakit yang alami, tentu tidak perlu berpuasa sesuai dengan saran dokter. Namun setelah sembuh nanti wajib mengganti puasa (mengqadha) sebanyak hari yang sahabat tinggalkan. Ini sesuai dengan firman Allah:

“Barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS Al-Baqarah Ayat 184).

Wallahu a’lam.

Bolehkah Pekerja Berat Tidak Berpuasa Ramadhan?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz mau Tanya, bagaimana hukum puasa bagi orang yang kerja berat semisal kuli angkut di pelabuhan pada bulan puasa demi memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga?

Jawaban :

Sebenarnya tidak ada dalil yang secara langsung menyebutkan tentang keringanan untuk tidak puasa bagi pekerja berat. Yang disebutkan dalam Al-Quran sebatas orang sakit, musafir, orang yang tidak mampu. Dan di dalam hadits disebutkan tentang larangan orang yang haidh atau nifas untuk berpuasa. Bahkan wanita yang hamil dan menyusui yang para ulama sepakat mendapatkan keringanan, ternyata tidak ada dalil yang eksplisit menyebutkan kebolehan. Sehingga ketika bicara tentang bagaimana membayar hutang puasanya, mereka pun berbeda pendapat. Maka wajar bila tidak kita temukan dalil yang membolehkan orang yang bekerja berat itu tidak berpuasa. Dalil yang dimaksud disini adalah dalil yang bersifat langsung dan eksplisit menyebutkannya.

Para ulama berbeda pendapat apakah pekerja berat boleh tak berpuasa atau tetap wajib berpuasa Ramadhan. *Pertama*, pendapat jumhur ulama, bahwa pekerja berat tetap wajib sahur dan berniat puasa pada malam hari, lalu melaksanakan puasa sekuat kemampuannya. Jika di tengah puasanya itu kemudian mereka merasakan haus atau lapar yang hebat, yang dikhawatirkan terjadi *dharar* (bahaya) atas diri mereka, baru boleh tak berpuasa, dan mereka wajib mengqadha, disamakan dengan orang sakit (*maridh*). (QS Al Baqarah:184). Bahkan jika terjadinya *dharar* itu sudah menjadi kepastian, bukan sekedar kekhawatiran, mereka wajib berbuka (QS An Nisaa:29).

Secara umum pekerja berat oleh jumhur fuqaha digolongkan mukallaf yang tetap wajib berpuasa, karena tak ada dalil syar'i khusus yang memberikan *rukhsah* (keringanan) kepada mereka, kecuali terjadi *dharar*. Pendapat ini disebutkan Syaikh Wahbah Zuhaili dan dinisbatkannya kepada jumhur ulama, yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sesuai penjelasan Imam Abu Bakar Al Ajiri dalam kitab *Kasyaful Qina'* (2/361) dan *Ghayatul Muntaha* (1/323). (Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, 3/79). Ulama kontemporer yang berpendapat semisal ini antara lain Syaikh Shaleh Al Fauzan, Syaikh Nashiruddin Al Albani, dan Syaikh Utsaimin.

Kedua, pendapat sebagian ulama, bahwa pekerja berat boleh tak berpuasa dan cukup membayar fidyah, selama mereka tak mampu berpuasa dan tak berkesempatan untuk mengqadha puasanya. Jika

mereka berkesempatan mengqadha, mereka boleh tak berpuasa tapi wajib mengqadha. Ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah, seperti penulis kitab *Hasyiah Ibnu Abidin* (2/420). Ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini antara lain Syaikh Yusuf Qaradhawi.

Secara umum pekerja berat disamakan dengan laki-laki/perempuan tua, atau orang sakit yang tak ada harapan sembuh, yang tak mampu lagi berpuasa dan dicukupkan dengan fidyah. Mereka mendapat *rukhsah* sesuai firman Allah (artinya), "Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin." (QS Al Baqarah: 184). (Yusuf Qaradhawi, *Fiqh As Shiyam*, hlm. 59).

Telah kita ketahui bersama, bahwasanya ibadah puasa salah satu rukun Islam yang lima, dan menunaikannya merupakan salah satu kewajiban bagi kita bersama yaitu bagi orang yang berakal, baligh dan mampu, kecuali bagi orang yang sedang sakit, orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa dan orang yang ada dalam perjalanan semuanya mendapatkan keringanan tidak berpuasa.

Akan tetapi bagi seseorang yang pekerjaannya berat, seperti nelayan, petani, buruh pabrik atau di pelabuhan hukumnya boleh tidak berpuasa selama memenuhi beberapa syarat dibawah ini: *pertama*, pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda lagi diluar bulan ramadhan. *Kedua*, Tidak ada kemungkinan untuk dikerjakan pada malam harinya. *Ketiga*, Jika berpuasa akan mengalami kesulitan /masyaqah sehingga dalam batasan masyaqah yang dibolehkan

baginya seperti kebolehan untuk bertayammum atau posisi duduk dalam sholat fardhu. *Keempat* . Pada malam harinya harus berniat untuk puasa sampai siang harinya harus tetap dalam keadaan berpuasa, namun jika ia sudah tidak sanggup lagi maka ia boleh berbuka. *Kelima*. Ketika berbuka diniati menerima keringanan *rukshoh* hukum dan ketika berbuka tidak boleh menyalahgunaan keringanan tersebut dalam pengertian pekerjaan berat tersebut sebagai alasan untuk tidak berpuasa pada bulan ramadhan.

Demikian beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun jika salah satu syarat diatas tidak terpenuhi kemudian berbuka puasa maka ia berdosa.

Wallahu A`lam

Hukum Berpuasa Ketika Perjalanan Jauh

Pertanyaan :

Assalamualaikum, Wr..Wb. Ustadz saya mau tanya bagaimana dengan orang yang berpuasa melakukan perjalanan melewati lautan dan juga melintasi jarak yang sangat jauh? [M. Djas R. Hasan].

Jawaban :

Berkaitan dengan hukum orang yang berpuasa melakukan perjalanan melewati lautan dan juga melintasi jarak yang sangat jauh. Sering kita melihat di bulan Ramadhan terutama di saat-saat mudik lebaran, banyak orang yang bersafar tidak menjalankan puasa. Yang mereka pahami bahwa kalau bersafar sah-sah saja tidak puasa. Jika memang kesulitan ketika safar untuk menjalankan puasa, lantas ia tidak puasa, maka itu dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Namun bagaimanakah jika safar tersebut tidak ada kesulitan apa-apa, dari rumah saja memakai mobil ber-AC, lantas ia pun menaiki pesawat yang hanya duduk satu jam dan sama sekali tidak ada kesulitan apa-apa ketika safar. Bagaimanakah kondisi yang terakhir ini? Apakah lebih baik berpuasa karena tidak ada kesulitan apa-apa ketika safar ataukah lebih baik berbuka (tidak berpuasa)?

Perlu diketahui bahwa *musafir* yang melakukan

perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqoshor shalat dan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala,

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 185)

Mayoritas sahabat, tabi'in dan empat imam madzhab berpendapat bahwa berpuasa ketika safar itu sah.

Dapat kita katakan bahwa musafir ada tiga kondisi dan situasi :

Kondisi pertama adalah jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Dalil dari hal ini dapat kita lihat dalam hadits Jabir bin 'Abdillah. Jabir mengatakan,:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan, “Siapa ini?” Orang-orang pun mengatakan, “Ini adalah orang yang sedang berpuasa.” Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar”. (HR. Bukhari no. 1946 dan Muslim no. 1115).

Di sini dikatakan tidak baik berpuasa ketika safar karena ketika itu adalah kondisi yang menyulitkan.

Kondisi kedua adalah jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama

untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana beliau masih tetap berpuasa ketika safar.

Dari Abu Darda', beliau berkata,

“Kami pernah keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa. Hanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saja dan Ibnu Rowahah yang berpuasa ketika itu.”(HR. Bukhari no. 1945 dan Muslim no. 1122)

Apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka puasa itu lebih baik karena lebih cepat terlepasnya kewajiban. Begitu pula hal ini lebih mudah dilakukan karena berpuasa dengan orang banyak itu lebih menyenangkan daripada mengqodho' puasa sendiri sedangkan orang-orang tidak berpuasa.

Kondisi ketiga adalah jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa. Dari Jabir bin 'Abdillah, beliau berkata:

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar pada tahun Fathul Makkah (8 H) menuju Makkah di bulan Ramadhan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Kuroo' Al Ghomim (suatu lembah antara Makkah dan Madinah), orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambalkan segelas air. Lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun

memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tadi, ada yang mengatakan, “Sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun mengatakan, “Mereka itu adalah orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang yang durhaka”.” (HR. Muslim no. 1114.) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mencela keras karena berpuasa dalam kondisi sangat-sangat sulit seperti ini adalah sesuatu yang tercela.

Dalam hal ini, kita dapat melihat beberapa keadaan:

Pertama, jika safar dimulai sebelum terbit fajar atau ketika fajar sedang terbit dan dalam keadaan bersafar, lalu diniatkan untuk tidak berpuasa pada hari itu; untuk kondisi semacam ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Alasannya, pada kondisi semacam ini sudah disebut musafir karena sudah adanya sebab yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa.

Kedua, jika safar dilakukan setelah fajar (atau sudah di waktu siang), maka menurut pendapat Imam Ahmad yang lain, juga pendapat Ishaq dan Al Hasan Al Bashri, dan pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh berbuka (tidak berpuasa) di hari itu. Inilah pendapat yang lebih kuat.

Dalil dari pendapat terakhir ini adalah keumuman firman Allah *Ta’ala*,

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa),

sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 185)

Dan juga hadits Jabir sebagaimana telah disebutkan di atas:

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar pada tahun Fathul Makkah (8 H) menuju Makkah di bulan Ramadhan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Kuroo’ Al Ghomim (suatu lembah antara Makkah dan Madinah), orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambalkan segelas air. Lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. ...

Begitu pula yang menguatkan hal ini adalah dari Muhammad bin Ka’ab. Dia mengatakan:

“Aku pernah mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan. Saat ini itu Anas juga ingin melakukan safar. Dia pun sudah mempersiapkan kendaraan dan sudah mengenakan pakaian untuk bersafar. Kemudian beliau meminta makanan, lantas beliau pun memakannya. Kemudian aku mengatakan pada Anas, “Apakah ini termasuk sunnah (ajaran Nabi)?” Beliau mengatakan, “Ini termasuk sunnah.” Lantas beliau pun berangkat dengan kendaraannya.” (HR. Tirmidzi no. 799. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih Hadits). ini merupakan dalil bahwa musafir boleh berbuka sebelum dia pergi bersafar.

Ketiga, jika berniat puasa padahal sedang bersafar,

kemudian karena suatu sebab di tengah perjalanan berbuka, maka hal ini diperbolehkan. Alasannya adalah dalil yang telah kami sebutkan pada kondisi kedua dari hadits Abu Darda: *“Kami pernah keluar bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa. Hanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam saja dan Ibnu Rowahah yang berpuasa ketika itu.”* (HR. Bukhari no. 1945 dan Muslim no. 1122)

Berakhirnya keringanan (rukhsah) bagi musafir untuk tidak berpuasa adalah dalam dua keadaan:

- (1) ketika berniat untuk bermukim, dan
- (2) jika telah kembali ke negerinya.

Jika orang yang bersafar tersebut kembali ke negerinya pada malam hari, maka keesokan harinya dia wajib berpuasa tanpa ada perselisihan ulama dalam hal ini. Sedangkan apabila dia kembali pada siang hari, sedangkan sebelumnya tidak berpuasa, apakah ketika dia sampai di negerinya, dia jadi ikut berpuasa hingga berbuka?

Untuk kasus yang satu ini ada dua pendapat. Pendapat yang lebih tepat adalah dia tidak perlu menahan diri dari makan dan minum. Jadi boleh tidak berpuasa hingga waktu berbuka. Inilah pendapat Imam Asy Syafi'i dan Imam Malik. Terdapat perkataan yang shohih dari Ibnu Mas'ud:

“Barangsiapa yang makan di awal siang, maka makanlah pula di akhir siang.” (Dikeluarkan oleh

Ibnu Abi Syaibah dalam mushonnaf-nya 2/286). Abu Malik mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Jadi, jika di pagi harinya tidak berpuasa, maka di siang atau sore harinya pun tidak perlu berpuasa. (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/120-125).

Wallahu a'lam.

Wanita Menyusui Bolehkah Tidak Berpuasa?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Saya ingin bertanya, istri saya sedang berhalangan untuk berpuasa karena sedang memberi ASI/menyusui buah hati kami, bagaimana hukum berpuasa? [Amrin Bastiong, Ternate].

Jawaban :

Hukum puasa Ramadhan bagi wanita hamil dan menyusui, dimana ia masih memungkinkan untuk mengqadhanya suatu hari setelah tidak hamil dan menyusui lagi. Terbagi dalam beberapa kondisi dan kategori: *Pertama*, Wanita Hamil dan Menyusui yang Khawatir Keadaan Dirinya Saja Bila Berpuasa. Dalam keadaan ini maka wajib untuk mengqadha (tanpa fidyah) di hari yang lain ketika telah sanggup berpuasa. Keadaan ini disamakan dengan orang yang sedang sakit dan mengkhawatirkan keadaan dirinya. Sebagaimana dalam ayat:

“Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (Qs. Al Baqarah (2): 184).

Ibnu Qudamah mengatakan, “Kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini, karena keduanya seperti orang sakit yang takut akan kesehatan dirinya.” (*al-Mughni*: 4/394).

Kedua, Wanita Hamil dan Menyusui yang Khawatir Keadaan Dirinya dan Buah Hati Bila Berpuasa. Pada situasi ini, wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha (saja) sebanyak hari-hari puasa yang ditinggalkan ketika sang ibu telah sanggup melaksanakannya. Imam Nawawi mengatakan:

“Para sahabat kami (ulama Syafi’iyah) mengatakan, ‘Orang yang hamil dan menyusui, apabila keduanya khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya, maka dia berbuka dan mengqadha. Tidak ada fidyah karena dia seperti orang yang sakit dan semua ini tidak ada perselisihan (di antara Syafi’iyah). Apabila orang yang hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya akan membahayakan dirinya dan anaknya, maka sedemikian pula (hendaklah) dia berbuka dan mengqadha, tanpa ada perselisihan (di antara Syafi’iyah).’” (al-Majmu’: 6/177)

Ketiga, Wanita Hamil dan Menyusui yang Mengkhawatirkan Keadaan Buah Hati saja. Jadi sebenarnya ia mampu untuk berpuasa, namun karena menurut pengalaman atau menurut keterangan dokter akan berbahaya bagi sang bayi jika ia berpuasa, sehingga ia tidak berpuasa. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hukumnya:

- Syaikh Bin Baz dan Syaikh As-Sa’di berpendapat bahwa wanita hamil atau menyusui ini disamakan

statusnya sebagaimana orang sakit, sehingga ia hanya wajib mengqadha puasanya saja. Dalil yang digunakan adalah Surat Al Baqarah (2):184.

-Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar ra. serta Syaikh Salim dan Syaikh Ali Hasan berpendapat bahwa wanita hamil atau menyusui yang khawatir akan bayinya, wajib membayar fidyah saja. Dalil yang digunakan adalah sama sebagaimana dalil para ulama yang mewajibkan qadha dan fidyah, yaitu perkataan, "*Wanita hamil dan menyusui, jika takut terhadap anak-anaknya, maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin.*" (HR. Abu Dawud) Sementara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil bahwa wanita hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah jika khawatir akan anaknya adalah: "*Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar diyah (yaitu) membayar makan satu orang miskin.*" (Qs. Al-Baqarah (2): 184). Hal ini disebabkan wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan anaknya dianggap sebagai orang yang tercakup dalam ayat ini.

Dari tiga keadaan wanita hamil dan menyusui dua keadaan yang pertama, mayoritas ulama berpendapat sama. Namun pada kondisi ketiga, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Hukum dasar bagi orang yang berhalangan untuk berpuasa adalah Surah Al Baqarah (2) ayat 184:

"Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."

Dalil sang ibu wajib mengqadha adalah

sebagaimana dalil pada kondisi pertama dan kedua, yaitu wajibnya bagi orang yang tidak berpuasa untuk mengqadha di hari lain ketika telah memiliki kemampuan. Para ulama berpendapat tetap wajibnya mengqadha puasa ini karena tidak ada dalam syari'at Islam yang menggugurkan qadha bagi orang yang mampu mengerjakannya. Sedangkan dalil pembayaran fidyah adalah para ibu pada kondisi ketiga ini termasuk dalam keumuman ayat berikut,

“...Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin...” (Qs. Al-Baqarah [2]:184)

Adapun perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar *radhiallahu'anhuma* yang hanya menyatakan untuk berbuka tanpa menyebutkan wajib mengqadha karena hal tersebut (mengqadha) sudah lazim atau maklum dilakukan ketika seseorang membatalkan puasa Ramadhannya. Hal ini sama ketika seseorang mengatakan pada Anda bahwa ia sedang sakit dan kemudian Anda menyarankan: “kalau sakit sebaiknya tidak usah berpuasa”. Anda tidak perlu mengatakan bahwa ia wajib mengqadha puasanya karena semua orang paham dan maklum dengan sendirinya bahwa orang yang tidak berpuasa karena suatu hal harus mengqadha puasanya ketika nanti sudah memiliki kemampuan.

Sehingga yang tidak berkewajiban untuk mengqadha puasa dan hanya berkewajiban membayar fidyah hanyalah orang yang sudah tua atau udzur yang

tidak mungkin akan bisa mengqadha di hari kemudian karena tentu di hari kemudian orang yang sudah udzur akan semakin udzur lagi.

Ajaran Islam memang mudah. Oleh karenanya ada rukhsah di setiap hukum dasarnya (*'azimah*) bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan suatu ibadah.

- Azimah: Shalat dzuhur dan ashar harus dilakukan pada waktunya dan masing-masing harus dilakukan dalam 4 rakaat;
- Rukhsah: Jika kita dalam perjalanan, maka kita boleh melakukan dua shalat tersebut dalam satu waktu (jamak) bahkan boleh di Qashar.
- Azimah: Puasa Ramadhan wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang sudah baligh dan memiliki kemampuan.
- Rukhsah: Orang yang sakit boleh tidak berpuasa pada bulan ramadhan namun harus menggantinya pada hari lain ketika sudah memiliki kemampuan.

Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa *rukhsah* itu bukan untuk meniadakan suatu ibadah, apalagi bagi orang yang memiliki kemampuan dan kesempatan.

Wallahu a'lam.

Bagian 4

**Menjaga Akhlak
di Bulan Suci**

Hukum Makan Dihadapan Orang Berpuasa

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang tidak puasa lalu ia makan dan minum di hadapan orang yang sedang puasa?

Jawaban :

Untuk menanggapi pertanyaan diatas, maka jika kita menelisik aturan di beberapa negara Timur Tengah, dengan tidak diperbolehkan seseorang makan, minum, dan merokok di depan umum pada siang hari selama bulan Ramadhan. Mereka yang tidak berpuasa masih boleh melakukannya asal dilakukan di ruang privat dan tidak menampakkan diri di publik. Jika nekat maka ada sanksi yang akan dijatuhkan. Aturan ini diberlakukan sebagai upaya menghormati ibadah puasa. Di Uni Emirat Arab, hal tersebut dianggap sebagai kriminal dalam bentuk visual. Pelakunya akan diperingatkan dan jika nekat akan mendapatkan hukuman.

Dalam rentang beberapa tahun belakangan ini, ada beberapa orang yang ditangkap Kepolisian Dubai atas pelanggaran di bulan Ramadhan tersebut. Mereka ketahuan makan dan minum di tempat umum. Tahun

lalu yang ditangkap adalah dua warga Arab dan turis dari Eropa.

Beda lagi dengan kebijakan di negara Oman. Pelaku pelanggaran dalam hal yang sama akan dihukum dengan kurungan selama 10 hari saat ketahuan makan dan minum di ruang publik. Aturan berlaku pula untuk non muslim. Kebanyakan yang ditangkap Kepolisian Oman adalah turis dan pekerja asing yang tidak tahu sebelumnya tentang aturan tersebut pada saat bulan puasa. Namun di Oman masih diperbolehkan beberapa restoran tetap buka. Restoran ini dikhususkan bagi non muslim dan orang asing yang sedang ada di Oman. Namun cara melayaninya dengan mengirimkan makanan ke tempat tinggal pemesan.

Sementara itu berbeda lagi dengan kebijakan di Kerajaan Arab Saudi. Di sana larangan makan, minum, dan merokok berlaku untuk seluruh tempat yang terbuka dan meliputi jalan raya maupun kantor. Bahkan, ekspatriat yang melanggar hal ini bisa langsung dipulangkan ke negaranya.

Biasanya Kerajaan Arab Saudi mengerahkan ribuan petugas yang mengawasi warung makan, restoran hingga tempat umum. Mereka memastikan pula tempat untuk makan ditutup di siang hari. Dan, ada hingga ribuan orang mendapat hukuman denda hingga dideportasi dalam tiga tahun terakhir karena pelanggaran aturan ini.

Sedangkan menurut pandangan hukum Islam , tidak ada yang salah apabila orang yang tidak berpuasa makan dan minum di depan orang yang berpuasa.

Namun, secara etika pergaulan, sebaiknya seseorang yang makan ataupun minum jauh dari orang yang sedang berpuasa. Kalau tidak memungkinkan, seperti di atas pesawat, sebaiknya yang tidak puasa mengucapkan permisi, maaf, dan sejenisnya. Yang puasa pun akan mengerti dan tentu tidak akan keberatan karena makan dan minum adalah haknya orang yang tidak puasa.

Sedangkan bagi perempuan yang sedang haid bukan saja dibolehkan untuk tidak berpuasa, bahkan dilarang berpuasa dengan kewajiban menggantinya pada hari-hari lain. Karena itu, ia boleh makan dan minum apa saja yang halal pada siang hari bulan Ramadhan. Itu tidak berarti dia tidak menghormati bulan Ramadhan. Tidak berpuasanya perempuan yang sedang mengalami haid merupakan bentuk ketaatan, yang oleh karenanya ia mendapat pahala dengan tidak berpuasa ketika mengalami haid. Memang sebaiknya makan dan minumannya itu tidak dilakukan di depan orang yang sedang berpuasa, apalagi di depan umum yang sedang melaksanakan puasa.

Semoga kita sama-sama menjaga toleransi dan menghormati bagi orang-orang yang sedang berpuasa.

Wallahu a`lam.

Wanita Berpuasa Tapi Tidak Menjaga Aurat, Bagaimanakah Puasanya?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Bagaimana hukum wanita yang berpuasa tapi berpakaian menampakan aurat dan dan menimbulkan birahi bagi yang memandang?
[Ivan, Ternate]

Jawaban :

Berkaitan dengan hukum wanita yang berpuasa tapi berpakaian menampakan aurat dan dan menimbulkan birahi bagi yang memandang. Maka jika melihat berbagai berita infotainment dari kalangan selebriti, kita akan jumpai para artis mulai sadar untuk tidak buka-bukaan aurat di bulan suci Ramadhan. “Saya mau berpakaian tidak ketat lagi di bulan suci”, kira-kira seperti itu penuturan sebagian artis. Ada juga yang mulai sadar bukan karena niatan ingin jadi baik, namun berhubung karena ada permintaan “*pasar*” sehingga ia pun harus berbusana religi. Namun sayangnya, selepas ramadhan, aurat pun kembali diumbar. Sungguh sayang seribu sayang, ibadah seakan-akan menjadi musiman saja.

Allah *Ta’ala* berfirman,
“*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-*

anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Ahzab: 59).

Allah Ta'ala juga berfirman,

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dar padanya." (QS. An Nuur: 31).

Berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atho' bin Abi Robbah, dan Mahkul Ad Dimasqiy bahwa yang boleh ditampakkan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Berarti selain wajah dan telapak tangan termasuk aurat yang wajib ditutupi.

Suatu perkara yang dikatakan wajib tentu saja bukan hanya dikenakan musiman. Sebagaimana halnya shalat, jika diperintahkan dan itu wajib, tentu saja diwajibkan setiap saat dan bukan hanya satu waktu.

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa aurat wanita muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Lantas apa akibatnya jika yang ditampakkan adalah aurat yang lebih daripada itu? Sebagaimana kita lihat kelakukan sebagian wanita yang sudah lepas keindahan sifat malu pada diri mereka, mereka masih memamerkan rambut yang elok dan paha.

Disebutkan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: [1] Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan [2] para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim no. 2128)

Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anh*u berkata,

“Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan berleenggak-leenggok guna membuat manusia memandangnya, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati aromanya. Padahal aroma Surga bisa dicium dari jarak 500 tahun.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’ riwayat Yahya Al Laits, no. 1624)

Para ulama ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka maksudkan adalah wanita yang menutup sebagian badannya, dan menampakkan sebagiannya. Artinya, wanita seperti ini auratnya terbuka. Contohnya saja adalah wanita yang berpakaian rok mini, atau menampakkan keelokan rambutnya. Ulama lainnya mengatakan bahwa maksud wanita berpakaian tetapi

telanjang adalah memakai pakaian yang tipis sehingga terlihat warna kulitnya.

Sungguh, sifat-sifat wanita semacam ini sudah banyak kita temukan di akhir zaman. Bahkan sungguh mereka tidak punya rasa malu lagi untuk menampakkan auratnya. Padahal perbuatan ini adalah dosa besar karena di akhir-akhir hadits sampai diancam tidak akan mencium bau surga. Apalagi jika perbuatan ini dilakukan public figure, tentu saja ancamannya lebih parah karena perbuatannya dicontoh orang lain. Dan setiap perbuatan dosa yang dicontoh orang lain tentu saja orang yang beri contoh akan menanggung dosanya pula. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam surat Yasin,

“Dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan” (QS. Yasin: 12). Maksud ayat ini adalah Allah Ta'ala akan mencatat setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dan bekas-bekas dari amalannya yang berpengaruh pada yang lainnya. Artinya, jika amalan kebaikan yang ia diikuti oleh orang lain, maka itu akan dicatat sebagai kebaikan baginya pula. Begitu pula yang terjadi jika kejelekan yang ia lakukan diikuti oleh orang lain. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya dan sedikitpun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barangsiapa melakukan suatu amalan

kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikitpun.” (HR. Muslim no. 1017). Semoga menjadi renungan di dalam qolbu.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa lapar dan dahaga.” (HR. Ahmad 2/373. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanadnya jayyid).

Hal ini menunjukkan bahwa puasa Ramadhan bukanlah dengan menahan lapar dan dahaga saja. Namun puasa juga hendaknya dilakukan dengan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Yang termasuk maksiat adalah buka-bukaan aurat dan meninggalkan shalat. Ini adalah maksiat.

Jabir bin ‘Abdillah menyampaikan wejangan, “Seandainya engkau berpuasa maka hendaknya pendengaran, penglihatan dan lisanmu turut berpuasa, yaitu menahan diri dari dusta dan segala perbuatan haram serta janganlah engkau menyakiti tetanggamu. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja.”

Itulah sejelek-jelek puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja ketika berpuasa, sedangkan maksiat masih terus jalan, masih buka-buka aurat dan enggan berjilbab. Kesadaran untuk berhenti dari

maksiat tak kunjung datang. Ucapan sebagian salaf berikut patut jadi renungan,

“Tingkatan puasa yang paling rendah adalah hanya meninggalkan minum dan makan saja.”

Berbagai alasan sering dikemukakan oleh para wanita yang masih enggan berjilbab. Mari kita urai beberapa alasan mereka:

Pertama: Yang penting hatinya dulu yang dihijabi.

Alasan, semacam ini sama saja dengan alasan orang yang malas shalat lantas mengatakan, “Yang penting kan hatinya.” Inilah alasan orang yang punya pemahaman bahwa yang lebih dipentingkan adalah amalan hati, tidak mengapa seseorang tidak memiliki amalan badan sama sekali. Inilah pemahaman aliran sesat “Murji’ah” dan sebelumnya adalah “Jahmiyah”. Ini pemahaman keliru, karena pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama’ah, “Din dan Islam itu adalah perkataan dan amalan, yaitu [1] perkataan hati, [2] perkataan lisan, [3] amalan hati, [4] amalan lisan dan [5] amalan anggota badan.”[4

Imam Asy Syaafi’i *rahimahullah* menyatakan,

“Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat.”

Jadi tidak cukup iman itu dengan hati, namun harus dibuktikan pula dengan amalan.

Kedua: Bagaimana jika berjilbab namun masih menggunjing.

Alasan seperti ini pun sering dikemukakan. Perlu diketahui, dosa menggunjing (ghibah) itu adalah dosa

tersendiri. Sebagaimana seseorang yang rajin shalat malam, boleh jadi dia pun punya kebiasaan mencuri.

Namun tidak semua yang berjilbab punya sifat semacam itu. Lantas kenapa ini jadi alasan untuk enggan berjilbab? Perlu juga diingat bahwa perilaku individu tidak bisa menilai jeleknya orang yang berjilbab secara umum. Bahkan banyak wanita yang berjilbab dan akhlaqnya sungguh mulia. Jadi jadi kewajiban orang yang hendak berjilbab untuk tidak menggunjing.

Ketiga: Belum siap mengenakan jilbab.

Kalau tidak sekarang, lalu kapan lagi? Apa tahun depan? Apa dua tahun lagi? Apa nanti jika sudah pipi keriput dan rambut beruban? Setan dan nafsu jelek biasa memberikan was-was semacam ini, supaya seseorang menunda-nunda amalan kebaikan.

Kita belum tentu tahu jika besok shubuh kita masih diberi kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa satu jam lagi, ia masih menghirup nafas. Oleh karena itu, tidak pantas seseorang menunda-nunda amalan. “Oh iya nanti saja, nanti saja”. Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* memberi nasehat yang amat bagus,

“Jika engkau berada di waktu sore, janganlah menunggu-nunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu-nunggu waktu sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan pula masa hidupmu sebelum datang kematianmu” (HR. Bukhari no. 6416).

Nasehat ini amat bagus bagi kita agar tidak menunda-nunda amalan dan tidak panjang angan-angan.

Jika tidak sekarang ini, mengapa mesti menunda berhijab besok dan besok lagi. Ada ungkapan dari seorang da'i terkemuka mengatakan nasehat 3 M, "Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari hal yang kecil".

Ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga yang mekar pada waktu musimnya saja. Ibadah shalat 5 waktu, shalat jama'ah, shalat malam, gemar bersedekah dan berbusana muslimah, bukanlah jadi ibadah musiman. Namun sudah seharusnya amalan-amalan tadi di luar bulan Ramadhan juga tetap dijaga. Para ulama seringkali mengatakan, "Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah (rajin ibadah) hanya pada bulan Ramadhan saja."

Wallahu a'lam.

Bolehkah Buka Puasa dengan Non-Muslim?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb Ustadz Saya mau tanya, apa hukumnya saudara kita yang non muslim yang tinggal serumah, ketika kita buka puasa kita panggil duduk sama-sama makan dengan kita? [A-Hat]

Jawaban :

Dibolehkan menyantap makanan berbuka bersama non muslim, jika hal itu ada dampak positif dari sisi syari'at. Seperti mendakwahkan mereka agar masuk agama yang benar atau mengikat hati-hati mereka kepada Islam atau yang semisal itu. Diharapkan kehadiran mereka di tempat-tempat yang telah disediakan oleh orang Islam untuk berbuka secara umum. Sebagaimana yang ada di sebagian negara. Seperti kegiatan yang diadakan komunitas muslim hari kamis 9 Juli 2015 di Florida, Amerika Serikat, mengadakan acara buka bersama seluruh komunitas berbagai agama di bagian negara tersebut. Acara yang digagas oleh Coalition of South Florida Muslim Organizations dan EMERGE USA, rutin dilakukan setiap bulan suci Ramadan yang bertujuan mendekatkan komunitas muslim dan dengan seluruh masyarakat. Bahkan dari kegiatan tahunan ini

disinyalir banyak ketertarikan dari kaum non muslim untuk memeluk ajaran Islam.(dikutip Onislam.net, Kamis 9/7/2015)

Namun, jika tujuannya hanya sekedar ingin dekat dengan mereka atau senang berteman dengan mereka, maka hal ini beresiko tidak baik secara aqidah . Karena aqidah *wala* (loyalitas) dan *bara'* (berlepas diri) merupakan *ushul* (pokok) agama yang sangat ditekankan, dan merupakan kewajiban pertama bagi orang-orang mukmin. Prinsip ini (*wala dan bara'*) memiliki landasan dari *kitabullah* dan hadits-hadits Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam*. Di antaranya adalah firman Allah:

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.” (QS. Al-Mujadilah: 22).

Firman Allah (lainnya) :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?” (QS.An-Nisa: 144).

Firman Allah juga:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS.Al-Maidah: 51).

Dan firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (QS.Ali Imran: 118).

Dari sini, maka tergantung niat dan maksud berkumpul dalam berbuka puasa yang menentukan hukumnya. Apabila niat sekedar bermuamalah (bermasyarakat/sosial) biasa seperti pertanyaan diatas itu hukum nya boleh.

Wallahu a`lam

Petasan di Bulan Ramadhan, Bagaimanakah Hukumnya?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Marhaban ya Ramadhan Saya mau tanya tentang kaitan ibadah puasa Ramadhan dengan bunyi-bunyian (petasan)? Apa ada nilai ibadahnya? Kenapa pemerintah, polisi dan para ulama seakan-akan menutup mata seakan tidak sanggup membendungnya? [Iswan, Ternate].

Jawaban :

Di bulan Ramadhan, banyak hal-hal yang menyenangkan dan menyejukkan pandangan mata kita berupa adanya semangat tinggi dari kaum muslimin untuk memperbanyak amal sholih dan ibadah. Namun di sisi lain, kita juga menyaksikan beberapa pemandangan yang menyedihkan lagi menjengkelkan. Sebagai contoh, maraknya penggunaan petasan.

Petasan membuat kita sedih, karena di dalamnya banyak pelanggaran *syar'iy*. Selain itu, ia menjengkelkan, karena mengganggu aktifitas orang-orang yang bekerja dan beribadah. Lebih menjengkelkan lagi, banyak orang tua dan pengurus anak yang bermasa bodoh sehingga memberikan kebebasan bagi mereka untuk membeli petasan.

Adanya petasan dan kembang api banyak mendapat sorotan dari para pengamat, apalagi para ulama yang memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni. Sorotan itu muncul dari akibat yang ditimbulkan oleh petasan itu sendiri berupa adanya pelanggaran *syar'iy* dan hak asasi manusia. Beberapa pelanggaran itu, dapat kami paparkan kepada anda dalam beberapa alasan berikut ini: *Pertama, Menyia-nyiakan dan menghamburkan Harta*, Salah satu diantara pelanggaran yang terdapat dalam petasan, ia mendorong generasi kita untuk bergaya hidup boros, menyia-nyiakan dan menghamburkan harta dalam perkara yang tak bermanfaat bagi dunia maupun akhiratnya. Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam- bersabda,

“Sesungguhnya Allah membenci bagi kalian tiga hal : desas-desus, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya”. [HR. Al-Bukhoriy dalam Shohih-nya (1477) dan Muslim dalam Shohih-nya (593)

Bayangkan saja, bila di dalam sehari anak kita menghabiskan uang seribu, lima ribu, dua puluh ribu, atau bahkan mungkin ratusan ribu demi membeli petasan. Bukankah ini pemborosan dan menyia-nyiakan harta?. Ini merupakan pemborosan yang dilarang oleh syariat. Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros (mubadzdzir) itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Israa' : 27)

Ayat ini berbicara tentang larangan berlebihan dan boros dalam mengeluarkan dan menginfakkan

harta kepada manusia. Jika menginfakkan harta saja secara berlebihan di jalan kebaikan dilarang, maka tentunya menginfakkan di jalan yang tiada guna (seperti, membeli petasan) lebih utama dilarang.

Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa makna pemborosan dalam ayat ini adalah membelanjakan harta dalam perkara yang sia-sia, bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah.

Seorang Ahli Tafsir bernama Az-Zajaj -rahimahullah- berkata, “*At-Tabdzir (pemborosan) adalah berinfak di dalam selain ketaatan. Dahulu orang-orang jahiliah senang menyembelih unta dan memboroskan harta demi mencari kebanggaan dan popularitas. Karenanya Allah -Azza wa Jalla- memerintahkan berinfakkan sebagaimana adanya dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah*”. [Lihat **Zaadul Masiir** (4/158) karya Ibnul Jawziy]

Sebagian orang yang bermain petasan hanya ingin melampiaskan kesenangan, berbangga-bangga, dan mencari popularitas dengan meledakkan berbagai macam warna-warna petasan. Andaikan mereka kumpulkan harta yang mereka belanjakan tersebut demi berinfak dan bersedekah di masjid-masjid atau fakir miskin, niscaya kaum muslimin akan banyak terbantu dalam berbagai urusan. Dengan harta tersebut akan terbangun masjid-masjid, pesantren, dan berbagai fasilitas umum yang membawa banyak manfaat. Tapi demikianlah setan selalu menggoda manusia agar kikir di jalan kebaikan. Padahal di dalamnya banyak keutamaan dan ampunan dari Allah. Sebaiknya, setan

justru mendorong manusia agar berlaku boros di jalan yang tiada guna. Sedang boros itu maksiat yang mendatangkan murka Allah. Allah SWT berfirman :

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan dari-Nya dan keutamaan. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui”. (QS. Al-Baqarah: 268).

Maknanya, setan menakut-nakuti kalian dengan fakiran agar kalian tidak berinfak di jalan kebaikan. Sebaliknya ia akan memerintahkan kalian untuk bermaksiat dan berinfak di jalan maksiat. [Lihat **Fathul Qodir** (1/392) karya Al-Imam Asy-Syaukaniy]

Alangkah benarnya firman Allah ini. Kita telah menyaksikan kaum muslimin bila membeli petasan yang melahirkan maksiat, maka mereka akan membelanjakan hartanya tanpa pikir. Jika diajak berinfak dan bersedekah untuk masjid, fakir-miskin, anak yatim dan lainnya, maka mereka amat kikir dan berpikir seribu kali dalam berinfak. Bahkan banyak diantara mereka enggan berinfak di jalan kebaikan. *Kedua, Melahirkan Kecemasan*, Perkara buruk yang dilahirkan oleh petasan , ia membuat orang yang mendengarnya, orang yang lewat dan beribadah menjadi cemas. Mereka membuat orang cemas, sebab sebagian petasan itu menyebabkan kebakaran, rusaknya atap, rusaknya barang-barang lain.

Di sebagian tempat, ada seorang anak iseng yang pernah membuang petasan ke arah pengendara motor sehingga orang itu hampir jatuh dari kendaraannya

karena kaget. Akhirnya, orang itu turun dari motornya seraya memukul anak itu. Bahkan bukan suatu hal yang mustahil, bila disana sudah banyak korban lalu lintas akibat suara petasan, atau adanya orang-orang yang semakin akut penyakitnya akibat mendengar suara petasan yang mengerikan.

Pada hal di dalam Islam, Nabi -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- melarang kita mengagetkan seorang muslim. Abdur Rahman bin Abi Laila berkata, “Sebagian sahabat Muhammad -Shollallahu ‘alaihi wasallam- menceritakan kami bahwa mereka pernah melakukan perjalanan bersama Nabi -Shollallahu ‘alaihi wasallam- . Lalu tidurlah seorang laki-laki diantara mereka. Sebagian orang mendatangi tali yang ada pada laki-laki itu seraya mengambil tali itu. Nah, laki-laki itu pun kaget. Karenanya, Nabi -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda, *“Tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat takut seorang muslim”*. [HR. Abu Dawud (5004). *Disohih*-kan oleh Al-Albaniy dalam ***Ghoyah Al-Maram*** (447)]

Sahabat ini hanya mengagetkan dan membuat temannya jadi cemas dengan mengambil talinya. Itu saja dilarang oleh Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam-. Nah, bagaimana kira-kira pandangan anda dengan para pemain petasan yang mengagetkan dan membuat cemas banyak orang. *Ketiga, Mengajarkan Kebiasaan Hidup yang Arogansi dan Kasar* Kebiasaan hidup arogansi (angkuh) dan kasar terlihat jelas pada diri orang yang bermain petasan. Jika dinasihati, ia tak mendengar, malah

terus dalam meledakkan petasannya. Jika dilarang, maka semakin menjadi-jadi dan melawan.

Sering kali kita melihat anak yang bermain petasan melemparkan petasannya ke arah teman atau orang lain. Tak jarang kita melihat para peledak petasan yang melemparkan petasannya ke atas rumah dan bangunan orang sehingga mengganggu orang lain, atau bahkan merusak barang orang atau menyakiti badan mereka. Itu semua adalah kekasaran. Sikap kasar seperti ini amat dibenci oleh Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- bersabda:

“Tak akan masuk surga orang yang kasar dan menyombongkan diri”. [HR. Abu Dawud (4803). Di-shohih-kan Al-Albaniy dalam **Shohih Al-Jami’** (7669)]

Keempat, Mengganggu Ibadah dan Ketenangan Masyarakat. Cukuplah menjadi sebuah alasan tentang haramnya bermain petasan atau kembang api, ia mengganggu aktifitas, ibadah dan ketenangan orang lain.

Mari torang bapikir, orang yang membaca Al-Qur’an saja dengan suara keras sehingga mengganggu orang sholat di sampingnya, itu saja dilarang. Bagaimana pandangan anda kira-kira dengan orang yang bermain petasan mengganggu khusyuknya orang yang sholat tarawih atau sholat lain. Tentunya lebih layak penggunaan petasan dilarang di waktu shalat.

Seorang sahabat bernama Al-Bayadhiy -radhiyallahu anhu- berkata,

“Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- pernah keluar menemui manusia, sedang mereka melaksanakan sholat, dan sungguh suara mereka tinggi dalam membaca

*Al-Qur'an. Lantaran itu, beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang sholat sedang ber-munajat (berbisik) dengan Robb-nya -Azza wa Jalla-. Karenanya, perhatikanlah sesuatu yang ia munajatkan, dan janganlah sebagian orang diantara kalian mengeraskan suaranya atas yang lain dalam bacaannya". [HR. Ahmad dalam **Al-Musnad** (4/344/no. 19022). Hadits ini di-shohih-kan oleh Al-Albaniy dalam **Takhrij Al-Misykah** (no. 856)*

Maka seyogyanya bagi Pemerintah , aparat dan para ulama dan tokoh masyarakat menertibkan penggunaan petasan , guna menjaga kekhusukan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan mewujudkan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat pada umumnya.

Wallahu alam.

Banyak Tidur Ketika Puasa, Bagaimana hukumnya?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz mau tanya, di bulan puasa sering mengantuk, bahkan sering banyak tidur. Bagaimana posisi pahala puasanya? [Yuyun K. Wardany, Tidore]

Jawaban :

Tidur orang yang berpuasa berpahala jika diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jika ia tidur dengan tujuan dan berniat untuk dapat melaksanakan shalat berjama'ah atau shalat tarawih atau tahajud dengan penuh konsentrasi, tidur orang tersebut berpahala. Begitu juga orang puasa yang tidur dengan berniat menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa maka tidurnya adalah ibadah. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda :

“Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih “

Puasaitumenahandiridarisegalayangmembatalkan puasa. Menahan diri ini sepertinya lebih terasa di saat yang bersangkutan tengah berjaga dibandingkan

sambil tidur. Apa betul demikian? Apakah menahan diri sambil tidur itu masih bisa disebut menahan diri? Namun tetap saja kita tidak boleh menyalahgunakan rahmat Allah yang luas itu, lalu memilih tidur seharian. Masih lebih baik kalau kita menghidupkan siang hari itu dengan baca Al-Quran, mengaji, dzikir, sedekah, atau aktivitas yang disunahkan lainnya.

Di samping itu, kita juga masih memiliki kewajiban lain selama puasa, yakni menjalani aktivitas keseharian kita sebagaimana biasa. Petani berangkat ke sawah, pegawai menuju kantor, pelajar menuju sekolah, pedagang menuju pasar. Puasa bukan alasan untuk tidur atau menurunkan intensitas aktivitas harian. Pasalnya kita hidup bukan sekadar untuk pahala. Itu sudah urusan Allah. Tetapi kita juga memiliki kewajiban-kewajiban di luar puasa.

Namun demikian tidur masih lebih baik daripada terjaga lalu melakukan aktivitas yang benar-benar dapat membatalkan pahala puasa seperti dusta, ghibah, menghasut, menyudutkan orang atau kelompok lain. Atau pilihannya kita mengunci mulut saat berpuasa sambil melakukan kewajiban harian daripada tidur atau menjelek-jelekkan pihak lain.

Ada sebuah hadis yang menyebutkan :

“Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Do’anya adalah do’a yang mustajab. Pahala amalannya pun akan dilipatgandakan.” Perowi hadits ini adalah ‘Abdullah bin Aufi. Hadits ini dibawakan oleh Al Baihaqi dalam *Syu’abul Iman* 3/1437.

Sebagaimana para ulama biasa menjelaskan suatu kaedah bahwa setiap amalan yang statusnya mubah (seperti makan, tidur dan berhubungan suami istri) bisa mendapatkan pahala dan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk melakukan ibadah. Sebagaimana An Nawawi dalam *Syarah Muslim* (6/16) mengatakan :

“Sesungguhnya perbuatan mubah, jika dimaksudkan dengannya untuk mengharapkan wajah Allah Ta’ala, maka dia akan berubah menjadi suatu ketaatan dan akan mendapatkan balasan (ganjaran).”

Jadi tidur yang bernilai ibadah jika tidurnya adalah demikian. Ibnu Rajab pun menerangkan hal yang sama, “Jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan shalat dan berpuasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Sebagaimana pula apabila seseorang berniat dengan tidurnya di malam dan siang harinya agar kuat dalam beramal, maka tidur seperti ini bernilai ibadah.” (*Lathoif Al Ma’arif*, 279-280)

Intinya, semuanya adalah tergantung niat. Jika niat tidurnya hanya malas-malasan sehingga tidurnya bisa seharian dari pagi hingga sore, maka tidur seperti ini adalah tidur yang sia-sia. Namun jika tidurnya adalah tidur dengan niat agar kuat dalam melakukan shalat malam dan kuat melakukan amalan lainnya, tidur seperti inilah yang bernilai ibadah.

Posisi hukum tidur ketika puasa ini meliputi dua kondisi: *Pertama*: Orang yang tidur sepanjang hari dan tidak bangun, tidak diragukan lagi bahwa ia telah lupa akan dirinya dan maksiat terhadap Allah

Subhannahu wa Ta'ala karena meninggalkan shalat pada waktunya. Jika termasuk yang wajib berjama'ah, maka kemaksiatannya bertambah lagi karena meninggalkan jama'ah. Ini dilarang dan mengurangi nilai puasanya.

Kedua: Orang yang tidur tapi ia bangun untuk melaksanakan shalat fardhu pada waktunya dengan berjama'ah. Ini tidak berdosa, hanya saja ia telah melewatkan banyak kebaikan untuk dirinya. Karena selayaknya seorang yang berpuasa itu menyibukkan dirinya dengan shalat, dzikir, doa dan membaca Al-Qur'an, sehingga dengan demikian ia telah menghimpun puasanya dengan berbagai macam ibadah lainnya. Jika ia telah membiasakan dirinya pada amal-amal ibadah ketika berpuasa, maka akan mudah baginya untuk melaksanakan itu. Namun jika ia bermalas-malasan dan berleha-leha, maka tidak ada yang didapatinya kecuali itu, dan akan sulit baginya untuk melaksanakan amal-amal ibadah saat berpuasa. Maka nasihat kami, hendaklah tidak menghabiskan waktu puasanya untuk tidur, hendaknya bersemangat melaksanakan ibadah, karena alhamdulillah, zaman sekarang Allah telah memberikan kemudahan bagi yang berpuasa dengan menghilangkan berbagai kesulitan, di antaranya adalah dengan adanya AC atau kipas angin dan sebagainya, hal ini termasuk yang menyebabkan kemudahan bagi yang berpuasa. ("*Fatawa Ash-Shiyam*" karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin)

Semoga Allah menganugerahi setiap langkah kita di bulan Ramadhan penuh keberkahan. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna

Wallahu a`lam.

Marah Ketika Puasa, Bagaimanakah hukumnya?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, dalam bulan puasa kita saling marah, apakah berdosa dan bagaimana status hukum puasanya? [Daeli Salion, Kayu Merah]

Jawaban :

Perbuatan marah tidak membatalkan puasanya, namun mengurangi pahalanya. Karenanya, wajib atas seorang muslim utk menahan diri & menjaga lidahnya dari perbuatan mencela, *ghibah* (mengunjing), menebar fitnah & berbagai perbuatan yang diharamkan Allah pada bulan Ramadhan dan bulan lainnya. Dan semestinya, pada bulan Ramadhan lebih ketat lagi, demi menjaga kesempurnaan ibadah puasanya, demi menghindari segala yang menyakiti orang lain serta yang menyebabkan fitnah, permusuhan dan perpecahan. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

“Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor & jangan berteriak-teriak. Jika ia dicaci oleh orang atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan ‘Aku sedang

puasa.’” (Muttafaqun ‘alaih)

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengajarkan kepada kita, agar ketika berpuasa, kita menjadi orang yang berwibawa, menjaga kehormatan dengan menghindari maksiat dan berusaha bersabar dalam setiap keadaan.

Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Puasa adalah membentengi diri, maka bila salah seorang kamu di hari ia berpuasa janganlah berkata kotor dan jangan teriak-teriak, dan jika seseorang memakinya atau mengajaknya bertengkar hendaklah ia mengatakan “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” (HR. Bukhari 1904 & Muslim 1151)

Dalam hadis di atas, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengajarkan, apabila kita dihina, dimaki orang lain atau diajak berkelahi, agar kita tetap bersabar, menahan diri dan menyampaikan kepada lawan bicara: ‘Saya sedang puasa.’ Sehingga lawan bicara tahu bahwa kita tidak membalas kedzalimannya bukan karena lemah atau tidak mampu, tapi karena sikap wara’ dan taqwa kepada Allah. (Fatwa Dr. Sholeh al-Fauzan – *kitab ad-Da’wah*, 1/158)

Pada dasarnya, seseorang dibolehkan marah ketika dia didzalimi. Allah berfirman,

“Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya.....” (QS. An-Nisa: 148)

Akan tetapi, umumnya orang yang marah, dia tidak bisa menahan desakan emosinya. Sehingga dia membalas orang yang dimarahi, melebihi kadar kesahalan orang itu. Ibnu at-Tin salah satu ulama yang mensyarah Shahih Bukhari mengatakan, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melalui sabdanya ‘Jangan marah!’ .

Ibnu Baththol mengatakan, “Ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. firman Allah Ta’ala :

“Tolaklah (kejelekan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” (QS. Fushilat: 34-35). Menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik.” (Syarh al Bukhari, 17: 273)

Ibnu ‘Abbas –*radhiyallahu ‘anhuma*– mengatakan, “Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini.”

Keutamaan menahan marah pun disebutkan dalam hadits dari Mu’adz bin Anas, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Siapa yang dapat menahan marahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan

memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat sehingga orang itu memilih bidadari cantik sesuka hatinya.” (HR. Abu Daud no. 4777 dan Ibnu Majah no. 4186)

Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Yang kuat, itulah yang kuat menahan marahnya. Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Yang namanya kuat bukanlah dengan pandai bergulat. Yang disebut kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah.” (HR. Bukhari no. 6114 dan Muslim no. 2609).

Untuk mengetahui status hukum marah ketika puasa, maka kita harus mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa yaitu:

- a. Makan dan minum dengan sengaja. Jika dilakukan karena lupa maka tidak batal puasanya.
- b. *Jima* (bersenggama).
- c. Memasukkan makanan ke dalam perut. Termasuk dalam hal ini adalah suntikan yang mengenyangkan dan transfusi darah bagi orang yang berpuasa.
- d. Mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga karena onani, bersentuhan, ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja. Adapun keluar mani karena mimpi tidak membatalkan puasa karena keluarnya tanpa sengaja.
- e. Keluarnya darah haid dan nifas. Manakala seorang wanita mendapati darah haid, atau nifas batallah puasanya, baik pada pagi hari atau sore hari

sebelum terbenam matahari.

- f. Sengaja muntah, dengan mengeluarkan makanan atau minuman dari perut melalui mulut.
- g. Murtad dari Islam (semoga Allah melindungi kita darinya). Perbuatan ini menghapuskan segala amal kebaikan.
- h. merokok

Perlu diketahui bahwa marah itu tidak membatalkan puasa. Orang yang marah saat puasa, puasanya tetap sah. Baik marah yang dilakukan punya tujuan syar'i dan ingin mendidik atau dalam rangka dzalim, tidaklah membatalkan puasa. Akan tetapi, orang yang berpuasa hendaklah memiliki sifat lemah lembut dan berusaha menahan marah, juga tidak sampai bertengkar dengan lainnya. Tetaplah bersikap lemah lembut terhadap orang lain.

Wallahu a`lam.

Hukum Wanita Berceramah

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, apakah boleh wanita berceramah dan dakwah? [Muhammad Ali, Maliaro].

Jawaban :

Menanggapi pertanyaan diatas mengenai hukum wanita berceramah dan dakwah. Maka menurut al-Bustaniy, perkataan dakwah adalah perkataan Arab “da’a” yang pada asalnya berarti seruan, panggilan, jemputan atau undangan. Manakala dari segi istilah pula, para ulama’ telah mengemukakan beberapa definisi.

Menurut Ghalwasy, perkataan dakwah mempunyai dua pengertian, yaitu agama Islam dan kegiatan menyebarkan agama Islam. Lalu menurut Syeikh Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan pula menyatakan bahwa dakwah ialah panggilan atau seruan ke jalan Allah Ta’ala, yaitu agama Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Maka dapat disimpulkan bahwa dakwah ialah seruan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan ke arah mendapat petunjuk Allah Ta’ala dalam kehidupan seharian. Menurut Al-Ghazali, dakwah adalah satu program yang lengkap, merangkum semua

ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia untuk menjelaskan tujuan dan maslahat hidup.

Dakwah adalah tugas utama para rasul dan mereka ini diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah dakwah kepada seluruh alam.

Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Maksudnya:

“Hai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinNya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi”.(QS. al-Ahzab: 45-46)

Maka dapat disimpulkan bahwa, pendakwah ialah orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala dengan menyuruh manusia melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan menjauhi perkara-perkara yang mungkar.

Kami berpendapat bahwa pendakwah wanita diperbolehkan dengan alasan bahwa suara wanita menurut Imam Syafi'i bukan merupakan suatu aurat yang perlu ditutupi.

Pendapat yang kuat dalam madzhab syafi'i menyatakan bahwa suara wanita bukanlah aurat, karena istri-istri Nabi sendiri biasa meriwayatkan hadits kepada para lelaki, selain itu, dizaman nabi ketika ada seorang wanita meminta penjelasan tentang persoalan agama, para wanita menyampaikannya langsung pada Nabi, seperti dikisahkan dalam satu hadits, sebagai berikut :

”Dari ‘Aisyah berkata : Hindun bintu ‘Utbah yakni

istri Abu Sufyan datang menemui Rasulullah saw lalu dia berkata : wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang pelit (bakhil), dia tidak memberi nafkah kepada saya yang mencukupi kebutuhan saya maupun anak saya kecuali jika aya mengambil dari harta dia tanpa sepengetahuannya. Apakah perbuatan saya itu dosa? Maka Rasulullah saw menjawab : ambillah olehmu dari harta dia secukupnya hingga akan dapat memenuhi kebutuhan dirimu dan anakmu.” (Shohih Muslim, no.1714)

Dengan adanya hadits diatas, jumbuh ulama sepakat bahwa suara wanita itu bukan aurat. Sehingga laki-laki asing yang bukan mahramnya boleh mendengar suara seorang wanita dewasa. Sehingga mendengar wanita berbicara atau bersuara, tidaklah termasuk hal yang terlarang dalam Islam.

Di antara dalil bahwa suara wanita bukan aurat adalah bahwa para istri Nabi berbicara langsung dengan para shahabat, tanpa menggunakan perantara mahram atau juga tidak dengan tulisan. Ketika ibunda mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha meriwayatkan hadist dari Rasulullah SAW, beliau tidak menuliskannya di dalam sebuah makalah atau buku, melainkan beliau berbicara langsung kepada para shahabat Rasulullah SAW. Padahal beliau termasuk perawi hadits yang sangat produktif, sehingga bisa kita bayangkan bahwa sosok beliau adalah seorang guru atau dosen agama wanita yang banyak berceramah atau memberi kuliah di depan para shahabat lainnya. Bahkan hampir semua hadits

tentang fiqih wanita, didapat oleh para shahabat dari kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Aisyah *Radiyahallahu`Anha*.

Semua ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan dalam syariah untuk mendengar suara wanita. Sebab kalau suara wanita dikatakan sebagai aurat, seharusnya kita tidak akan pernah menemukan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dan ummahatul mukminin lainnya. Namun kenyataannya, hadits-hadits yang diriwayatkan oleh istri-istri nabi SAW sangat banyak menghiasi kitab-kitab hadits.

Demikian juga kita ketahui bahwa Rasulullah SAW berbicara langsung juga dengan para wanita shahabiyah, juga tidak menggunakan perantara atau pun tulisan. Bahkan ketika Rasulullah SAW berbai'at, beliau berbicara dengan para wanita secara langsung. Tidak lewat surat atau tulisan sebagaimana yang sering kita lihat di zaman sekarang ini. Tentunya kita ingat bahwa Rasulullah SAW punya satu hari khusus untuk mengajarkan para wanita ilmu-ilmu agama. Dan pengajaran ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW tanpa perantara para istrinya. Beliau berbicara dan berdialog secara langsung dengan para wanita.

Maka dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang wanita bersuara di depan orang laki-laki, karena suara mereka bukan termasuk aurat. Dan hal ini sudah sampai kepada suara mayoritas dari nyaris hampir semua ulama. Boleh dikatakan bahwa jumbuh ulama sepakat mengatakan bahwa suara seorang wanita pada dasarnya bukan aurat.

Berbagai persoalan berlaku kepada masyarakat Islam yang menuntut kaum wanita berperan aktif dalam bidang dakwah terutama kepada kaum mereka sendiri. Keperluan kepada pendakwah wanita menjadi semakin relevan atas kapasiti pendakwah wanitalah yang lebih memahami tabiat, kedudukan dan permasalahan yang dihadapi oleh golongan wanita sendiri. Mereka akan lebih berupaya menembus hati para *mad'u* (sasaran dakwah) melalui pendekatan yang bersesuaian dengan fitrah kaum wanita itu sendiri.

Pendakwah wanita bukan saja menjadi *role model*, malah sumbangan mereka dalam kemajuan ummat dapat membantu memberi nuansa dan corak pembangunan masyarakat Islam. Pengaruh dan peranan pendakwah wanita sejak dahulu tidak dinafikan telah mempengaruhi perjalanan sejarah yang akhirnya memberi warna keadaan sebuah negara. Melalui dakwah, kaum wanita menjalankan aktifitasnya dalam kehidupan masyarakat Islam serta bertindak sebagai satu komponen penting dalam sistem dan mengokohkan tiang-tiang agama Islam.

Maka kesimpulannya adalah hukum penceramah atau pendakwah wanita adalah boleh asalkan dengan batasan-batasan yang harus ditaati demi kebaikan umat. Pendakwah wanita harus menutup auratnya agar tidak menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, dan pendakwah wanita juga harus bisa menempatkan diri pada tempat yang seharusnya.

Wallahu a`lam.



Bagian 5

**Qiyamu Ramadhan &
Keutamaan Sahur**

Perbedaan Qiyam Ramadhan dan Qiyam Lail

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr.Wb. Ustadz, qiyamu ramadhan dan qiyamu lail apakah ada kesaman atau bagaimana? Kemudian witr yang dilaksanakan tiga rakaat atau satu rakaat?

Jawaban :

Qiyamu Ramadhan dan Qiyamu Lail adalah dua istilah yang dipakai untuk menunjukkan pada ibadah salat malam di luar salat lima waktu, hanya saja istilah *qiyamu ramadhan* khusus menunjuk pada *qiyamu lail* yang dilaksanakan pada bulan ramadhan, *qiyamu ramadhan* ini menurut Imam Nawawi adalah salat tarawih.

Penjelasan tentang *salat lail* disebutkan dalam surat al-Muzammil , Pada awal surat diperintahkan Nabi supaya melaksanakan *qiyamu lail* semalaman kurang sedikit atau separuh malam atau lebih sedikit dari separuh. Dengan turunnya ayat ini maka sejak saat itu *salat lail* atau *qiyamu lail* menjadi wajib dan Nabi Muhammad SAW serta ummatnya melaksanakan kewajiban tersebut baik di bulan ramadhan maupun di luar ramadhan selama hampir setahun, lalu turun ayat 20 dari surat al-Muzammil yang memberi keringanan

bagi umat Islam yaitu tidak lagi menjadi wajib bagi umat Islam, tetapi hanya sunnah, kecuali bagi Nabi sendiri tetap menjadi wajib sebagai kekhususan baginya.

Shalat *witir* artinya shalat ganjil, yaitu salat penutup di malam hari yang biasa dilakukakan setelah *salat lail* atau setelah salat tarawih pada bulan ramadhan. Shalat *witir* yang merupakan rangkain *salat lail* di dalam al-Quran sebagaimana disebutkan diatas hanya dijelaskan lama pelaksanaannya, yaitu salat semalaman penuh kurang sedikit atau separuh malam atau separuh kurang sedikit itu tidak dijelaskan jumlah rakaatnya. Di dalam hadis ada menyebutkan kesaksian Aisyah bahwa *salat lail* Nabi Muhammad SAW yaitu delapan rakaat ditutup *witir* tiga rakaat atau satu rakaat didahului dua rakaat. Namun agak sulit kalau itu mau diikuti, meski cuma delapan rakaat tapi waktu pelaksanaannya sangat panjang yaitu baca suratnya sekitar empat atau lima juz semalam (Surat al-Baqarah, Ali Imran dan al-Nisa).

Meski begitu ada diantara umat Islam menjadikan hadis ini sebagai dasar untuk melaksanakan salat tarawih delapan rakaat tambah *witir* tiga rakaat, ada juga yang melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, 36 rakaat, 40 rakaat, bahkan tidak terbatas, tetapi bacaan suratnya pendek-pendek. Di masa Umar, menurut sejumlah riwayat, shalat tarawih dilaksanakan secara berjamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka`ab sebagai imam dengan jumlah 20 rakaat, ditambah tiga *witir*, dan itu dipakai oleh madzhab Hanafi, Syafi`i dan Hambali, sedangkan madzhab Maliki 36 rakaat berdasarkan *amal Ahlu Madinah* yaitu praktek penduduk madinah

di masanya. Yang melaksanakan 20,36, 40 atau lebih, sama-sama mengetahui hadis Aisyah tersebut namun berbeda dalam memaknai hadis tersebut. Intinya , masalah jumlah rakaat tidak perlu diperdebatkan, yang perlu diperhatikan adalah substansinya yaitu bagaimana salat itu sebagai sarana mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah.

Lebih lanjut penjelasan salat witr dalam hadis dan kesaksian serta pengamalan sahabat dan tabiin sangat beragam sehingga juga ditemukan pemahaman yang beragam ketika mau menentukan mana yang paling *afdal*. Apakah 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Misalnya pada hadis dari Ibnu Umar menyebutkan *salat lail* itu dua rakaat kalau kalian takut masuk waktu shubuh maka tutuplah shalat dengan satu rakaat sebagai witr. Dari hadis ini memunculkan pemahaman bahwa witr itu yang sesungguhnya adalah yang satu rakaat saja, ada lagi hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim yang menyebutkan bahwa Nabi pernah *salat lail* 13 rakaat, 5 rakaat diantaranya adalah salat witr yang dilakukan satu salam. Dari hadis ini memunculkan pemahaman bahwa sebaiknya witr lima rakaat.

Ada juga hadis menyebutkan witr itu boleh 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat 9 rakaat 13 rakaat. Sehingga ada yang membatasi bahwa witr itu 13 rakaat tetapi ada juga yang tidak membatasainya. Begitu juga pelaksanaannya , misalnya menganggap bahwa 3 rakaat yang paling *afdal* adalah 2 rakaat lalu salam kemudian ditambah satu rakaat, itu juga terdapat perbedaan mana yang paling *afdal*

apakah dua rakaat lalu salam kemudian tambah satu rakaat atau 3 rakaat langsung.

Menurut pendapat kami pendapat apapun kita ikuti yang kita anggap dasarnya lebih kuat, yang paling penting kita lakukan adalah berusaha melaksanakannya sebaik mungkin dan khushu, serta tidak perlu menyalahkan yang tidak sependapat dengan kita.

Wallahu a`lam bisshawab.

Jumlah Bilangan Shalat Tarawih

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Shalat Tarawih mana yang lebih baik dan benar, delapan rakaat atau dua puluh rakaat?

Jawaban :

Shalat *Tarawih* adalah shalat *laili* yang dilakukan pada bulan Ramadhan, pelaksanaannya setelah menunaikan shalat *Isya*. *Tarawih* adalah bentuk jamak(plural) dari *tarwihah* yang artinya beristirahat sejenak. Dikatakan demikian karena pelaksanaannya pada masa-masa awal, setelah empat rakaat ada jeda lebih lama dzikir yang lebih panjang atau *thawaf* di Baitullah bagi yang shalat tarawih di Masjidil Haram, demikian seterusnya, setiap selesai empat rakaat ada jeda yang lebih lama setelah empat rakaat.

Tidak ada penjelasan eksplisit dan meyakinkan dari Nabi berapa jumlah rakaat yang beliau anjurkan, begitu pula dalam Al-Quran tidak ditemukan penjelasan mengenai jumlah rakaat shalat tarawih ataupun shalat *lail*.

Dalam al-Quran ada penjelasan tentang shalat *lail*, misalnya dalam surat al-Muzammil. Pada awal surat diperintahkan kepada Nabi supaya melaksanakan *qiyam*

al-lail semalaman kurang sedikit, atau separuh malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit dari separuh. Dengan turunnya ayat ini maka sejak saat itu salat *lail* atau *qiyam lail* menjadi wajib dan Nabi Muhammad SAW serta umatnya melaksanakan kewajiban tersebut baik di bulan ramadhan maupun di luar ramadhan selama hampir setahun. Lalu turun ayat ke-20 dari Surat al-Muzammil yang memberi keringanan bagi ummat Islam yaitu tidak lagi wajib bagi ummat Islam tetapi hanya sunnah, kecuali bagi Nabi sendiri tetap menjadi wajib sebagai kekhususan baginya.

Dalam ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan berapa jumlah rakaat yang sebaiknya dilaksanakan yang ada adalah lamanya pelaksanaan salat tersebut yaitu boleh semalam kurang sedikit atau seperduanya atau kurang dari seperduanya atau lebih seperduanya dan substansi salat tersebut adalah untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah, karena melakukan ibadah kepadanya dengan penuh ketekunan pada malam hari adalah lebih tepat untuk khusus dan lebih berkesan. Salah satu sifat terpuji yang dilakukan oleh orang bertakwa yang diabadikan dalam al-Quran adalah banyak beribadah pada malam hari sehingga kurang tidur misalnya dalam surat Al-Dzariyat 15-19 yang artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di dalam taman-taman(surga) dan ada di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam*

mereka memohon ampun(kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak orang yang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Selain itu di ayat lain disebutkan perilaku orang mukmin seperti dalam surat al-Sajadah ayat 16, yang artinya: *“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”*

Dalam hadis Nabi ditemukan banyak seruan untuk melakukan *taqarrub* mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai ibadah sunnah selain ibadah wajib termasuk salat khususnya salat *lail*, terlebih-lebih pada bulan ramadhan. Dalam hadis misalnya disebutkan bahwa barangsiapa melaksanakan qiyam ramadhan(*qiyam lail* /salat tarawih) karena iman dan mengharap rahmat dari Allah maka diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Lalu bagaimana pelaksanaan qiyam ramadhan(*qiyam al-lail*/shalat tarawih) yang sebaiknya dilakukan?.

Sebelum dijelaskan bahwa tidak ada keterangan dalam al-Quran atau penjelasan eksplisit dan meyakinkan dari Nabi berapa jumlah rakaat yang beliau anjurkan sehingga di dalam prakteknya umat Islam melaksanakannya secara beragam.

Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Ahmad bin hanbal yang berpendapat bahwa salat tarawih itu 20 rakaat selain witr didasarkan pada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Umar bin Khatab menunjuk Ubay bin Ka`ab untuk mengimami umat Islam menjadi

satu jemaah yang sebelumnya salat sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok salat tarawih yang dilaksanakan pada saat itu berdasarkan riwayat yang dirujuk adalah 20 rakaat. Imam malik mengatakan 36 rakaat selain witr yang didasarkan praktik penduduk Madinah saat itu yang tidak mau kalah dengan penduduk Mekah yang melaksanakan 20 rakaat ditambah tawaf tujuh kali tambah salat sunnat tawaf dua rakaat .

Maka penduduk Madinah mengganti masing-masing tawaf dengan dua rakaat begitu juga salat sunnat tawaf diganti dua rakaat sehingga jadi 16 rakaat sebagai tambahan dari 20 rakaat dan menurutnya itu kekhususan bagi penduduk Madinah yang selalu bersaing dengan penduduk Mekah dalam kebaikan. Selain itu ada yang melaksanakan 40 rakaat bahkan ada yang tidak membatasi jumlah rakaatnya yang penting substansi yang disyaratkan oleh ayat di atas. Ada juga yang melaksanakan delapan rakaat selain witr yang didasarkan pada hadis *sahih* yang diriwayatkan oleh Aisyah isteri Rasulullah bahwa *salat lail* rasulullah baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan tidak pernah lebih dari 11 rakaat.

Dalam riwayat yang dirujuk menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi Salat lail di Masjid lalu banyak umat melihatnya dating mengikuti Nabi, malam berikutnya sahabat senakin banyak lagi dan malam ketganya lebih banyak lagi , namun tidak dating lagi, alasannya nabi khatir kalau itu berlanjut jangan sampai Allah mewajibkan hal itu dan memberatkan ummatnya di kemudian hari. Nanti setelah beliau wafat, ketika Umar

bin Khatab menjadi khalifah baru praktik yang pernah dilakukan di masa Nabi dilaksanakan kembali dengan melaksanakan *salat lail* yang sekarang dikenal sebagai tarawih secara berjamaah dengan menunjuk Ubay bin Ka`ab sebagai Imam karena kekhawatiran Nabi.

Jika menelusuri diskusi mengenai jumlah rakaat salat tarawih maka tampak masing-masing kelompok punya argumen dan masing-masing kelompok melihat kelemahan kelompok lain. Selain pemahaman dan argumen yang beragam dalam sejarah Islam prakteknya juga terdapat keragaman bahkan pada satu tempat misalnya di Mesjid Nabawi Madinah pada masa-masa tertentu di masa lalu terkadang dilaksanakan 20 rakaat pada masa tertentu terkadang berubah 36 rakaat lalu berubah lagi 20 rakaat dan seterusnya. Mungkin juga di tempat lain demikian. Menurut kami persoalan jumlah salat tarawih tidak perlu dibesar-besarkan apalagi sampai saling menyalahkan yang paling penting adalah substansi pelaksanaan salat yaitu melaksanakan *taqarrub* kepada Allah. Kalaupun kita melakukan penelusuran hanya dalam rangka memantapkan diri bahwa apa yang dilakukan memang berdasar sehingga kita tidak ragu dan apa yang dilakukan saudara-saudara kita yang lainnya juga berdasar.

Wallahu a`lam.

Tarawih Cepat, Bagaimana Hukumnya?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, seperti yang kita lihat sekarang terkadang ada imam yang bawa tarawih dengan cepat, bagaimana hukum shalat tarawihnya?
[Rafiq, Tidore]

Jawaban :

Shalat Tarawih merupakan salah satu dari sekian banyak syi'ar Islam di bulan suci yang penuh barakah yang diagungkan oleh kaum muslimin dan memiliki nilai tambah berupa pahala dari Allah SWT. Nabi kita Muhammad SAW., para sahabat dan para tabi'in selalu mengamalkan secara terus menerus setiap malam di bulan Ramadhan . Demikian pula kaum muslimin di seluruh belahan dunia sampai zaman kita sekarang. Shalat Tarawih adalah shalat malam yang dikerjakan pada bulan suci Ramadhan sesudah mengerjakan shalat Isya' dan sebelum witr. Hukum shalat Tarawih adalah *sunnah Muakkadah*, Berdasarkan hadits Nabi :

“Barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadhan (shalat tarawih) hanya karena iman kepada Allah dan mencari keridlaanNya, maka diampuni dosa-dosa yang lewat”. (HR. Bukhari)

Di bulan Ramadhan, selalu saja diwarnai dengan pandangan ‘negatif’ terhadap pelaksanaan shalat tarawih yang dilakukan dengan cepat. Padahal shalat cepat bisa saja dilakukan bila memahami aturan yang dijelaskan ulama madzhab. Dahulu, para ulama pun shalat ratusan, bahkan ribuan raka’at hanya dalam satu malam.

Selama syarat dan rukun shalat terpenuhi dengan baik, maka shalat apapun hukumnya sah secara fiqh, baik shalat cepat maupun lambat. Adapun soal diterima atau tidak oleh Allah SWT, itu hak prerogratif Allah untuk menerima atau sebaliknya. Memang, seringkali shalat cepat mengabaikan salah satu rukun daripada shalat. Namun, pada dasarnya pengabaian terhadap bagian dari rukun shalat itu bukan disebabkan cepat atau lambatnya shalat, tetapi kebanyakan karena kurang memahami terhadap rukun (fardlu) shalat.

Shalat tarawih 23 raka’at tidaklah bermasalah, karena memang ada dalilnya. Namun sayangnya yang terjadi di masyarakat kita, jika yang dipilih 23 raka’at terkadang sangat cepat. Bahkan ada yang mengerjakan 23 raka’at lebih cepat selesai daripada yang mengerjakan 11 raka’at. Padahal jika dalam shalat tidak ada thuma’ninah (terlalu cepat), maka shalatnya tidak sah.

Thuma’ninah merupakan bagian dari rukun shalat. Kadar thuma’ninah dalam ruku’ dan sujud menurut ulama Syafi’iyah adalah sudah mendapat sekali bacaan tasbih. Kalau di bawah kadar itu, berarti tidak ada thuma’ninah. Kalau tidak ada thuma’ninah berarti hilanglah rukun shalat dan membuat shalat tidak sah.

Mengenai kewajiban thuma'ninah disebutkan dalam hadits ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada orang yang "ngebut" shalatnya untuk mengulanginya. Dalilnya sebagai berikut:

"Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan shalat. Setelah itu, ia datang dan memberi salam pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, "Ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah shalat." Lalu ia pun shalat dan datang lalu memberi salam pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, "Ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah shalat." Sampai diulangi hingga tiga kali. Orang yang jelek shalatnya tersebut berkata, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan shalat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku!". Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas mengajarnya dan bersabda : "Jika engkau hendak shalat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang mudah bagimu. Lalu ruku'lah dan sertai thuma'ninah ketika ruku'. Lalu bangkitlah dan beri'tidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai thuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil thuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai thuma'ninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap shalatmu." (HR. Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397.)

Syaikh ‘Abdurrahman bin Qosim berkata,
“Banyak sekali imam yang ketika melaksanakan shalat tarawih tanpa memakai nalar. Mereka melakukannya tanpa ada thuma’ninah ketika ruku’ dan sujud. Padahal thuma’ninah termasuk rukun shalat. Dalam shalat kita pun dituntut untuk menghadirkan hati dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang dibaca. Tentu thuma’ninah dan khusyu’ tidak didapati ketika seseorang ngebut dalam shalatnya. Jika mau dinilai, sedikit raka’at namun disertai khusyu’ ketika ruku’ dan sujud itu lebih baik daripada banyak raka’at namun dilakukan dengan ngebut yang jelas dilarang dalam shalat. Kalau mau dikata, mengerjakan shalat malam dengan 10 raka’at namun ada thuma’ninah lebih baik daripada 20 raka’at dengan tergesa-gesa. Karena ruh shalat adalah ketika hati itu benar-benar menghadap Allah.” (Lihat Syarh Wazhoif Ramadhan, hal. 136.)

Dari penjelasan diatas, sebenarnya kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam melaksanakan shalat tarawih apakah berjumlah 11 rakaat ataupun 23 rakaat semuanya diperbolehkan, karena memang keduanya ada dalil dan dasar hukumnya. Akan tetapi ada hal penting yang harus diperhatikan dari kedua hal tersebut. Bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan khusyu dan tidak tergesa-gesa.

Alangkah indahnya jika shalat tarawih 11 rakaat dilakukan dengan khusyu, apalagi jika melaksanakan shalat tarawih 23 rakaat dengan penuh kekhusyuan pula dan tidak tergesa-gesa.

Wallahu A`lam.

Waktu Terbaik untuk Makan Sahur

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, Saya mau bertanya, kira-kira waktu yang paling baik untuk makan sahur apakah mendekati subuh atau jauh sebelum salat subuh? [Armin Hi.Abdul Rasyid ,Ternate].

Jawaban :

Makan sahur disyariatkan dalam ibadah shiyam umat Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memerintahkan makan sahur, memberitahukan bahwa sahur itu syi'ar puasanya kaum muslimin dan pembeda dengan puasa ahli kitab. Beliau memperingatkan umatnya agar jangan meninggalkannya walau dengan meminum seteguk air, karena ada keberkahan dalam makan sahur.

Waktu makan sahur Sahur yang paling utama telah dijelaskan dalam hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Dari Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata: Kami pernah makan sahur bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* kemudian beliau berdiri shalat. Lalu aku bertanya, "Berapa lama jarak antara Adzan dan Sahur?" Beliau menjawab, "Sekadar membaca 50 ayat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengakhirkan makan sahur sampai menjelang terbit fajar (beberapa saat sebelum masuk Shubuh). Jarak selesainya sahur Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan Zaid dengan pelaksanaan shalat keduanya sekadar seseorang membaca 50 ayat Al-Qur'an dengan bacaan sedang; tidak cepat dan tidak pula lambat. Ini menunjukkan bahwa waktu Shalat Shubuh sangat dekat dari waktu Imsak (seseorang mulai menahan makan dan minumannya).

Maksud Adzan di sini adalah Iqamah. Disebut Adzan karena ia menjadi pemberitahuan untuk menegakkan shalat. Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, "Dikatakan kepada Anas –sebagai perawai hadits-: berapa jarak antara selesainya keduanya makan sahur dan masuknya keduanya untuk shalat? Beliau menjawab: Sekadar seseorang membaca 50 ayat."

Menyegerakan makan sahur pada pertengahan malam tidak dilarang, namun itu menyalahi sunnah. Karena sahur disebut demikian karena ia dilakukan pada waktu sahur, yakni di penghujung malam.

Jika seseorang makan sahur di pertengahan malam bisa jadi dia akan tertinggal dari shalat Shubuh karena tertidur. Tapi jika ia makan sahur di penghujung malam maka akan lebih berguna untuk puasanya dan mendorongnya tetap fit dalam aktifitasnya. Karena tujuan dari makan sahur adalah untuk memperkuat badan saat menjalankan puasa dan menjaga vitalitasnya. Oleh sebab itu, syariat menganjurkan untuk mengakhirkannya.

Orang yang terburu-buru makan sahur sehingga menjalankannya pada pertengahan malam telah melakukan beberapa kesalahan, antara lain:

Pertama: Mereka berpuasa sebelum waktunya, yakni memulai puasa setelah makan malam yang dianggap sebagai makan sahur, padahal itu makan malam. Orang yang melakukan ini ia telah memulai puasa jam 02.00 atau 03.00 malam.

Kedua: Mereka meninggalkan makan sahur, padahal makan sahur terdapat keberkahan padanya, sebagaimana hadits Shahih, “Makan sahurilah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur terdapat keberkahan.” (Muttafaq ‘Alaih)

Ketiga: Meninggalkan shalat Shubuh berjamaah sehingga mereka bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban shalat berjamaah.

Keempat: Boleh jadi mereka mengerjakan shalat Shubuh setelah lewat waktunya (kesiangan) karena begadang semalaman. Ini termasuk perbuatan dosa besar dan termasuk orang yang lalai dari shalat. (QS. Al-Maa’un: 4-5)

Jika ketika berbuka, sunahnya adalah disegerakan, maka sahur sunahnya adalah diakhirkan. Hanya saja, jika *diyakini telah masuk waktu fajar*, harus *langsung dihentikan sahur*. :

- Berbeda dengan berbuka, dalam sahur jika masih ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka masih dibolehkan makan sahur. Karena asalnya adalah tetapnya malam. Jika terbitnya fajar masih diragukan, maka yang dianggap bahwa hari masih malam. Bahkan

jika seseorang bangun dari tidur, lalu dia menganggap hari masih gelap dan fajar belum terbit, kemudian dia meminum segelas air, lalu terbukti bahwa ternyata waktu Shubuh sudah masuk, maka puasanya tetap sah.

- Tetap menyantap makanan saat azan berkumandang, sedangkan azan tersebut diyakini dikumandangkan setelah waktu fajar telah masuk, merupakan kekeliruan. Pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, yang dibolehkan untuk terus makan saat azan adalah apabila azannya Bilal. Karena Bilal, kebiasaannya azan beberapa lama sebelum terbit fajar, yaitu sebagai azan pertama untuk menunjukkan bahwa terbitnya fajar telah dekat. Adapun apabila mendengar azan Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang kaum muslimin (yang hendak berpuasa) untuk meneruskan makannya, sebab Abdullah bin Umi Maktum seorang buta, dia tidak mengumandangkan azan sebelum ada orang yang memberitahu bahwa waktu fajar sudah masuk.

Dari Aisyah radhiallahu anha berkata :

“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam (sebelum terbit fajar). Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, ‘Makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, karena dia tidak azan kecuali setelah terbit fajar.’ (HR. Bukhari)

- Yang paling baik adalah seseorang mengakhirkan sahurinya di penghujung malam sebelum terbit fajar, namun 10 atau 15 menit sebelum terbit fajar hendaknya

dia sudah selesai makan dan minum, agar terhindar dari keraguan dan memulai ibadah puasa dengan keyakinan. Di samping itu dirinya memiliki waktu untuk segera bersiap-siap melaksanakan shalat Shubuh.

Hal ini bersandar pada riwayat Anas bin Malik; Zaid bin Tsabit memberitahunya bahwa dia pernah sahur bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, lalu (setelah itu) mereka menunaikan shalat (Fajar). Ketika dia ditanya tentang berapa lama masa antara (selesai) sahur dengan azan? Beliau berkata, “Seukuran membaca 50 ayat.” (HR. Bukhari)

Semoga kita dimudahkan untuk mengambil waktu-waktu yang utama dalam ibadah Ramadhan ini, khususnya saat makan sahur. Sehingga kita sahur pada waktu utama sesuai dengan hikmah disyariatkannya makan sahur.

Wallahu a`lam

Berpuasa Tanpa Sahur, Bagaimana Hukumnya?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz mau tanya, kita berniat untuk puasa, tapi kita tidak sahur, bagaimana posisi hukum puasanya? [Ansar Ahmad, Gambesi].

Jawaban :

Makan Sahur hukumnya sunnah, sedangkan niat berpuasa di waktu malam sebelum terbit fajar adalah syarat sah puasa wajib. Hal ini sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:

“Barangsiapa yang tidak menetapkan niat puasa (wajib) sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah.” (HR. At-Tirmidzi no.730. Dan dinyatakan Shohih oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shohih Sunan At-Tirmidzi no.583).

Sehingga dengan demikian, jika ada seorang muslim atau muslimah telah berniat puasa di waktu malam tetapi dia lupa sahur atau terlambat bangun untuk makan sahur maka hendaknya dia melanjutkan puasanya, dan puasanya sah. Sedangkan untuk puasa sunnah, niatnya boleh setelah terbit fajar selama ia belum makan, minum dan berhubungan badan setelah

terbit fajar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau bertanya, “apakah engkau punya makanan (hari ini)?” Jawab Aisyah, “tidak punya.” Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, “Kalau begitu (hari ini) saya puasa.”

Sahur merupakan sunnah yang muakkad bagi yang berpuasa dengan dasar: Perintah dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk itu sebagaimana hadits dan juga sabda beliau:

“Bersahurlah karena dalam sahur terdapat berkah.”(Hadis Riwayat al-Bukhariy dan Muslim)

Larangan beliau dari meninggalkannya sebagaimana hadits Abu Sa’id yang berbunyi:

“Sahur adalah makanan berkah, maka jangan kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang bersahur.” (Hadis Riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Ahmad)

Adapun orang yang tidak makan sahur dan tidak berniat puasa di malam hari yang ditanyakan di atas dapat dilihat dalam dua keadaan:

- Orang tersebut berpuasa wajib seperti Ramadhan. Orang yang berpuasa ramadhan tanpa berniat di malam harinya dan tidak makan sahur maka puasanya tidak sah berdasarkan sabda Rasulullah :

“Barangsiapa yang tidak berniat puasa sebelum

fajar, maka tiada baginya puasa itu.” (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan al-Baihaqy dari Hafshah binti Umar)

Kewajiban berniat puasa pada malam hari khusus untuk puasa wajib saja.

- Orang tersebut berpuasa sunnah seperti senin dan kamis atau yang lainnya. Para ulama memandang tidak wajibnya berniat di malam hari dalam puasa sunnah, sehingga diperbolehkan berniat setelah terbit fajar sampai sebelum tergelincirnya matahari (waktu Dzuhur) dengan syarat ia belum makan/minum sedikitpun sejak Subuh. Bahkan ulama mazhab Hambali, untuk puasa sunat, membolehkan berniat setelah waktu Dzuhur. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah yang berbunyi:

Dari ‘Aisyah ummul mukminin –Radhiyallahu anha- beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadaku di satu hari: Wahai ‘Aisyah apakah kamu memiliki sesuatu (makanan)? Aku menjawab: Wahai Rasulullah ! Kita tidak memiliki apa-apa. Maka beliau berkata: Saya berpuasa. (HR Muslim).

Dengan demikian jelaslah orang yang tidak sahur baik untuk puasa wajib ramadhan ataupun puasa-puasa sunnah maka puasanya tetap sah. Hanya saja kehilangan keutamaan dan keberkahan makan sahur.

Wallahu a`lam.

Hukum Imsak dalam Puasa Ramadhan

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr..Wb. Apakah imsak itu hanya ada di Indonesia atau di negara lain? Dan bagaimana hukum imsak ? [Nurwidyasari Usman,Tidore].

Jawaban :

Di bulan Ramadhan, banyak orang yang menganggap kalau “IMSAK” adalah “batas waktu antara sahur dan mulai dari puasa”. Maksudnya dalam pandangan umum, bila sudah masuk imsak maka sudah tidak diperbolehkan lagi makan/minum (sudah mulai berpuasa).

“Imsak”, sebuah tradisi yang berkembang dalam Islam dengan mengatas namakan ketentuan Syariat Islam, padahal praktek Imsak, sebagai tradisi *warning/aba-aba* untuk menghentikan sahur bagi muslim yang berpuasa,

Imsak hanya dikenal di asia Tenggara (khususnya Indonesia), kemungkinan yang membuat ajaran Imsak ini berniat baik agar kita ada waktu untuk bersiap diri melaksanakan sholat dan mempersiapkan waktu terbitnya fajar, namun sebenarnya Islam yg diajarkan Rasulullah SAW sudah sempurna sehingga tidak perlu

ditambah atau dikurangi, akibatnya pada hari ini banyak umat menganggap batas akhir makan sahur adalah Imsak sehingga menghilangkan ajaran Rasulullah SAW yang sesungguhnya.

Dalil:

“jika salah seorang dari kamu mendengar adzan sedangkan ia masih memegang piring (makanan), maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya (makannya)” [HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim, dishahihkan oleh Adz Zahabi]

Ibnu Umar berkata, “Alqamah Bin Alatsah Pernah Bersama Rasulullah, Kemudian Datang Bilal akan mengumandangkan adzan, kemudian Rasulullah Saw Bersabda, “Tunggu sebentar wahai bilal...!, Alqamah sedang makan sahur” [Hadist ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani]

“... Dan makan serta minumlah sampai nampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai datang malam hari...” (Q.S Al-Baqarah: 187).

Jadi, Batas Santap Sahur Adalah Adzan Subuh, Bukan IMSAK.

Adanya Imsak itu karena *Ihtiyath* (berhati-hati) yang bisa dilakukan oleh seorang muslim dalam masalah imsak itu sangat luas dan ia bisa dipersempit oleh seseorang itu atas dirinya menurut kehendaknya, seperti dilaksanakannya puasa untuk satu hari secara

sempurna itu dengan dimulai menahan pada hari itu sebelum habis waktu boleh makan dan minum tersebut (yakni sebelum tiba fajar hari tersebut) sekitar 10 atau 15 menit (sebagai *ihtiyath* bagi dirinya untuk mendapatkan kesempurnaan puasa satu hari tersebut). Bahkan semestinya dia berihthyath sebelum fajar, maka berimsaklah dia sebelum fajar. Dan pada Maghrib, sedemikian juga dia ber-*ihtiyath* (berhati-hati) untuk tidak berbuka sehingga diyakini terbenamnya matahari.

Imsakiyah sangat membantu seorang yang berpuasa untuk bisa berpuasa dengan sempurna dari segi penentuan waktu dan terhindari dari batal/rusaknya puasa yang dilakukannya. Oleh karena itu sebagian ulama justru menghukumi sunnah untuk berhenti mengkonsumsi/melakukan hal-hal yang membatalkan puasa beberapa saat sebelum terbit fajar (masuknya waktu subuh). Dan inilah yang kita kenal saat ini dengan istilah imsak.

Wallahu a`lam.

Sahur Ketika Adzan Subuh, Bagaimana Hukumnya?

Pertanyaan :

Assalam..Wr..Wb....YTH para pengasuh rubrik ABUM..Ustadz mau tanya....Bagaimana hukum nya kalau makan sahur bertepatan dengan waktu dikumandangkan shalat subuh. Apakah kita berhenti makan atau melanjutkannya sampai selesai...? [Abubakar Ismail, Kampung Pisang Ternate].

Jawaban :

Dalam mencermati pertanyaan diatas maka mari kita perhatikan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,
“Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai.” (HR.Abu Daud no. 2350)

Hadits ini seakan-akan bertentangan dengan ayat:

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS.Al Baqarah: 187).

Adapun pemahaman hadits Abu Hurairah di atas, kita dapat melihat dari dua pendapat ulama berikut ini. *Pertama:* Yahya bin Syarf An Nawawi *rahimahullah*. Dalam *Al Majmu'*, An Nawawi menyebutkan, “Kami katakan bahwa jika fajar terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, maka hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. Jika ia tetap menelannya padahal ia yakin telah masuk fajar, maka batallah puasanya. Permasalahan ini sama sekali tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Dalil dalam masalah ini adalah hadits Ibnu ‘Umar dan ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anhum* bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,:

“Sungguh Bilal mengumandangkan adzan di malam hari. Tetaplah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.”
(HR. Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Shahih terdapat beberapa hadits lainnya yang semakna)

Adapun hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, *“Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan bejana (sendok, pen) ada di tangan kalian, maka janganlah ia letakkan hingga ia menunaikan hajatnya.”* Dalam riwayat lain disebutkan, *“Sampai muadzin mengumandangkan adzan ketika terbit fajar.”* Al Hakim Abu ‘Abdillah meriwayatkan riwayat yang pertama. Al Hakim katakan bahwa hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim. Kedua riwayat tadi dikeluarkan pula oleh Al Baihaqi. Kemudian Al Baihaqi katakan, “Jika hadits tersebut shahih, maka mayoritas

ulama memahaminya bahwa adzan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah adzan sebelum terbit fajar shubuh, yaitu maksudnya ketika itu masih boleh minum karena waktu itu adalah beberapa saat sebelum masuk shubuh.

Sedangkan maksud hadits “ketika terbit fajar” bisa dipahami bahwa hadits tersebut bukan perkataan Abu Hurairah, atau bisa jadi pula yang dimaksudkan adalah adzan kedua. Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan bejana (sendok, pen) ada di tangan kalian”, yang dimaksud adalah ketika mendengar adzan pertama.

Dari sini jadilah ada kecocokan antara hadits Ibnu ‘Umar dan hadits ‘Aisyah.” Dari sini, sinkronlah antara hadits-hadits yang ada. Wabiilahit taufiq, wallahu a’lam.”(Al Majmu’, Yahya bin Syarf An Nawawi, Mawqi’ Ya’sub, 6/312). Kedua: Ibnu Qayyim Al Jauziyah *rahimahullah*. Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyebutkan dalam *Tahdzib As Sunan* mengenai beberapa salaf yang berpegang pada tekstual hadits Abu Hurairah

“Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan bejana (sendok, pen) ada di tangan kalian, maka janganlah ia letakkan hingga ia menunaikan hajatnya”.

Dari sini mereka masih membolehkan makan dan minum ketika telah dikumandangkannya adzan shubuh. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan, “Mayoritas ulama melarang makan sahur ketika telah terbit fajar. Inilah pendapat empat imam madzhab dan kebanyakan

mayoritas pakar fiqih di berbagai negeri.” (Hasyiyah Ibnul Qoyyim ‘ala Sunan Abi Daud, Ibnul Qayyim, Darul Kutub Al ‘Ilmiyyah, 6/341). Sebagai catatan bahwa adzan saat shubuh di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam itu dua kali. Adzan pertama untuk membangunkan shalat malam. Adzan pertama ini dikumandangkan sebelum waktu Shubuh. Adzan kedua sebagai tanda terbitnya fajar shubuh, artinya masuknya waktu Shubuh.

Dari uraian diatas maka dapat diklasifikasikan kondisi orang yang sedang makan sahur terdiri dari dua keadaan :

Pertama: Jika ia sedang mengunyah makanan atau sedang meneguk air yang berada di mulutnya maka hendaknya ia meneruskannya sampai semua makanan atau air tersebut masuk ke dalam perutnya, dan tidak perlu memuntahkan makanan atau minuman keluar. Dalilnya adalah sabda Rosulullah saw :

“Jika diantara kamu mendengar adzan, sedang piring sedang di tangannya, maka hendaknya dia jangan meletakkannya sebelum menyelesaikan hajatnya.” (Hadits Shahih, HR Abu Daud dan Ahmad).

Maksud hadits ini adalah jika seseorang sedang mengunyah makanan atau sedang meneguk air maka hendaknya diteruskan sampai selesai.

Kedua: Jika dia tidak sedang mengunyah atau meneguk air, tetapi di dalam piringnya atau di dalam gelasny masih terdapat makanan atau minuman yang tersisa maka dalam hal ini dia harus menghentikan makan atau minumannya. Kalau dia tetap meneruskannya

maka puasanya batal. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah:

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (Al Baqarah: 187).

Ayat di atas menyuruh kita untuk berhenti makan sahur ketika datang fajar atau ketika terdengar adzan subuh. Perintah tersebut mengandung arti wajib. Kalau dilanggar maka puasanya menjadi batal.

Wallahu a`lam.

Meniatkan Puasa untuk Sebulan Ramadhan, Bagaimana Hukumnya?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr..Wb. Boleh atau tidak kita berniat di awal Ramadhan sehingga tidak usah lagi niat di tiap-tiap malam? Mohon penjelasannya. [Abdul Hakim Adjam,Tidore]

Jawaban :

Niat merupakan salah satu syarat sahnya ibadah. Ibadah tidak akan sah tanpa niat termasuk ibadah puasa ramadhan. Mengenai cara niat puasa ramadhan mayoritas ulama mewajibkan untuk tiap hari puasa di bulan Ramadhan harus ada satu niat khusus tersendiri dan tidak bila niatnya sekaligus untuk 30 hari ke depan.

Alasannya adalah karena masing-masing hari adalah ibadah yang terpisah dan tidak satu paket yang menyatu. Buktinya, seseorang bisa berniat untuk puasa di suatu hari dan bisa berniat tidak puasa di hari lainnya. Oleh karena itu, jumhur ulama mensyaratkan harus ada niat tersendiri untuk setiap satu hari puasa yang dilakukan sejak malam harinya.

As-Sarakhsi (w. 483 H) salah satu ulama di dalam mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Mabsuth* sebagai berikut :

Artinya: Bahwa puasa tiap harinya merupakan satu ibadah yang berdiri sendiri. Bukankah batalnya sebagian itu tidak menghalangi bagian yang lain? Dan diantara har-hari itu terselip masa yang tidak boleh berpuasa yaitu malam. Bila hilang ahliyah pada sebagian hari tidak menghalangi ahliyah di bagian yang lain. Maka hari-hari puasa itu seperti shalat-shalat yang berbeda. Tiap satu hari puasa membutuhkan satu niat tersendiri. (As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, jilid 3 hal. 60)

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu muhaqqiq terbesar dalam mazhab *Asy-Syafi'iyah* menuliskan dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

Artinya: Wajib niat untuk tiap-tiap hari, baik Ramadhan atau lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab kami. Bila seseorang berniat di awal malam Ramadhan untuk puasa sebulan penuh, niatnya tidak sah kecuali hanya untuk niat malam pertama saja. (An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 6 hal. 289)

Ibnu Qudamah (w. 620 H) salah satu ulama besar dalam mazhab *Al-Hanabilah* menuliskan di dalam kitabnya *Al-Muhgni* sebagai berikut :

Artinya: Bagi kami itu adalah puasa wajib maka wajib berniat untuk tiap hari pada malamnya seperti puasa *qadha'*. Dan karena hari-hari ini merupakan ibadah yang tidak saling merusak satu dengan lainnya, dan diselingi hal-hal yang menghalanginya. (Ibnu Qudamah, *Al-Muhgni*, jilid 3 hal. 111)

Namun menurut madzhab Maliki niat puasa Ramadan cukup satu kali. Bahkan bila mengacu kepada ayat Al-Quran Al-Kariem, jelas sekali perintah untuk berniat puasa itu untuk satu bulan secara langsung dan tidak diniatkan secara hari per hari. Ayat yang dimaksud oleh Al-Malikiyah adalah :

Artinya: "...Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah..." (QS. Al-Baqarah : 185)

Menurut mereka, ayat Al-Quran Al-Kariem sendiri menyebutkan bahwa hendaklah ketika seorang mendapatkan bulan itu, dia berpuasa. Dan bulan adalah isim untuk sebuah rentang waktu. Sehingga berpuasa sejak hari awal hingga hari terakhir dalam bulan itu merupakan sebuah paket ibadah yang menyatu.

Dalam hal ini mereka membandingkannya dengan ibadah haji yang membutuhkan masa pengerjaan yang berhari-hari. Dalam haji tidak perlu setiap hari melakukan niat haji. Cukup di awalnya saja seseorang berniat untuk haji, meski pelaksanaannya bisa memakan waktu seminggu.

Ibnu Abdil Barr ((w. 463 H) menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah sebagai berikut :
Artinya: Dibolehkan niat pada awalnya saja tanpa harus memperbaharui niat pada tiap malamnya menurut Imam Malik. (Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, jilid I hal. 336)

Oleh karena itulah kita sering menyaksikan di tengah masyarakat kita yang nota bene bermazhab As-Syafi'iyah pada malam-malam bulan Ramadhan,

orang-orang melafadzkan bacaan niat seusai shalat tarawih. Barangkali tujuannya untuk mengingatkan para jamaah agar tidak lupa meniatkan puasanya untuk satu hari esoknya secara eksklusif, tidak secara borongan. Sebagian ulama memandang bahwa meski puasa bulan Ramadhan itu berada dalam satu bulan utuh, namun satu hari dengan lainnya tetap terpisah-pisah. Bila seseorang batal puasanya dalam satu hari, tidak berpengaruh kepada batalnya hari yang lain.

Dari uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa meski berada dalam satu bulan, tetapi satu hari dengan hari yang lainnya terpisah, tidak menjadi satu. Oleh karena itu maka keharusan berniatnya pun harus satu-satu. Sehingga tiap malam harus kita lakukan menguatkan niat. Namun satu pendapat dari imam Malik rahimahullah menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan niat untuk puasa selama sebelum penuh, tanpa harus melakukannya tiap malam. Sebab yang namanya niat itu tidak harus dilakukan tepat sesaat sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Lagi pula meski satu hari dengan hari lainnya terpisah, tetap saja tidak ada salahnya kita berniat untuk melakukan puasa sebanyak 30 hari secara sekaligus.

Para ulama kemudian ada mengambil langkah bijak, yaitu mengkombinasikan antara kedua pendapat tersebut. Yaitu sejak malam pertama Ramadhan berniat untuk berpuasa sebulan penuh, tetapi tiap malam tetap diupayakan melakukan niat juga. Ini adalah jalan tengah yang kompromistis dan bijaksana.

Wallahu a`lam



Bagian 6

Seputar Masalah Zakat

Hukum Zakat Fitrah dengan Uang

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz saya mau tanya tentang membayar zakat fitrah dengan harganya (uang), bagaimanakah hukumnya? [Rizal Achmad, Takoma].

Jawaban :

Ada *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan fuqaha dalam masalah penunaian zakat fitrah dengan uang. *Pertama*, pendapat yang membolehkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Tsauro, Imam Bukhari, dan Imam Ibnu Taimiyah. (As-Sarakhsi, al-Mabsuth, III/107; Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, XXV/83).

Dalil mereka antara lain firman Allah SWT, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka." (QS at-Taubah [9] : 103).

Menurut mereka, ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. (Rabi' Ahmad Sayyid, *Tadzkir al-Anam bi Wujub Ikhraj Zakat al-Fithr Tha'am*, h. 4).

Kedua, pendapat yang tidak membolehkan dengan uang dan mewajibkan zakat fitrah dalam

bentuk bahan makanan pokok (*ghalib quut al-balad*). Ini adalah pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. (*Al-Mudawwanah al-Kubra*, I/392; *Al-Majmu'*, VI/112; *Al-Mughni*, IV/295). Dasar nya adalah Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam Bukhari dan Muslim –*rahimahumallah*- meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar –*radhiyallahu 'anhuma*-, beliau berkata,

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri berupa satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menunaikan zakat ini sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat 'ied." (HR. Bukhari no. 1503).

Abu Sa'id Al Khudri *radhiyallahu 'anhu* mengatakan, *"Dahulu di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kami menunaikan zakat fithri berupa 1 sho' bahan makanan, 1 sho' kurma, 1 sho' gandum atau 1 sho' kismis."* (HR. Bukhari no. 1437 dan Muslim no. 985)

Karena ada dua pendapat yang berbeda, maka kita harus bijak dalam menyikapinya. Ulama sekaliber Imam Syafi'i, mujtahid yang sangat andal saja berkomentar tentang pendapatnya dengan mengatakan, "Bisa jadi pendapatku benar, tapi bukan tak mungkin di dalamnya mengandung kekeliruan. Bisa jadi pendapat orang lain salah, tapi bukan tak mungkin di dalamnya juga mengandung kebenaran."

Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab *Fiqhuz-Zakat*-nya mengasumsikan kenapa dahulu Rasulullah SAW membayar zakat dengan makanan, yaitu karena dua hal:

Pertama, karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan. Maka membayar zakat langsung dalam bentuk makanan justru merupakan kemudahan. Sebaliknya, di masa itu membayar zakat dengan uang malah merepotkan.

Pihak *muzakki* malah direpotkan karena yang dia miliki justru makanan, kalau makanan itu harus diuangkan terlebih dahulu, berarti dia harus menjualnya di pasar. Pihak *mustahiq* pun juga akan direpotkan kalau dibayar dengan uang, karena uang itu tidak bisa langsung dimakan.

Hal ini mengingatkan kita pada cerita para dokter yang bertugas di pedalaman, dimana para pasien yang datang berobat lebih sering membayar bukan dengan uang melainkan dengan bahan makanan, seperti pisang, durian, beras atau ternak ayam yang mereka miliki. Apa boleh buat, makanan berlimpah tetapi uang kurang banyak beredar.

Dan jangan membayangkan keadaan sekarang dengan masa lalu. Di masa itu kita tidak bisa menemukan pasar setiap saat. Di luar hari pasar, pasar itu tidak ada. Bisa dibayangkan kalau harus menjual beras dulu biar bisa jadi uang, maka harus menunggu seminggu. Lalu uang itu diserahkan kepada fakir miskin. Tetapi tidak bisa langsung dimakan, karena harus menunggu lagi seminggu agar bisa untuk beli beras

Kedua, karena nilai uang di masa Rasulullah SAW

tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman. Hal itu berbeda bila dibandingkan dengan nilai makanan, yang jauh lebih stabil meski zaman terus berganti.

Tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun zakat fitrah dengan uang tidak ada *nash-nya* dalam *hadits*, tetapi ada unsur *Mashlahat-nya* diantaranya:

1. Uang adalah alat/benda yang paling dibutuhkan oleh manusia, dan tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkannya. Uang bukan hanya bisa ditukar hanya dengan makanan saja, tetapi ia bisa melengkapi kebutuhan yang lebih diutamakan dari pada makanan itu sendiri.

Seperti: jika seorang mempunyai bahan makanan pokok dan ia menerima bahan makan pokok, sedangkan di rumahnya tidak ada minyak untuk memasak makanan pokok tersebut, bagaimana ia akan memasak sedangkan ia tidak memiliki uang? maka lebih mashlahat jika makanan pokok itu diganti oleh uang sehingga bisa di beli/tukar dengan hal-hal yang ia butuhkan.

2. Selain uang bersifat Fleksibel uang lebih ringan dan cocok dikalangan umat sekarang ini, sebab uang masuk semua kalangan baik itu kaya, miskin, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan dan lain-lain.
3. Uang lebih banyak diharapkan dari pada makanan pokok karena peranan uang lebih *urgen* dari makanan pokok, meskipun manusia membutuhkan makan, dan dengan uang makanpun bisa dijangkaunya.

Menurut kami, membayar zakat fitrah dengan uang itu boleh, bahkan dalam keadaan tertentu lebih utama. Bisa jadi pada saat Idul Fitri jumlah makanan (beras) yang dimiliki para fakir miskin jumlahnya berlebihan. Karena itu, mereka menjualnya untuk kepentingan yang lain. Dengan membayarkan menggunakan uang, mereka tidak perlu repot-repot menjualnya kembali yang justru nilainya menjadi lebih rendah. Dan dengan uang itu pula, mereka dapat membelanjakannya sebagian untuk makanan, selebihnya untuk pakaian dan keperluan lainnya.

Wallahu a`lam.

Zakat Fitrah bagi Anak Kecil atau Bayi

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah bagi anak kecil atau bayi? Mohon penjelasannya. [Ramlan].

Jawaban :

Zakat Fitrah wajib atas setiap muslim, laki-laki atau perempuan, besar ataupun kecil, merdeka atau budak. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu' anhuma* , beliau berkata :

Artinya : “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, kecil dan besar, laki-laki dan wanita dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri).” (HR.Bukhori No. 1503 Muslim 984)

Berdasarkan ijma' tentang wajibnya zakat fitrah oleh Ibnul Mundzir dan Al-baihaqi sebagaimana dinukil oleh oleh An-nawawi *Rahimahumullah*. Walaupun sebenarnya terdapat perbedaan pendapat dalam

masalah ini, dan yang berpendapat wajib adalah mayoritas ulama.

Dan bagi seorang istri maka dikeluarkan zakat fitrah dari hartanya, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu' anhum*a bahwa zakat fitrah wajib atas laki-laki dan perempuan, Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnul Mundzir. Adapun apabila sang istri tidak memiliki harta untuk menunaikan zakat fitrah maka dikeluarkan dari harta suaminya.

Anak-anak yang memiliki harta, maka dikeluarkan dari hartanya sendiri, adapun apabila tidak memiliki harta maka yang menunaikan adalah yang berhak menafkahnya. Ini adalah pendapat Mayoritas ulama. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu' anhum*a bahwa zakat fitrah wajib atas dewasa dan anak kecil. Begitu juga anak yatim, wajib bagi mereka menunaikan zakat fitrah apabila mampu, Ini adalah pendapat mayoritas ulama diantaranya Ibnu Qudamah. Dan apabila tidak mampu maka walinya yang menunaikannya.

Begitu juga orang gila, wajib bagi walinya mengeluarkannya dari harta orang gila tersebut. Apabila tidak memiliki harta maka dikeluarkan dari yang wajib menafkahnya. Karena zakat fitrah adalah zakat yang terkait dengan jiwa, bukan terkait apakah dia dibebani syariat atau tidak. Sebagaimana zakat fitrah juga diwajibkan atas bayi yang baru lahir dalam keadaan seorang bayi tidak dibebani kewajiban syariat seperti sholat dan puasa.

Janin yang masih di dalam perut atas pendapat yang shohih tidak wajib atasnya zakat fitrah. Ini adalah pendapat Mayoritas ulama, bahkan Ibnul Mundzir menukil Ijma' dalam permasalahan ini. Karena janin yang belum keluar dari rahim tidak diberikan untuknya hukum-hukum syariat sebagaimana manusia yang sudah hidup ke dunia kecuali pada dua perkara : warisan dan wasiat , itupun dengan syarat apabila keluar dalam keadaan hidup.

Zakat fitrah diwajibkan bagi yang memiliki kelebihan dari makanan bagi dirinya dan yang menjadi tanggungannya pada malam iedul fitri hingga hari iedul fitri. Ini adalah pendapat Mayoritas ulama diantaranya Malik, Az-Zuhri, Atha', As-Syafi'i, Ahmad, Ibnul Mubarroq, Abu Tsaur dll. Sehingga tidak wajib zakat fitrah bagi yang tidak memiliki makanan yang mencukupi bagi dirinya maupun yang menjadi tanggungannya pada malam ied hingga hari ied. Adapun yang benar-benar tidak memiliki sesuatu untuk maka tidak wajib baginya zakat firah, sebagaimana dinukil Ijma' oleh Ibnul Mundzir dalam permasalahan ini.

Ditunaikan zakat fitrah dengan jenis makanan pokok negeri tersebut, ini adalah pendapat mayoritas ulama diantaranya Malik, As-Syafi' Ibnul Qoyyim dan Syaikhul Islam. Karena tujuan utama sedekah adalah untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin dan tentunya lebih bermanfaat kepada mereka apabila yang diberikan adalah makanan pokok mereka sehari-hari, sehingga akan menjadi kurang sempurna apabila yang disedekahkan kepada mereka adalah makanan

yang bukan merupakan makanan pokok mereka .
Sebagaimana firman Allah tentang kafaarat melanggar sumpah :

Artinya : “Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu” (QS.Al-Maidah : 89)

Zakat fitrah wajib sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan (malam iedul fitri) . Ini adalah pendapat At-Tsauri, Ahmad , Ishaq , An-Nawawi dan satu riwayat dari Imam Malik, Dan wajib dikeluarkan sebelum keluarnya manusia menuju sholat led sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu’ anhuma* yang telah lewat.

Zakat fitrah memiliki hukum khusus berbeda dari dari zakat-zakat lainnya (zakat harta, zakat barang temuan dll). Zakat fitrah tidak boleh dibagikan kecuali kepada fakir miskin, Inii adalah pendapat Syaikhul islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim, dan As-Syaukani. Sebagaimana *Kafaarat* memberi makan bagi orang yang bersumpah palsu atau orang yang membunuh secara tidak sengaja tidak boleh diberikan kecuali kepada orang miskin begitu juga juga zakat fitrah. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah Hadits Ibnu Abbas *Rhadiyahallahu’ anhuma* :

Artinya : “Rasulullah Shalallahu ‘alahi wassallam telah mewajibkan zakat Fitrah, Pembersih untuk orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak ada gunanya dan perkataan kotor dan makanan untuk orang-orang miskin” (HR.Abu Dawud No. 1420)

Berdasarkan paparan diatas maka meskipun zakat merupakan ibadah tersendiri tetapi zakat fitrah tidak mungkin dilepaskan hubungan dengan Ramadhan. selain berhubungan dengan waktu pelaksanaan juga mengenai fungsi zakat fitrah sebagai penyempurna puasa. Jika puasa kita berempati akan kelaparan dan kehausan, maka zakat fitrah merupakan langkah nyata kepedulian sosial.

Zakat fitrah berlaku (diwajibkan) kepada semua orang baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa atau tua. Bahkan juga bayi yang baru lahir. Zakat fitrah berlaku bagi setiap pribadi yang berkesempatan menemui Ramadhan dan idul fitri. Selagi mempunyai kelebihan dari yang dibutuhkan dirinya beserta orang yang ditanggung nafkahnya. Mereka yang tidak punya sumber pendapatan sendiri (seperti anak-anak), kewajiban zakatnya ditunaikan oleh penanggung nafkahnya (orang tua, kepala keluarga atau sistem sosial yang berlaku di masyarakat).

Wallahu a`lam

Zakat Fitrah untuk Anak di Luar Nikah

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, bagaimana hukumnya zakat fitrah terhadap anak, namun anak itu prosesnya di luar nikah? [Yusuf Joba Otobelono]

Jawaban :

Status anak luar nikah (anak yang tidak sah statusnya) adalah anak yang lahir dari hubungan ibu bapa tanpa ikatan pernikahan yang sah dari segi syariat Islam. Anak tersebut bukan anak haram, bukan najis dan kotor, sebenarnya anak itu adalah sempurna dan dilahirkan dalam keadaan fitrah dan bersih tanpa dosa. Bagi saya tidak baik dan tidak patut sangat menggelar anak tersebut sebagai anak haram. Yang menjadi masalah ialah hubungan zina kedua ibu bapanya tanpa ikatan perkahwinan.

Haram itu adalah karena kelakuan ibu bapaknya dan bukan anak itu haram. Firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk Yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai Dengan keadaannya).” (At-Tin: 4).

“Dan Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kendaraan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda Yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka Dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk Yang telah Kami ciptakan.” (Al-Isra : 70)

Lalu terdapat hadis Nabi yang bermaksud: “Setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah”.

Ketiga-tiga dalil yang diberikan di atas ini, sangat jelas bahwa setiap manusia yang dilahirkan adalah dalam keadaan yang sangat baik dan bukan dalam keadaan aib dan hina sepertimana yang digambarkan oleh sesetengah pihak terhadap anak-anak luar nikah ini.

Maka ketika mengkaji status nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, mari kita perhatikan hadis Nabi saw bersabda:

Anak yang lahir untuk pemilik kasur (artinya, anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya), dan seorang pezina tidak punya hak pada anak hasil perzinaannya. (Muttafaq ‘alaih dari Abu Hurairah dan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha.

Jika seorang anak yang lahir dari hasil zina sebelum 6 bulan masa kehamilan maka menurut Imam Malik dan Syafi’i, anak yang lahir setelah enam bulan dari

perkawinan ibu bapaknya, anak itu dapat dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, maka dinasabkan kepada ibunya saja, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil, minimal enam bulan. Artinya tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya. Sedangkan menurut menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.

Terlepas dari dikabulkannya gugatan Machica Mochtar dalam kasus status nasab anaknya yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Namun kami mengambil pandangan fiqh yaitu dengan mengambil pendapat jumhur fuqaha bahwa seorang anak zina tidaklah dinasabkan hanya kepada ibunya dan ketika anak zina tersebut kelak ingin menikah maka tidaklah bisa diwalikan oleh ayah yang berzina dengan ibunya akan tetapi perwaliannya dilakukan oleh penguasa atau hakim. Karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, sebagaimana sabda Rasulullah saw, "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Maka karena garis nasabnya kepada pihak ibunya maka kewajiban mengeluarkan Zakat fitrah kepada anak hasil di luar nikah kewajibannya dibebankan kepada ibu yang melahirkannya atau ahli waris yang segaris dengan pihak ibu.

Wallahu a`lam.

Hukum Mewakulkan Ijab-Qabul Zakat Fitrah

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, apakah boleh kita sebagai isteri membaca ijab- qabul mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal atas nama sendiri, suami dan anak-anak? [Ima, Ternate].

Jawaban :

Ijab-qabul adalah adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ijab qabul adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing dan menunjukan kehendak kedua belah pihak.

Ada ulama yang menjelaskan bahwa menunaikan zakat harus terdapat akad penyerahan dan penerimaan zakat (wajib adanya ijab kabul). Jika tidak maka zakatnya dianggap sebagai sadaqah/sunnah saja. ijab qabul zakat hendaknya disebutkan secara jelas yaitu dengan menyatakan: “*Ajaraka Allahu fi maa a’thaita wa baraka fi maa abqaita*” (mudah-mudahan Allah memberikan pahala pada harta yang telah engkau

berikan dan mudah-mudahan pula Allah memberikan keberkahan pada harta anda yang lainnya). Baik itu ditunaikan secara langsung kepada yang membutuhkan atau melalui BAZ/LAZ. Hal inilah yang dijelaskan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya "*Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*" menyerahkan zakat kepada mustahik langsung atau kepada wakilnya yaitu imam atau petugas zakat (BAZ/LAZ) merupakan rukun zakat.

Ada juga ulama yang menjelaskan bahwa ijab kabul di dalam penyerahan harta zakat sesungguhnya bukan hal yang mutlak menjadi syarat. Sehingga, bila tidak ada ijab kabul dalam zakat, maka zakat itu menjadi sah. Banyak pakar dan penggiat zakat menjelaskan bahwa pembayaran zakat di masa datang, tak akan dikenali lagi ijab kobul. Jadi, orang tak lagi membaca doa pemberi zakat dan si penerima zakat tak perlu lagi mengucapkan doa penerima zakat sambil bersalaman seperti banyak terjadi di tempat penerima zakat yang dikenal selama ini.

Justru ulama fiqih menegaskan syah atau tidaknya zakat semuanya tergantung niatnya. Oleh karena itu orang yang membayarkan zakatnya harus dengan niat membayar zakat, baik diucapkan maupun tidak diucapkan secara langsung. Adapun pelaksanaan niat itu ialah pada waktu melaksanakan zakat apakah hamba Allah memberikannya langsung kepada mustahik atau melalui lembaga zakat seperti BAZ/LAZ. Niat itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, artinya zakat itu dilaksanakan karena diperintahkan diwajibkan oleh Allah, berharap semoga zakatnya diterima oleh Allah yang dengan

sendirinya ia akan mendapat pahala balasan dan penuh keyakinan. Kesemuanya itu berdasar atas Al Qur'an surat Al Bayyinah (98:5): *"Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus"*.

Pembayaran dan pembagian zakat kepada pihak yang berhak dapat dilakukan dengan tiga cara , *pertama*, Dilakukan sendiri oleh pemilik zakat. *Kedua* ,diwakilkan kepada orang yang tepercaya, dengan cara memberikan zakat itu kepadanya untuk dibagikan, atau meminta agar wakil tersebut mengeluarkannya terlebih dahulu dari hartanya. Wakil yang diamanahi tidak boleh mengambil inisiatif sendiri dalam pembagian zakat . *Ketiga*, diserahkan kepada amil (petugas pemungut zakat) yang diutus oleh pemerintah agar mereka membagikannya kepada yang berhak, dengan syarat pemerintah yang adil. Ada ijma' (kesepakatan) ulama tentang sahnya menyerahkan zakat kepada pemerintah yang adil (tidak menzalimi rakyat).

Maka menurut kami bahwa inti ijab dan qabul yaitu yang menunjukkan keridhaan dan keikhlasan dalam hati saat menyerahkan zakat. Menurut ulama fiqih memberikan zakat langsung ke mustahik dinilai syah. Dan mewakili seseorang untuk menunaikan dan mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sah dan boleh .

Wallahu a`lam.

Zakat Fitrah Melalui ATM

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb.. Ustadz.... saya mau keluarkan zakat fitrah dan Mal pada satu BAZ yang pembayarannya langsung ditransfer antar rekening, bagaimana hukum nya? [Khantsabitah, Ternate].

Jawaban :

Salah satu masalah yang muncul dalam zakat fitrah dewasa ini adalah tentang berzakat dengan uang. Uang telah menjadi alat transaksi yang bersifat *qimah* (menjadi standar harga, pengukur nilai). Dalam perkembangannya malah muncul zakat fitrah secara Online via ATM atau semisalnya. Masalah tersebut menjadi bahasan menarik dalam fiqih karena beberapa alasan. Pertama, teks-teks hadis yang memerintahkan zakat fitrah membatasi zakat pada bahan makanan yang sifatnya makanan pokok pada saat ini seperti berbagai jenis gandum (*hinthah, sya'ir, burr*), kurma, kismis atau keju. Makanan tersebut pada saat itu juga menjadi salah satu alat transaksi dalam jual beli meskipun telah ada uang. Kedua, perbedaan pendapat ulama tentang tujuan pensyariaan zakat fitrah antara murni ibadah saja atau hal yang lebih mengutamakan kepentingan fakir miskin sebagai orang yang berhak menerima zakat.

ATM/kartu kredit/e-card/ transfer online itu pada dasarnya merupakan sarana pembayaran sebagaimana sarana-sarana transaksi lainnya. Hanya saja, mengingat penunaian zakat itu adalah rukun Islam yang sejajar dengan rukun-rukun Islam yang lain, pelaksanaannya seberapa dapat harus dilakukan pada waktunya maka seberapa dapat pula harus “dipastikan” atau minimal “diduga kuat” bahwa proses pembayaran zakat benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran. Di antara contohnya, misalnya, pembayaran zakat fitrah yang terbatas dan terikat benar waktunya, yakni mulai terbenam matahari pada akhir Ramadhan sampai selesai pelaksanaan khutbah Id yang lazim diistilahkan dengan sampai imam turun dari mimbar (usai memberikan khotbah Id).

Manakala dilakukan usai pelaksanaan khotbah Idul Fitri maka pembayarannya tidak lagi dikategorikan ke dalam zakat fitrah dan dengan sendirinya menjadi sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah namanya. Oleh itu, demi menghindari hal-hal yang semacam itu, maka pembayaran lewat ATM/ kartu kredit/ e-card/ transter online harus dicermati benar sistem maupun prosesnya demi menghindari kemungkinan yang tidak kita harapkan.

Belum lagi, proses penyalurannya oleh panitia kepada para mustahik zakat yang langsung maupun tidak langsung ada keterkaitan antara perintah pengeluaran zakat, khususnya zakat fitrah dan atau bahkan zakat mal sekalipun dengan “jaminan kesejahteraan” dan kebahagiaan mustahik -terutama *fuqara* dan *masakin-*

di saat-saat merayakan Idul Fithri.

Khusus untuk pembayaran zakat yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit/ e-card, muzaki pada dasarnya dan dalam kenyataannya membayar zakatnya melalui utang yang baru akan dibayar beberapa waktu kemudian sesuai dengan jatuh tempo penagihan. Maka, tidaklah mengherankan manakala terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan hukum sah atau tidak sahnya

Dalam prakteknya , rekening itu didesain secara khusus hanya untuk menerima harta zakat. Dibedakan dengan rekening untuk infak lainnya seperti untuk anak yatim, atau pembangunan masjid.

Maka orang yang memanfaatkan transfer langsung lewat ATM atau bank, biasanya sudah tahu dengan pasti, berapa besar kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan. Dia juga sudah tahu dengan tepat bahwa rekening itu memang untuk menyalurkan harta zakat. Walhasil, tidak ada yang salah dengan sistem ini. Sebab pihak lembaga juga sejak awal sudah mensosialisasikan dengan cermat bahwa nomor rekening tersebut memang semata-mata untuk pengaluran harta zakat. Bukan untuk sedekah atau infaq lainnya.

Dapat kami simpulkan bahwa dalam penunaian zakat fitrah atau zakat Mal via/melalui rekening tidak memerlukan ijab kabul dengan muka ketemu muka dalam transaksi itu, memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Sebab sistem ini sudah bisa menggantikan fungsi tersebut. Bahkan dalam jual beli yang sangat memperhatikan masalah ijab kabul, tetap bisa dilakukan

secara online atau by phone. Apalagi dalam masalah setoran uang zakat, tentu lebih mudah lagi.

Dalilnya hadits Rasulullah: *'Yassiru wa laa tu'assiru* artinya permudahlah dan jangan mempersulit. Jika transaksi zakat melalui atm, transfer dan sebagainya menjadi jalan kemudahan berzakat dan jelas rekening dan lembaganya maka boleh dan Insya Allah sah dan bernilai ibadah.

Wallahu a`lam

Menghitung Zakat Profesi

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr.Wb. Ustadz, saya mau tanya tentang zakat mal, saya PNS, bagaimana menghitung zakat profesi dari pendapatan dalam 1 tahun?

Jawaban :

Mal artinya adalah harta benda, sehingga kalau kita sebut zakat *mal*, maka konotasinya adalah semua jenis harta yang kita miliki. Sehingga ada yang mengatakan bahwa istilah zakat *mal* adalah istilah yang digunakan untuk membedakan zakat fitrah dengan zakat-zakat lainnya. Jadi zakat profesi, emas, tabungan dan lainnya bisa dimasukkan ke dalam kelompok zakat mal.

Zakat profesi adalah yang dikeluarkan zakatnya adalah semua pemasukan dari hasil kerja dan usaha. Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, insentif, mukafaah, persen dan sebagainya. Baik sifatnya tetap dan rutin atau bersifat temporal atau sesekali. Namun menurut pendapat yang lebih kuat, yang dikeluarkan adalah pemasukan yang telah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Besarnya bisa berbeda-beda antara satu dan lainnya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa zakat itu diambil dari jumlah pemasukan kotor sebelum dikurangi dengan kebutuhan

pokoknya.

Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya tergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya. Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar. Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya.

Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antar ulama fiqh. Mayoritas ulama madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (*haul*), namun para ulama muta'akhirin seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahro, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qardlowi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hasil kajian majma' fiqh dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.

Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu'awiyah), Tabiin (Az-

Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makhul) juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberpa ulama fiqh lainnya. (*Al-fiqh Al-Islami wa 'Adillatuh*, 2/866)

Juga berdasarkan firman Allah SWT: "... *Ambilah olehmu zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...*" (QS. At-Taubah 9:103) dan firman Allah SWT: "*Hai orang-orang yang beriman! nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...*" (QS. Al-Baqarah. 2:267)

Juga berdasarkan sebuah hadits shahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Keluarkanlah olehmu sekalian zakat dari harta kamu sekalian,*" dan hadits dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: "*Sedekah hanyalah dikelaurkan dari kelebihan/kebutuhan. tangan atas lebih baik daripada tangan dibawah. mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu.*" (HR. Ahmad)

Dan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan apa yang dijelaskan oleh penulis terkenal dari Mesir, Muhammad Ghazali dalam bukunya *Al-Islam wal Audl' Aliqtishadiya*: "*Sangat tidak logik kalau tidak mewajibkan zakat kepada kalangan profesional seperti dokter yang penghasilannya sebulan bisa melebihi penghasilan petani setahun.*"

Jika kita mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat penghasilan, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (netto)? Ada tiga

wacana tentang bruto atau netoyang tercantum dalam buku fiqh zakat karya DR. Yusuf Qaradlawi. bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau kita klasifikasi ada tiga wacana:

1. *Pengeluaran brutto*, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu.

Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya" (Ibnu Abi Syaibah, *Al-mushannif*, 4/30). Dan juga menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, ma'dzan dan rikaz.

2. *Dipotong oprasional kerja*, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari 1.500.000=

37.500,- . Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain dari itu zakat hasil bumi ada perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

3. *Pengeluaran netto* atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk *muzakki* (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat imam Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: “... dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan...”. (lihat: DR Yusuf Al-Qaradlawi. *Fiqh Zakat*, 486)

Kesimpulan, seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena khawatir ada

harta yang wajib zakat tapi tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibnu Rusd bahwa zakat itu *ta'bbudi* (pengabdian kepada Allah SWT) bukan hanya sekedar hak mustahiq. Tapi ada juga sebagian pendapat ulama membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya oprasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari.

Semoga dengan zakat, harta kita menjadi bersih, berkembang, berkah, bermanfaat. Amiin.

Wallahu a`lam.

Perbedaan Zakat Mal, Infaq dan Sadaqah

Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Ustadz, apa dan bagaimana perbedaan zakat mal, infaq, sadaqah?

Jawaban :

Zakat dan shadaqah sebenarnya dua istilah yang sering saling mengisi. Karena zakat itu sering disebut juga dengan shadaqah dan sebaliknya kata shadaqah sering bermakna zakat. Termasuk juga istilah infaq. Jadi istilah zakat, infaq dan shadaqah memang istilah yang berbeda penyebutan, namun pada hakikatnya memiliki makna yang kurang lebih sama. Terutama yang paling sering terjadi adalah antara istilah zakat dengan shadaqah. Makna Zakat Secara bahasa, zakat itu bermakna : [1] bertambah, [2] suci, [3] tumbuh [4] barakah. (lihat kamus *Al-Mu`jam al-Wasith* jilid I hal. 398). Makna yang kurang lebih sama juga kita dapati bila membuka kamus *Lisanul Arab*.

Sedangkan secara syara`, zakat itu bermakna bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustahiqqin (orang-orang yang berhak menerima zakat). Lihat *Fiqhuz Zakah* karya Syeikh Dr.Yusuf Al-Qaradawi jilid I

halaman 38. Kata zakat di dalam Al-Quran disebutkan 32 kali. 30 kali dengan makna zakat dan dua kali dengan konteks dan makna yang bukan zakat. 8 dari 30 ayat itu turun di masa Mekkah dan sisanya yang 22 turun di masa Madinah. (lihat kitab *Al-Mu`jam Al-Mufahras* karya Ust. Muhammad fuad Abdul Baqi). Sedangkan An-Nawawi pengarang kitab *Al-Hawi* mengatakan bahwa istilah zakat adalah istilah yang telah dikenal secara `urf oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang. Bahkan sering disebut-sebut dalam syi`ir-syi`ir Arab Jahili sebelumnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Daud Az-Zhahiri yang mengatakan bahwa kata zakat itu tidak punya sumber makna secara bahasa. Kata zakat itu merupakan `urf dari syariat Islam.

Makna Shadaqah adalah Kata shadaqah makna asalnya adalah tahqiqu syai`in bisyai`i, atau menetapkan / menerapkan sesuatu pada sesuatu. Dan juga berasal dari makna membenarkan sesuatu. Meski lafaznya berbeda, namun dari segi makna syar`i hampir-hampir tidak ada perbedaan makna shadaqah dengan zakat. Bahkan Al-quran sering menggunakan kata shadaqah dalam pengertian zakat.

Allah SWT berfirman :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah :103).

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.” (QS.At-Taubah : 58).

Ayat yang lainnya Allah Berfirman :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .” (QS.At-Taubah : 60).

Rasulullah SAW dalam hadits pun sering menyebut shadaqah dengan makna zakat. Misalnya hadits berikut :

Harta yang kurang dari lima wasaq tidak ada kewajiban untuk membayar shadaqah (zakat)”. (HR. Bukhari Muslim).

Begitu juga dalam hadits yang menceritakan pengiriman Muaz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW memberi perintah, “...beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka...”. Sehingga Al-Mawardi mengatakan bahwa shadaqah itu adalah zakat dan zakat

itu adalah shadaqah. Namanya berbeda tapi maknanya satu. (lihat Al-ahkam as-Sulthaniyah bab 11). Bahkan orang yang menjadi Amil zakat itu sering disebut dengan Mushaddiq, karena dia bertugas mengumpulkan shadaqah (zakat) dan membagi-bagikannya. Kata shadaqah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali yang kesemuanya turun di masa Madinah.

Hal yang membedakan makna shadaqah dengan zakat hanyalah masalah `urf, atau kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebenarnya ini adalah semacam penyimpangan makna. Dan jadilah pada hari ini kita menyebut kata shadaqah untuk yang bersifat shadaqah sunnah / tathawwu`. Sedangkan kata zakat untuk yang bersifat wajib. Padahal ketika Al-Quran turun, kedua kata itu bermakna sama.

Hal yang sama juga terjadi pada kata infaq yang juga sering disebutkan dalam Al-Quran, dimana secara kata *infaq* ini bermakna lebih luas lagi. Karena termasuk di dalamnya adalah memberi nafkah kepada istri, anak yatim atau bentuk-bentuk pemberian yang lain. Dan secara `urf, infaq pun sering dikonotasikan dengan *sumbangan sunnah*.

Walahu a`lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad fuad. *Al-Mu`jam Al-Mufahras*.
Abu Thahir, Al-Hafizh, *Majmu'ah Al Fatawa*
Ahmad ibn Hanbal, Imam. *Al-Mugny*
_____. *Musnad Ahmad*.
Al Ajiri, Imam Abu Bakar. *Kasyaful Qina`*
Al-Albaniy, *Ghoyah Al-Maram*
_____, *Shohih Al-Jami`*
_____, *Takhrij Al-Misykah*
Al-Asqalaniy, Ibn Hajar, *Fathul Bari*. Darul Ma`rifah.
Al-Baghdadi, Al-Khatib. *Tarikhu Baghdad*.
Al-Bantani, Syeikh Nawawi, *Nihayah al-Zain*.
Al-Fauzan, Syaikh Sholeh. *Al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan*.
Al-Haithami, Ibn Hajar. *Az-Zawajir*.
Al-'Imrani, Imam. *Al Bayan*.
Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah, Asy Syamilah.
Al Minhaj Syarh Shahih Muslim
Al-Mudawwanah al-Kubra
Al-Mu`jam al-Wasith
al-Qardhawi, Yusuf, Al-Imam. *Taisir Al-Fiqh fi Dhaw' Al-Qur'an*
wa Al-Sunnah: Fiqh Al-Siyam.
_____, *Fiqhuz-Zakat*
An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*.
_____, *Syarh Muslim*.
Al-Shan'ani. *Subulus Salam*.
As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*.
Asy-Syarbini, Muhammad bin Al-Khatib, *Mughnil Muhtaj*.

- Asy-Syaukaniy, Al-Imam. **Fathul Qodir**
Aunul Ma'bud
Az-Zuhaili, Wahbah, Prof. DR. *Fiqhul Islam wa Adillatuh.*
Barr, Ibnu Abdil. *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah.*
Bukhari, Imam. *Al-Jami' ash-Shahih.*
Daud, Imam Abu. *Sunan Abi Daud.*
Fatawa al Azhar
Fatawa Ramadhan
Ghayatul Muntaha
Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*
Ibnu Muflih, Al-Allamah. *Adab Syar'iyah.*
Jawziy, Ibnul. *Zaadul Masiir.*
Jibrin, Syaikh Ibnu, *Fatawa ash-Shiyam.*
Kifayatul Akhyar
Lisanul Arab
Malik, Imam. *al-Muwaththa'*
Muslim, Imam. *Shahih Muslim.*
Qayyim, Ibnul. *Hasyiyah Ibnul Qoyyim 'ala Sunan Abi Daud, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah*
Qosim, Syaikh 'Abdurrahman bin. *Syarh Wazhoif Ramadhan*
Qudamah, Ibn. *al-Mughni.*
Rajab, Ibnu. *Latho-if Al Ma'arif*
Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.*
Sayyid, Rabi' Ahmad. *Tadzkir al-Anam bi Wujub Ikhraj Zakat al-Fithr Tha'am*
Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan . *Al Khuthab Al Mimbariyyah fil Munasabatil 'Ashriyyah.* Muassasah Ar Risalah
Syakir, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tahqiq At-Thabari.*

Matholib Ulin Nuha.
Syarhul 'Umdah Min Kitabush Shiyam
Taimiyah, Ibnu. *Majmu' al-Fatawa.*

Tirmidzi, Imam. *Sunan At-Tirmidzi*.

Tuhfatul Ahwadzi

Utsaimin, Syekh Muhammad bin Sholih . *Fatawa Arkanul Islam*.

_____, *Majmu' Fatwa wa Rosa'il Ibnu 'Utsaimin*

BIODATA PENULIS



DR. MUHAMMAD WARDAH M. Ag.

Lahir di Tipullu, 2 Februari 1967. Meraih Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin-Adab -Dakwah (FUAD) IAIN Ternate. Di MUI Maluku Utara sebagai Ketua Komisi Fatwa.



DR. MARINI ABD. DJALAL, S. Ag, MHI.

Lahir di Tidore, 9 Maret 1977. Meraih Doktor di UIN Alauddin Makassar. Kini menjabat sebagai Wakil Rektor 2 IAIN Ternate. Bertugas juga di Komisi Fatwa MUI Maluku Utara.



DR. M. DJIDIN, M.Ag.

Lahir di desa Sepang Lembang-lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas (kini Polman), Propinsi Sulawesi Barat. PGAN 4 tahun diselesaikan di Tinambung. SPIAIN (Sekolah Persiapan IAIN), S1 dan S2 di Makassar, sedang gelar doktorinya diperoleh di Sekolah Pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, konsentrasi Tafsir, 2009. Pada tahun 1991 lulus ujian CPNS jatah dosen dan ditempatkan di STAIN (kini IAIN) Ternate. Ia kemudian menjadi dosen tetap dalam mata kuliah Tafsir sampai saat ini.

Sebelum ke Ternate, Pak Djidin, demikian ia disapa, pernah mengajar di Lembaga Bahasa IAIN Alauddin Makassar Pimpinan Drs. Abd. Moeis Mannan, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, SMP-SMA Nahdiyyat, SMP-SMA Trisakti dan MAN (Madrasah Aliyah Negeri/Eks SPIAIN) di jalan Sumba Makassar. Sebelum menjadi doktor, 2007, selama empat bulan, pak Djidin melakukan penelitian disertasi yang dibimbing langsung oleh Prof. Hassan Hanafi (Guru Besar Filsafat Cairo University), Prof. Abd. Hay Alfarmawy (Guru Besar Tafsir pada Universitas Al-Azhar), Prof. Dr. Muhammad Daud (Guru Besar Bidang Bahasa pada Universitas Suez Canal Ismailia Mesir), dan Prof. Dr. Jamal Musthafa Abdul Hamid al-Najjar Guru Besar Tafsir pada Universitas Al-Azhar).

Ia juga sempat mendapat bimbingan dari Prof. Dr. Shabur Syahin Guru Besar Tafsir di rumah tinggal beliau di pinggiran/perbatasan kota Kairo. Pada tahun 2011, pak Djidin bersama 19 dosen Bahasa Arab di berbagai PTKIN mengikuti kegiatan akademik lebih dari dua bulan (Rajab-Ramadhan) di Ummul Qura University di Makkah Saudi Arabia.

Saat ini pak Djidin, selain sebagai dosen tetap di S1 dan S2 IAIN Ternate, juga aktif ceramah, khutbah di Ternate, Maluku Utara, dan rajin menulis di media sosial "Bersama al-Qur'an".



Drs. HARUN GINONI, M.HI.

Lahir di Kokas, 06-08-1963. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Ternate Maluku Utara. Telah menjadi dosen di IAIN tersebut sejak 2000. S1 pada IAIN Alauddin Makassar lulus tahun 1992. S2 UNISMA Malang lulus tahun 2009.



ASEP HEDI TURMUDI, S. Ag., MA

Lahir di Garut, 16 September 1976. Dosen IAIN Ternate sejak tahun 2001 hingga sekarang. Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate. Menyelesaikan S1 dan S2 di IAIN (Sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktif

di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara sebagai Anggota Komisi Fatwa dan Sekretaris 1 Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Provinsi Maluku Utara. Aktif menjadi narasumber dalam berbagai acara forum ilmiah dan keagamaan di Maluku Utara.

Masalah-masalah fikih yang diangkat dalam buku ini bermula dari sejumlah pertanyaan dari masyarakat di Ternate dan sekitarnya yang pernah dimuat di Koran Harian Umum *Malut Pos*. Rubrik ini diasuh oleh tim dari IAIN Ternate, antara lain: Dr. Marini Abd. Djalal, M, HI, Dr. Muhammad Wardah M. Ag., Dr. M. Didin, M.Ag., Drs. Harun Ginoni, M.HI, dan Asep Hedi Turmudi, S. Ag., MA. Untuk kemudian kelima orang inilah yang menyunting naskah tersebut hingga menjadi buku ini.

Tim kajian berupaya untuk menyajikan jawaban-jawabannya berdasarkan dalil-dalil naqli besumber dari ayat Al-Qur'an dan Hadis disertai pendapat sejumlah para ulama fikih atas dalil-dalil tersebut, baik ulama klasik atau juga ulama kontemporer. Bila ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka dengan pendekatan perbandingan mazhab, tim pengkaji berusaha untuk menghasilkan natijahnya, yaitu sebisa mungkin dengan cara metode *al-jam'u* (kompromi), dan bila tidak memungkinkan, maka ditempuh diambil mana yang lebih kuat (metode *at-tarjih*). Contoh soal jumlah rakaat tarawih. Dengan menjam'u, yakni, bahwa tarawih bersama witrnya bisa berjumlah 11 atau juga 23 rakaat. Kedua-duanya terdapat dalil yang mendukungnya sehingga bisa untuk diamalkan.



IAIN TERNATE PRESS

